



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022



 **bangga
melayani
bangsa**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT KABINET
2023**



— “ —

Saya meminta kepada Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya sampaikan, kalau bekerja sama saya itu harus percaya diri, harus *confident* tapi tidak lupa bahagia juga

” —

-Pramono Anung-

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Sekretariat Kabinet dapat menjalankan program - program yang telah direncanakan pada tahun 2022 dengan baik. Gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi global yang berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan bernegara tidak menghalangi kita semua untuk tetap berkinerja secara optimal.

Capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama tahun 2022 kami tuangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022. LKj Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada Sekretariat Kabinet. LKj ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet untuk tetap berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan manajemen kabinet Pemerintah Indonesia. Kiranya masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun dapat disampaikan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan manajemen kabinet. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dan berharap laporan ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi *stakeholders*.

Jakarta, Februari 2023

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iv

Daftar Gambar

vi

Pernyataan Telah Direviu

xi

Ikhtisar Eksekutif

xii

1

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang

1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

4

Struktur Organisasi

5

Potensi dan Permasalahan Strategis

8

Sistematika Penyajian Laporan

22

23

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

23

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

29

42

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet

49

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Jangka Menengah

50

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

52

Analisis Penggunaan Sumber Daya

163

Realisasi Anggaran

163

Sumber Daya Manusia

166

Sarana Prasarana

167

170

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 3 Realisasi Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 5 Peningkatan Kemampuan Analisis Kebijakan Sekretariat Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 6 Rincian Aset Komputer Sekretariat Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 7 Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021
- Lampiran 8 Contoh Rekomendasi Kebijakan Sekretariat Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 9 Contoh Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2022
- Lampiran 10 Rekap Keputusan Presiden Tim Penilai Akhir Tahun 2022
- Lampiran 11 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia APIP Tahun 2022
- Lampiran 12 Kuesioner Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2022
- Lampiran 13 Kuesioner Survei Pemberian Dukungan Pemikiran, Teknis, dan Administrasi TPA Tahun 2022
- Lampiran 14 Kuesioner Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2022
- Lampiran 15 Kuesioner Penyebarluasan Informasi dari Media Daring Sekretariat Kabinet Tahun 2022



DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 s.d 2024	28
Tabel 2.2	PK Sekretariat Kabinet Tahun 2022	30
Tabel 2.3	Pagu Revisi Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022	33
Tabel 2.4	Pagu Revisi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2022	34
Tabel 2.5	Pagu Revisi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Per Kegiatan Tahun 2022	34
Tabel 2.6	Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Tahun 2022	37
Tabel 2.7	Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Per Kegiatan Tahun 2022	37

BAB III

Tabel 3.1	Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2020 s.d 2022	50
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Kabinet	51
Tabel 3.3	Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per Bidang	57
Tabel 3.4	Persentase Realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per Bidang	69
Tabel 3.5	Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per Bidang	81
Tabel 3.6	Persentase Realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang	90
Tabel 3.7	Kendala dan Upaya Penyelesaian	104
Tabel 3.8	Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Desember 2022	108
Tabel 3.9	Predikat Hasil Survei Kepuasan	110
Tabel 3.10	Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2022	111
Tabel 3.11	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2021 serta Tindak Lanjut Tahun 2022	114
Tabel 3.12	Kendala dan Upaya Penyelesaian	115
Tabel 3.13	Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei Tahun 2021 pada Tahun 2022	128
Tabel 3.14	Interpretasi Indeks Kepuasan Survei Kepuasan Layanan Pembinaan JFP	130
Tabel 3.15	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan JFP	131
Tabel 3.16	Perbandingan Komponen Penilaian dan Pengungkit	138



DAFTAR TABEL

Tabel 3.17	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021	139
Tabel 3.18	Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK	151
Tabel 3.19	Jumlah Respoden SKM Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet	158
Tabel 3.20	Realisasi IKU 5 Sasaran Strategis Keempat Sekretariat Kabinet Tahun 2022	158
Tabel 3.21	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2021	159
Tabel 3.22	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2022	161
Tabel 3.23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	164

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	Manajemen Kabinet	1
Gambar 1.2	Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung bersama Putri Tanjung Staf Khusus Presiden dalam siaran perdana PODKABS	2
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet	7
Gambar 1.4	Analisis SWOT Sekretariat Kabinet	8
Gambar 1.5	Pejabat Fungsional Penerjemah tengah melaksanakan penerjemahan lisan, tulis, dan takarir pada kegiatan KTT G20 Tahun 2022 di Media Center, BICC, Nusa Dua Bali	10
Gambar 1.6	Tampilan SIPPERMEN dan SITAP	14
Gambar 1.7	Tampilan Situs Setkab.go.id	15
Gambar 1.8	Jumlah <i>Followers/fans/subscribers</i> Media Sosial Sekretariat Kabinet Tahun 2018-2022	16
Gambar 1.9	Sistematika Penulisan LKj Sekretariat Kabinet	22

BAB II

Gambar 2.1	Visi dan Misi Presiden	24
Gambar 2.2	Skema Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024	25
Gambar 2.3	Penjabaran Misi Sekretariat Kabinet	26
Gambar 2.4	Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, dan Target	27

BAB III

Gambar 3.1	Lirik Lagu Mars Sekretariat Kabinet	44
Gambar 3.2	PIC Manajemen Kinerja	45
Gambar 3.3	Perubahan Tampilan SIKT ke SIKT Versi 2	46
Gambar 3.4	Perubahan Tampilan Menu SIKT ke SIKT Versi 2	46
Gambar 3.5	<i>Dashboard</i> SIKT2 Capaian Sekretariat Kabinet Tahun 2022	47
Gambar 3.6	Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja	48
Gambar 3.7	Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.8	<i>Output</i> , Fungsi, dan Indikator Kinerja Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet	53
Gambar 3.9	Kriteria Pemanfaatan <i>Output</i> Sasaran Pertama	54
Gambar 3.10	Grafik Target, Realisasi, Capaian, <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Sasaran Strategis 1 Sekretariat Kabinet Tahun 2022	55
Gambar 3.11	Grafik Perbandingan Capaian IKU Sasaran Strategis 1 Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	57
Gambar 3.12	Tampilan <i>Dashboard</i> SIPPERMEN	69
Gambar 3.13	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	70
Gambar 3.14	<i>Output</i> , Fungsi, dan Indikator Kinerja Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet	78
Gambar 3.15	Kriteria Pemanfaatan <i>Output</i> Sasaran Kedua	79
Gambar 3.16	Grafik Target, Realisasi, Capaian, <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Sasaran Strategis 2 Tahun 2022	80
Gambar 3.17	Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 2 Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	82
Gambar 3.18	Rangkaian Kegiatan Pemantauan Evaluasi Percepatan Penyusunan RDTR OSS, yang diakhiri dengan Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penyusunan RDTR OSS dan Pelaksanaan Pemberian KKPR pada tanggal 21 Desember 2022	87
Gambar 3.19	Rangkaian Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Persetujuan Lingkungan, terakhir pada tanggal 14 Desember 2022	89
Gambar 3.20	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	93
Gambar 3.21	Peninjauan Lapangan ke Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Kalimantan Barat	97
Gambar 3.22	Peninjauan Lapangan ke Lokasi Tanah Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banjarmasin, Kalimantan Barat	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.23	Peninjauan Lapangan ke Gedung Kantor Imigrasi Kelas III non-TPI Palopo, Sulawesi Selatan	97
Gambar 3.24	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PP 7 Tahun 2021 terkait Alokasi UMKM Dalam Berkegiatan Usaha di Lokasi Strategis Infrastruktur Publik	99
Gambar 3.25	<i>Monev</i> melalui Kunjungan Kerja mengenai Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK di Provinsi NTB	100
Gambar 3.26	Kunjungan Kerja Evaluasi SNI Bina UMK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, pada tanggal 30 Agustus 2022	102
Gambar 3.27	Rapat Koordinasi SNI Bina UMK di Kota Semarang tanggal 14 November 2022	102
Gambar 3.28	<i>Output</i> , Fungsi, dan IKU Sasaran Strategis Ketiga Sekretariat Kabinet	107
Gambar 3.29	Kriteria Pemanfaatan <i>Output</i> Sasaran Ketiga	107
Gambar 3.30	Grafik Target, Realisasi, Capaian, <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Sasaran Strategis 3 Sekretariat Kabinet Tahun 2022	107
Gambar 3.31	Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga	112
Gambar 3.32	Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Ketiga Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	113
Gambar 3.33	Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis 3 Tahun 2022	119
Gambar 3.34	Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Ketiga Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	119
Gambar 3.35	<i>Output</i> , Fungsi, dan Indikator Kinerja Sasaran Keempat Sekretariat Kabinet	122
Gambar 3.36	Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Keempat Sekretariat Kabinet Tahun 2022	123
Gambar 3.37	Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis 4 Tahun 2022	125
Gambar 3.38	Tingkat Kepuasan Kementerian/Lembaga Terhadap Aspek-Aspek yang Disurvei	125

• • • • •

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.39	Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dalam JFP secara daring, tanggal 29 Maret 2022	126
Gambar 3.40	Penandatanganan Maklumat Pelayanan Pembinaan JFP oleh Kapusbinter, Jakarta, 24 Oktober 2022	127
Gambar 3.41	Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis 4 Tahun 2022	131
Gambar 3.42	Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Keempat Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	131
Gambar 3.43	Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	137
Gambar 3.44	Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2022	139
Gambar 3.45	Perbandingan Capaian IKU 3 Sasaran Keempat Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	140
Gambar 3.46	Infografis BerAKHLAK pada Aplikasi SIMPEG	141
Gambar 3.47	Asdep Bidang Humaspro Sekretariat Kabinet, Said Muhidin menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori "Informatif", Rabu (14/12/2022), di Hotel Atria Serpong, Tangerang, Banten	145
Gambar 3.48	Deputi Bidang Administrasi Farid Utomo menerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2022 dari Menteri Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (23/11/2022)	146
Gambar 3.49	Aplikasi <i>Toolkit</i> SKP	146
Gambar 3.50	Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Rekonsiliasi Eksternal Terbaik Tahun 2021	147
Gambar 3.51	Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021	147
Gambar 3.52	Piagam Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi	150
Gambar 3.53	Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021	150
Gambar 3.54	Capaian Kinerja IKU 4 Sasaran Strategis Keempat Tahun 2022	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.55	Deputi Bidang Administrasi menghadiri Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021, Tanggal 9 Agustus 2022	152
Gambar 3.56	Perbandingan Capaian IKU 4 Sasaran Keempat Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	152
Gambar 3.57	Plakat Atas Capaian Opini WTP 10 Kali Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2012 s.d. 2021	153
Gambar 3.58	Menkeu Sri Mulyani memberikan Apresiasi atas Raihan Opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet yang diterima oleh Waseskab Fadlansyah Lubis. Kamis (22/09/2022) di Gedung Dhanapala, Kemenkeu	153
Gambar 3.59	Pertumbuhan Media Daring Sekretariat Kabinet Tahun 2021 s.d. 2022	154
Gambar 3.60	Sekretariat Kabinet Menerima Penghargaan AMH dan Keterbukaan Informasi Publik	155
Gambar 3.61	Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	157
Gambar 3.62	Capaian Kinerja IKU 5 Sasaran Strategis Keempat Tahun 2022	158
Gambar 3.63	Perbandingan Capaian IKU 5 Sasaran Strategis Keempat Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	159
Gambar 3.64	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2022	164
Gambar 3.65	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin, Eselon, dan Pendidikan Tahun 2021-2022	166
Gambar 3.66	Tata Ruang Kantor Sekretariat Kabinet	168

PERNYATAAN TELAH DIREVIU


PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Kabinet.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 15 Februari 2023
Inspektur Sekretariat Kabinet



Hendri Daud
NIP 19620629 198302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Kabinet mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan agenda pembangunan dan arahan (strategi) Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dengan memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*).

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2022 menyajikan capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang mendukung pencapaian visi Pemerintah dan analisis terhadap berbagai kendala dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai *feedback* dalam pelaksanaan rencana strategis 2 tahun mendatang. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sesuai Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024, Sekretariat Kabinet menetapkan 4 sasaran strategis yang keberhasilannya diukur melalui 11 IKU. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022 sebesar 102,37% masuk dalam kategori “Memuaskan”. Disandingkan dengan perolehan capaian kinerja pada tahun 2021, capaian tahun 2022 memang nampak mengalami penurunan, hal ini disebabkan sebagian besar target yang ditetapkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perolehan capaian kinerja sasaran strategis pertama sebesar 106,77%, capaian kinerja sasaran strategis kedua sebesar 106,52%, capaian kinerja sasaran strategis ketiga sebesar 96,88%, dan capaian kinerja sasaran strategis keempat sebesar 99,32%. Perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



102,37%

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
		2021	2022
1 Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dimanfaatkan	109,89%	106,01%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	109,89%	107,53%
2 Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	109,89%	105,52%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	109,89%	107,53%
3 Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	94,43%	93,76%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%
4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	N/A	106,38%
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	98,81%	98,89%
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,95%	102,25%
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	100%	100%
	Persentase tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet	92,95%	89,11%

Komitmen terhadap peningkatan kinerja dari seluruh pihak ditunjukkan dengan perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, dan *cascading* kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet juga di dukung oleh segenap jajaran pimpinan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pihak evaluator eksternal senantiasa ditindaklanjuti, hal ini tercermin dari berbagai peningkatan nilai/indeks hasil evaluasi yang diperoleh Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet menjadi lebih profesional dan andal, serta mampu menjadi mitra seluruh jajaran Kabinet dalam menyukseskan program-program Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Alokasi anggaran Sekretariat Kabinet yang diperoleh di awal tahun anggaran 2022 sebesar Rp.326.315.931.000,00, dialokasikan untuk 2 buah program yaitu program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” dan program generik “Dukungan Manajemen”. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini kasus Covid-19, telah dilakukan langkah strategis berupa *Automatic Adjustment* untuk mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Sekretariat Kabinet telah melakukan pengalihan sisa *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp.20.560.137.000,00 atau sebesar 6,30% dari dari pagu anggaran alokasi. Dengan demikian, pagu anggaran Sekretariat Kabinet yang tersisa setelah penghematan anggaran sebesar Rp.305.755.794.000,00.

Selama tahun anggaran 2022 alokasi anggaran Sekretariat Kabinet yang terserap adalah sebesar Rp.295.663.419.989,00 atau sebesar 96,70% dari anggaran revisi. Tabel realisasi anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 3. Penyerapan anggaran Sekretariat Kabinet menjadi lebih optimal karena penanganan Covid-19 sudah semakin baik dengan adanya vaskinasi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah dicabut oleh Pemerintah. Sekretariat Kabinet berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta memberikan dukungan penuh kepada Presiden serta Wakil Presiden dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas secara optimal.


BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



Gambar 1.1. Manajemen Kabinet

Penyelenggaraan manajemen kabinet merupakan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas kabinet kerja (Nawacita Kedua), melalui pelaksanaan fungsi Sekretariat Kabinet yaitu perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy*

making), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) dan berupaya menyampaikan informasi yang lurus mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah, dan menjadi *problem solver* atas persoalan-persoalan kebangsaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Sekretariat Kabinet melalui pemberian rekomendasi yang baik. Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017). Selanjutnya Sekretariat Kabinet memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (*monev*), serta pengendalian.



Gambar 1.2. Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung bersama Putri Tanjung Staf Khusus Presiden dalam siaran perdana Podkabs

Dalam siaran perdana *Podcast* Kabinet dan Sekretariat Kabinet (*Podkabs*), Sekretaris Kabinet menyatakan bahwa salah satu fungsi utama Sekretariat Kabinet adalah mengelola penyelenggaraan Sidang Kabinet, termasuk Rapat Terbatas, yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan pada kabinet pemerintahan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, Sekretaris Kabinet menentukan para

menteri yang dapat menyampaikan paparan beserta alokasi waktu paparannya berdasarkan prioritas substansinya. Sebagai ketua kelas, Sekretariat Kabinet, dituntut disiplin dalam menerapkan aturan bagi para anggota kabinet. Salah satunya, para menteri harus menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar setiap bulan.

Core values Aparatur Sipil Negara (ASN) “Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)” sebagai intisari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, serta *Employer Branding* “bangga melayani bangsa” sebagai moto ASN dalam berkinerja telah diluncurkan secara resmi pada siaran pers kepresidenan, tanggal 27 Juli 2021. Sebelumnya Sekretariat Kabinet telah menegakkan budaya kerja Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas (PAStI) yang pastinya sudah tercakup dalam nilai-nilai yang tertanam pada *core values* BerAKHLAK dan *employer branding* #bangga melayani bangsa.

Sekretariat Kabinet telah melaksanakan upaya internalisasi *core values* dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet serta penggunaan slogan BerAKHLAK dan #bangga melayani bangsa pada tayangan presensi *online* dan *virtual meeting background* yang diimbau untuk digunakan pada kesempatan rapat dalam jaringan/*online meeting*. Selain itu, semangat nasionalisme seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet dipupuk dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021 tentang Himbauan Melaksanakan Kegiatan Apel dan Mendengarkan Lagu Indonesia Raya, Mars Sekretariat Kabinet, dan Naskah Pancasila di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Di samping itu, *core values* ASN BerAKHLAK telah diterapkan dalam penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai tahun 2022 sebagai standar penentuan ekspektasi pimpinan terhadap perilaku kerja bawahan, dan standar penilaian perilaku kerja ASN sesuai dengan ketentuan dalam Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.



Pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Sekretariat Kabinet didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBN selama satu periode, Sekretariat Kabinet mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan LKj sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Selain itu, dalam rangka mempertanggungjawabkan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran organisasi, Sekretariat Kabinet berkewajiban melaporkan pelaksanaan akuntabilitas

kinerjanya dengan menyampaikan LKj kepada Presiden melalui Kementerian PANRB dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014). LKj berguna untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Kabinet kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), hasil analisis atas capaian kinerja menghasilkan rekomendasi guna pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta peningkatan upaya perbaikan sistem manajemen kinerja dari proses perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Landasan organisasi Sekretariat Kabinet adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022. Berikut ini kedudukan dan tugas Sekretariat Kabinet.

a. Kedudukan

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Tugas

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Fungsi

Pelaksanaan tugas dimaksud didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan


- terhadap perkembangan umum;
- 6) Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
 - 7) Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
 - 8) Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
 - 9) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - 10) Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - 11) Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - 12) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mengoptimalkan tuisi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet yang ditetapkan melalui Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari Tahun 2022. Penetapan tersebut merubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 termasuk di dalamnya perubahan struktur organisasi pada nomenklatur Eselon II di lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian dan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sehingga struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang baru adalah sebagai berikut:

1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
 - b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
 - c. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
 - b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 - d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
 - b. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
 - c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
 - d. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
 - b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol
 - d. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
7. Deputi Bidang Administrasi, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
 - c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d. Biro Umum
8. Staf Ahli Sekretariat Kabinet, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
 - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi
 - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
 - e. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional
9. Inspektorat
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi
11. Pusat Pembinaan Penerjemah




Gambar 1.3. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuan, salah satu hal penting adalah menentukan strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Salah satu metode analisis dalam penentuan strategi adalah analisis SWOT yakni dengan memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*). Kekuatan dan kelemahan berasal dari internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari luar organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar organisasi yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan analisis SWOT, maka organisasi dapat menentukan potensi dan permasalahan strategis yang dihadapi.

Gambar berikut ini merupakan analisis SWOT Sekretariat Kabinet seperti tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

Gambar 1.4. Analisis SWOT Sekretariat Kabinet



1.4.1 POTENSI STRATEGIS

Kekuatan dan peluang yang dimiliki Sekretariat Kabinet dapat menjadi penentu potensi strategis Sekretariat Kabinet yang tidak terlepas dari peran serta tugas dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran strategis Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas dengan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor

67 Tahun 2019, bahwa Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.

Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, selain memberikan masukan dan saran kebijakan kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Kabinet juga berperan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengarahannya, keputusan ataupun instruksi Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet. Sekretariat Kabinet mengelola pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat terbatas yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sekretariat Kabinet dapat mengusulkan agenda Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas guna membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden. Sekretariat Kabinet memiliki peran vital karena mengelola semua persidangan, baik Rapat Terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Internal Presiden, maupun turunan dari keputusan yang ada.

Tugas tersebut dipertegas dengan ditetapkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 pada tanggal 1 November 2017. Inpres tersebut diterbitkan guna menggantikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan, meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, termasuk pengambilan kebijakan yang harus diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga berperan melakukan pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan arahan-arahan Presiden yang telah diputuskan pada sidang kabinet dan rapat terbatas. Pelaksanaan pengawasan juga dimaksudkan untuk Sekretariat Kabinet ikut memastikan bahwa kebijakan dan program Presiden tidak hanya terkirim (*sent*) tetapi diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*).

Periode jangka menengah tahun 2020—2024, Sekretariat Kabinet mengemban tugas mereviu, menguatkan, memperjelas arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan oleh peraturan-peraturan Menteri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Kabinet harus bisa membantu dan memberikan solusi, tidak menghambat dan menciptakan birokrasi baru. Tugas ini dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Tusi Sekretariat Kabinet terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan atas Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Permen/Perka L) yang perlu persetujuan Presiden semakin memperjelas keterlibatan posisi Sekretariat Kabinet dalam pemerintahan. Pembahasan rancangan Permen/Perka L di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada

Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya, mengantisipasi kebijakan K/L yang cenderung mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Ketidakharmonisan Permen/Perka L akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam penerapannya.

Disamping terlibat aktif dalam siklus kebijakan, Sekretariat Kabinet juga mengemban amanat untuk menyiapkan naskah kenegaraan, dan mengelola data dan informasi kegiatan kabinet guna dilakukan diseminasi informasi yang akurat dan berimbang terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinet dan meluruskan pemberitaan apabila terdapat berita hoaks terkait Pemerintah.



Gambar 1.5 Pejabat Fungsional Penerjemah tengah melaksanakan penerjemahan lisan, tulis, dan takarir pada kegiatan KTT G20 Tahun 2022 di Media Center, BICC, Nusa Dua Bali

Sekretariat Kabinet menaungi Pusat Pembinaan Penerjemah, memiliki peran strategis sebagai Instansi Pembina Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) diseluruh Indonesia, berpengaruh dalam pengembangan dan peningkatan eksistensi PFP yang sebelumnya masih kurang populer di masyarakat luas. Kiprah PFP saat ini semakin meningkat berkat kontribusi di berbagai konferensi atau forum internasional dan keterlibatan dalam berbagai proyek strategis nasional. Terobosan yang dilakukan Sekretariat Kabinet agar peran PFP makin dikenal oleh masyarakat yakni dengan mendorong para PFP untuk memperluas kiprahnya tidak hanya terbatas dalam tugas-tugas penerjemahan sehari-hari, namun juga dapat berperan besar dalam mendukung pemerintah dalam kerangka diplomasi ekonomi dengan negara-negara sahabat atau mitra pembangunan. Salah satu pencapaiannya adalah turut

berperan aktif dalam kegiatan penerjemahan pada KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali tanggal 13 s.d. 18 November 2022 sebagai penerjemah lisan, tulis, dan takarir.

Sekretariat Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) berperan dalam pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi kepada Presiden dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lainnya. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah mekanisme penyiapan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama. Melalui mekanisme baru, Keppres semakin cepat dikeluarkan, yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 s.d. 6 bulan menjadi maksimal 2 hari setelah sidang TPA.

Arahan Sekretaris Kabinet kepada seluruh pegawai Sekretariat Kabinet untuk tidak menciptakan birokrasi baru serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima didukung oleh seluruh jajaran pimpinan Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Kabinet, hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Komitmen pimpinan tertinggi (Sekretaris Kabinet) dan seluruh jajaran pimpinan Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet tergambar juga dalam keterlibatan aktif pimpinan dalam mendukung pelaksanaan RB melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk penataan/penyempurnaan/peningkatan 8 (delapan) area perubahan RB, yakni peraturan perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari semua perubahan, yakni perubahan pola pikir dan paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan RB dengan menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan *quick wins* RB.

Pencapaian RB Sekretariat Kabinet yang telah memperoleh nilai 83,33 dengan kategori A (Sangat Baik) menunjukkan Sekretariat Kabinet dapat menjadi *role model* pelaksanaan RB bagi instansi-instansi lain. Perolehan tersebut mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan di Sekretariat Kabinet telah berjalan dengan sangat baik, Sekretariat Kabinet akan mampu melayani *stakeholder* dengan sangat baik.

Selain peran strategis dan komitmen pimpinan, Sekretariat Kabinet memiliki kekuatan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal dengan menerapkan manajemen risiko. Pada era globalisasi dan digital, perubahan terjadi sangat cepat. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah dalam hal ini juga turut dipengaruhi oleh perubahan situasi yang cepat tersebut, sehingga Pemerintah perlu bersifat dinamis, cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan yang awalnya tidak bisa diprediksi. Penerapan manajemen risiko menjadi salah satu cara organisasi untuk mengantisipasi ketidakpastian sehingga organisasi akan selalu siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan.

Sejak tahun 2018 Sekretariat Kabinet telah menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan seluruh unit kerja Eselon II. Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, setiap tahunnya dilakukan penilaian atas rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan penanganan risiko, serta melakukan pemutakhiran dokumennya dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 1 Februari 2019.

Nilai maturitas SPIP Sekretariat Kabinet telah berada pada level 3 yaitu sebesar 3,221, mencerminkan bahwa Sekretariat Kabinet telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasikan dengan baik. Dengan adanya kesadaran dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, diharapkan setiap unit kerja dapat mengembangkan strategi untuk melakukan mitigasi risiko melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki sesuai pernyataan komitmen setiap pimpinan unit kerja (Eselon II) untuk menerapkan manajemen risiko.

Peluang yang dapat dimanfaatkan Sekretariat Kabinet untuk tetap eksis atau menjaga *sustainability* keberadaan Sekretariat Kabinet antara lain harapan *stakeholders* dalam manajemen kabinet, kebijakan *making* Indonesia 4.0, dan kebijakan debirokratisasi. Tuntutan *stakeholders* untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan. Sekretariat Kabinet dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan, Menteri Koordinator melaporkan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Berdasar harapan *stakeholders*, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Sekretariat Kabinet diharapkan mampu mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Dengan peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima.

Perkembangan industri di dunia telah memasuki tahap revolusi industri 4.0, yang merupakan lompatan besar bagi sektor industri dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi guna meminimalkan kesalahan kerja, menciptakan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan peningkatan akurasi dan kualitas produk. Proses produksi

telah berkembang dari teknologi komputer dan otomasi menuju sistem siber-fisik dengan memanfaatkan *Internet of Things* (IoT). Lewat IoT, sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan.


Revolusi industri 4.0 yang dapat menjadi salah satu peluang untuk mempercepat pencapaian Visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia, guna mengimplementasikannya disusun inisiatif "*Making Indonesia 4.0*" dalam peta jalan berdasar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Instansi Pemerintah dengan 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia dapat dilaksanakan. Pelaksanaan inisiatif tersebut, khususnya harmonisasi aturan dan kebijakan Indonesia untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara K/L terkait dengan Pemerintah Daerah, merupakan peluang bagi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran manajemen kabinet untuk mendukung Presiden dan Kabinet Indonesia Maju menyelenggarakan pemerintahan. Sekretariat Kabinet dapat memberikan kontribusi dalam menyediakan alternatif rekomendasi kebijakan yang sesuai tuntutan kebutuhan mewujudkan *Making Indonesia 4.0*. khususnya dalam pemberian kajian dan rekomendasi atas kebijakan dalam bentuk peraturan menteri yang perlu mendapat persetujuan Presiden, dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan guna dapat dirasakan manfaatnya oleh kalangan industrial bahkan masyarakat pada umumnya.

Begitu pula dengan cara kerja Sekretariat Kabinet, penerapan teknologi informasi penting untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Komitmen Sekretariat Kabinet dalam menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi, serta membuka diri atas kritik, saran, dan masukan dari masyarakat, bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan kebangsaan yang demokratis. Hal ini tercermin dengan diraihnya penghargaan sebagai lembaga negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan kategori "Informatif" pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.



Sekretariat Kabinet telah membangun aplikasi *e-cabinet* yang saat ini sedang dalam tahap ujicoba guna lebih mempermudah pekerjaan K/L, termasuk Sekretariat Negara, Kantor Staf Kepresidenan, maupun Sekretariat Kabinet sendiri agar informasi serta hasil Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas menjadi lebih cepat tersampaikan dan *paperless* berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan pemantauan atas arahan Presiden dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden dibantu dengan sistem teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem Informasi Pemantauan Persetujuan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga (SIPPERMEN). Berikut ini merupakan tampilan sistem informasi tersebut.



Gambar 1.6.
Tampilan SIPPERMEN dan SITAP

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi K/L, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020—2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat, menjadi peluang untuk Sekretariat Kabinet berperan di dalamnya. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam siklus kebijakan dengan memastikan tindak lanjut atas arahan Presiden tersebut berjalan dengan baik. Sekretariat Kabinet juga telah turut serta melakukan penyederhanaan eselonisasi sesuai arahan Presiden untuk membangun tata kerja Sekretariat Kabinet yang dinamis (*agile*). Dialihkannya jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional akan menjadikan organisasi lebih fleksibel, memiliki kapabilitas baik, dan mampu mengadaptasi perubahan dengan cepat. Sekretariat Kabinet telah menetapkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Melalui Perseskab ini Sekretariat Kabinet telah mengalihkan sebanyak 60 jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Inovasi berbasis digital diperlukan seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat di ruang digital. Komunikasi publik dan kehumasan pemerintah merupakan instrument vital untuk mendiseminasikan informasi kebijakan serta program-program pemerintah.

Media sosial Sekretariat Kabinet meraih Predikat Terbaik I untuk Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perguruan Tinggi di ajang Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2022. Dengan diraihnya anugerah ini, memacu Sekretariat Kabinet untuk semakin berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang kinerja pemerintah dan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang, serta mencegah hoaks dengan memaksimalkan pemanfaatan situs Setkab.go.id dan berbagai media sosial yang dimiliki Sekretariat Kabinet.

Sebagai upaya memperluas jangkauan dalam penyebarluasan informasi, Sekretariat Kabinet di bulan Februari tahun 2022 menggunakan *spotify* sebagai *platform* pendukung podkabs yang menjadi program strategis komunikasi publik Sekretariat Kabinet. Kemudian seiring perkembangan dan tren pengguna tiktok yang semakin meningkat terutama di kalangan generasi muda, pada bulan November 2022 Sekretariat Kabinet kembali memperluas jangkauan menggunakan media tiktok yang dikemas dengan lebih santai sehingga penyebarluasan



Gambar 1.7. Tampilan Situs Setkab.go.id

informasi terkait kinerja pemerintah dapat merambah ke berbagai lapisan masyarakat secara luas.

Sekretariat Kabinet membentuk Komunitas Digital Sekretariat Kabinet (KDS) yang beranggotakan perwakilan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. KDS berperan besar dalam kehumasan, yang para anggotanya dituntut untuk antisipatif dan berpandangan ke depan dalam pengelolaan media sosial Sekretariat Kabinet dalam rangka meningkatkan komunikasi publik. Sekretaris Kabinet juga mengimbau jajarannya untuk berperilaku bijak dan berhati-hati dalam bermedia sosial, serta tidak memicu prokontra di tengah masyarakat.

Berikut ini gambaran perkembangan jumlah *followers/fans/subscribers* media sosial Sekretariat Kabinet dari tahun 2018—2022.

Gambar 1.8. Jumlah *Followers/fans/subscribers* Media Sosial Sekretariat Kabinet Tahun 2018—2022

Media Sosial		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<i>Followers</i>		913.333	1.016.691	1.101.981	1.204.061	1.297.267
<i>Fans</i>		372.980	386.493	393.717	418.797	435.000
<i>Followers</i>		186.310	300.203	407.806	408.624	429.495
<i>Subscribers</i>		6.104	15.900	26.628	34.139	83.149
<i>Followers</i>		-	-	-	-	6.613
<i>Followers</i>		-	-	-	-	104

1.4.2 PERMASALAHAN STRATEGIS

Permasalahan strategis Sekretariat Kabinet dapat dianalisis dari kelemahan dan ancaman yang dihadapi Sekretariat Kabinet. Permasalahan strategis dari sisi internal Sekretariat Kabinet dapat diidentifikasi dari kelemahan organisasi sebagaimana hasil analisis SWOT yaitu belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi (TI), belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan belum optimalnya mekanisme (*tools*) pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pengelolaan tuisi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet selalu mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai upaya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, Sekretariat Kabinet telah membangun dan mengembangkan beberapa sistem dan TI guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung. Untuk proses bisnis utama, di antaranya SITAP, SIPPERMEN, Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) yang telah dikembangkan menjadi *e-cabinet* (sedang dalam tahap ujicoba), Sistem Informasi Perundang-Undangan (SIPUU/JDIH Sekretariat Kabinet), situs Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID), serta situs Setkab.go.id. Untuk proses bisnis pendukung, di antaranya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), aplikasi penetapan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP*online*), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), serta penyediaan email dinas. Sedangkan untuk pencatatan kehadiran pegawai dilaksanakan dengan sistem presensi *online* yang dapat di akses melalui URL presensi.setkab.go.id.

Walaupun upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan TI terus ditingkatkan sebagai bentuk penerapan *e-government*, namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan TI belum optimal. Kelemahan tersebut tercermin dari aspek kebijakan dan tata kelola yang ada, yakni *Grand Design* Pembangunan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet masih berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012 tentang *Grand Design* Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2011-2014 yang mengacu pada proses bisnis atau SOTK lama (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet) yang kurang sesuai dengan kondisi SOTK *existing*.

Dengan kondisi demikian, beberapa pembangunan dan pengembangan sistem dan TI tidak dapat mengacu pada *grand design* tersebut, sehingga pembangunan dan pengembangan yang ada bersifat spontan (tidak terencana) dan sporadis, serta tidak terintegrasi. Hal tersebut menyebabkan manfaat TI dalam pengelolaan data untuk menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan menjadi kurang maksimal. Menteri PANRB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada tanggal 19 Agustus 2022. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diimbau untuk segera melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah paling lambat Desember Tahun 2022. Saat ini terdapat berbagai aplikasi yang dimiliki serta dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan layanan digital. Namun, pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut cenderung bersifat sektoral serta belum terintegrasi. Sekretariat Kabinet dituntut segera menyusun Arsitektur SPBE eksisting dan Peta Rencana SPBE, diharapkan dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan TI, ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan menjadikan Peta Rencana tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi. Selain itu perlu untuk mendorong seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet memanfaatkan sistem dan TI yang sudah dibangun/dikembangkan dan disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas sesuai kebijakan dan tata kelola yang formal berlaku.

Kelemahan kedua berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi SDM. SDM merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena merupakan penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Pengembangan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang proporsional dengan kebutuhan kerja perlu dilakukan di Sekretariat Kabinet agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif, dan adaptif yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sekretariat Kabinet telah melaksanakan uji kompetensi untuk seluruh pegawainya, dari hasil uji kompetensi tersebut disusun analisis kebutuhan pengembangan dari masing-masing individu. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas agar tepat sasaran dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang direncanakan dengan kebutuhan pegawai, serta tepat sasaran peserta yang mengikuti diklat. Kendala yang dihadapi juga berasal dari pegawai yang memiliki motivasi rendah untuk mengikuti diklat, sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat permasalahan dari sisi kuantitas, yakni jumlah SDM yang ada belum sesuai beban kerja. Kekurangan SDM akan berpengaruh kepada peluang pegawai dengan beban kerja tinggi tidak dapat mengikuti diklat karena kesulitan menyisihkan waktu untuk mengikuti diklat serta fokus pada saat diklat.

Sekretariat Kabinet juga sedang menyusun *talent pool* dan *talent map*. Ke depan manajemen SDM perlu terus dioptimalkan khususnya penerapan prinsip *the right man in the right place* atau menempatkan orang sesuai keahliannya serta penerapan pola karir. Perencanaan pengembangan pegawai saat ini belum berdasarkan *gap analysis* kompetensi pegawai yang menyeluruh dan tunjangan kinerja masih berbasis absensi dan belum berbasis kinerja individu.

Kelemahan ketiga belum optimalnya mekanisme (*tools*) pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet berperan memberikan rekomendasi kebijakan selain guna mendukung pengambilan keputusan Presiden, juga mendukung K/L tidak hanya berupa masukan tetapi rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh K/L. Arahan Presiden juga merupakan suatu kebijakan yang perlu dipantau tindaklanjutnya. Kemudian tugas Sekretariat Kabinet terkait analisis terhadap Permen/Perka L yang perlu mendapat persetujuan Presiden perlu dikawal dengan baik. Seluruhnya membutuhkan sistem teknologi informasi yang dapat memudahkan pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sekretariat Kabinet memiliki aplikasi SITAP dan SIPPERMEN. Aplikasi SITAP telah digunakan sejak tahun 2014 dengan terus disempurnakan saat ini versi 3.0, namun aplikasi ini masih menggunakan jaringan intranet

untuk aksesnya harus dengan *Virtual Private Network* (VPN). SITAP merupakan sistem utama Sekretariat Kabinet dalam pengawasan tindak lanjut arahan Presiden dimana saat ini bisa diakses terbatas oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) belum menjangkau K/L lainnya, dengan adanya tuntutan kemudahan pelaporan dari K/L maka perlu dibuat sistem berbasis internet yang memungkinkan K/L melakukan *follow up* secara *online* langsung ke sistem dalam jaringan yang aman. Oleh karena itu faktor keamanan jaringan juga perlu ditingkatkan dengan sistem *firewall* yang memadai.

SIPPERMEN yang digunakan untuk memantau proses pengkajian Permen/Perka L yang perlu mendapat persetujuan Presiden, aplikasi ini menggunakan jaringan intranet dan hanya sebatas keperluan internal untuk memantau, ke depan perlu terus dikembangkan agar dapat digunakan K/L pengusul untuk memantau sejauh mana proses penanganan Permen/Perka L yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet.

Dengan menganalisis kondisi eksternal Sekretariat Kabinet ditemukan beberapa ancaman/tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yaitu belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L atau Instansi lain dengan Sekretariat Kabinet, dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang cepat, perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (VUCA).

Keberhasilan dan kualitas peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam keseluruhan siklus kebijakan, tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama/kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dan K/L, selaku mitra kerja. Kerja sama/kolaborasi para *stakeholders*, dalam hal ini seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bahkan negara dan bangsa. Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, Sekretariat Kabinet memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan manajemen kabinet melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan terkait. Apabila beberapa K/L (*stakeholders*) sebagai mitra kerja masih kurang mendukung, kurang optimal berkolaborasi/bekerja bersama sesuai ketentuan dan kebijakan yang dimanatkan dan masih bertindak "*ego sektoral*", hal tersebut tentunya dapat menjadi tantangan bahkan ancaman bagi tugas pemberian dukungan manajemen kabinet bahkan bagi keberadaan Sekretariat Kabinet sebagai pendukung Kabinet Indonesia Maju.

Dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan, Sekretariat Kabinet tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas internal. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong Sekretariat Kabinet untuk melakukan kolaborasi dengan K/L atau *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selama ini dinamika kolaborasi antara K/L atau *stakeholders* dan Sekretariat Kabinet menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kolaborasi/kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama di antara *stakeholders* dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Tantangan kolaborasi/kerja sama ini terlebih dalam menyesuaikan dinamika kebijakan Presiden, perlu disikapi dengan upaya peningkatan efektivitas kolaborasi dengan penetapan kebijakan mengenai manajemen kabinet sebagai *legal authority* yang daya jangkauannya lebih luas, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Selain itu, secara teknis operasional perlu memantapkan proses bisnis antara K/L dan Sekretariat Kabinet serta membuat kesepakatan dengan penetapan MoU antara Sekretariat Kabinet dan K/L atau *stakeholders*, selaku para pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan manajemen kabinet yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ancaman kedua adalah dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang cepat. Era digital dan internet menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong (*hoax*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Berita bohong juga menjadi perhatian pemerintah mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Namun, pemerintah mengalami kesulitan jika harus memblokir atau membekukan situs berita palsu yang jumlahnya begitu banyak. Yang dapat dilakukan pemerintah untuk meng-*counter* berita bohong adalah dengan segera mengklarifikasi berita bohong tersebut atau dengan kata lain, informasi harus dilawan dengan informasi.

Sekretariat Kabinet melalui situs setkab.go.id dan media sosial selama ini telah menjadi acuan utama bagi publik untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden maupun dalam mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat. Untuk itu, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat perannya sebagai salah satu corong pemerintah dalam melawan dan meredam ancaman penyebaran hoaks yang semakin masif di masyarakat.

Selain hoaks, ancaman serangan siber/*cyber attacks* menjadi tantangan besar bagi Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, terlebih lagi keseluruhan

aktivitas dalam penyelenggaraan tersebut sebagian besar bahkan hampir seluruhnya terkait dengan data dan informasi serta dokumen yang sifatnya rahasia dan belum saatnya di-*publish* karena masih perlu mempertimbangkan seluruh kepentingan yang apabila “dapat diakses” publik “yang tidak bertanggung jawab” dapat menimbulkan kekacauan. Ancaman serangan siber melalui virus/*malware* (program jahat) yang dapat mencuri/menghapus data di server dan kemungkinan terjadi kesalahan sistem sehingga aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, perlu diwaspadai Sekretariat Kabinet mengingat ancaman serangan siber pernah terjadi pada tahun 2015 dimana situs Setkab.go.id sempat dibobol *hacker*, yakni laman utamanya di-*deface* atau diganti tampilan, dan pada tahun 2019 kembali terdapat percobaan untuk membobol situs.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Sekretariat Kabinet baru mendapat nilai 229 (Predikat Tidak Layak), sehingga merupakan tantangan Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan keamanan siber. Sekretariat Kabinet perlu mengupayakan program dan kegiatan terkait dengan kebijakan, tata kelola dan teknis pelaksanaannya melalui penyediaan sumber daya terkait keamanan informasi (sistem dan teknologi informasi dan komunikasi) yang dapat mengantisipasi dan menangkal ancaman serangan siber.


Ancaman ketiga adalah perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (VUCA). Istilah VUCA merefleksikan *Volatility* (bergejolak), yaitu sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi, dan politik; *Uncertainty* (ketidakpastian), bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi; *Complexity* (kompleksitas), mengandung makna adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi; dan *Ambiguity* (ketidakjelasan), didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbau dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

VUCA menjadi permasalahan strategis karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada sumber daya manusia. Kesiapan dalam menghadapi VUCA bukan hanya beban satu orang saja, tetapi seluruh SDM di dalam organisasi. VUCA tidak akan membahayakan organisasi bila dihadapi dengan cara yang tepat dan akurat. Menurut Bob Johansen, dalam bukunya *Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for Uncertain World* (San Fransisco, 2009), dalam menghadapi VUCA pimpinan organisasi perlu memiliki *Vision, Understanding, Clarity, dan Agility*. Dengan memiliki visi, dapat menguatkan dan memberikan navigasi bagi anggota organisasi untuk dapat melangkah ke depan walau terjadi turbulensi. Dengan visi, akan dapat membangun “*uncertainty*” menjadi “*understanding*” karena dalam visi terkandung elemen-elemen kunci, termasuk nilai-nilai inti dan strategi, dan ukuran

keberhasilan yang dikomunikasikan. Selanjutnya, kompleksitas dapat diatasi dengan dibangunnya “clarity” (kejelasan) melalui pembangunan kedisiplinan pada hal-hal inti dan mendasar, mencegah organisasi melaksanakan kegiatan yang tidak bernilai tambah, serta bersikap tulus dan mau menerima masukan baik dari *stakeholders* internal maupun eksternal. Sedangkan untuk mengatasi “ambiguity”, perlu “agility” (kelincahan) dari (jajaran) pimpinan organisasi dalam merespon setiap perubahan yang begitu cepat, kalau tidak organisasi akan terlambat bertindak, terlambat berubah, serta menjadi kehilangan arah, keputusan dan tindakan yang diambil menjadi tidak kontekstual dengan perubahan yang dihadapi. Oleh karena itu penting untuk Sekretariat Kabinet membina SDM yang ada untuk menjadi bibit-bibit pemimpin yang transformasional. Penerapan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 juga merupakan implementasi mekanisme kerja yang *agile*, yaitu dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan sehingga dapat mendukung kebutuhan organisasi yang lincah dan dinamis dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat.



1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN KINERJA




2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2020—2024

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet pada periode 2020—2024 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, harapan dan tuntutan *stakeholder* (pemangku kepentingan), serta rencana reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 dan memperhatikan keselarasan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden.

Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024. Renstra mengalami perubahan seiring dengan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai wujud implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan keterpaduan program dan kegiatan antar K/L, keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik, mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, menyelaraskan visi dan misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) yang mencerminkan "*real work*" (konkret).



Gambar 2.1
Visi dan Misi Presiden




Mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan agenda pembangunan dan arahan (strategi) Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet berdasar tuis yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada visi dan misi Menteri, seluruh K/L harus mengacu kepada RPJMN sebagai penguatan visi dan misi Presiden. Melalui pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berupaya memberikan kontribusi kepada pencapaian visi Presiden dan 9 misinya yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang

ditetapkan dalam RPJMN 2020—2024. Untuk itu, Sekretariat Kabinet menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024. Berikut ini gambaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Kabinet yang dituangkan dari visi dan misi Presiden.

Gambar 2.2
Skema Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024



Visi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 menjadi institusi yang berwibawa dan andal, **berwibawa** berarti Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

Andal berarti Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 2.3
Penjabaran Misi Sekretariat Kabinet



Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan, pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan sekretariat kabinet.

Visi dan misi Sekretariat Kabinet diwujudkan melalui peran manajerial kabinet, dengan tugas utama Sekretariat Kabinet adalah memberikan hasil analisis berupa saran dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dan menyelenggarakan Sidang Kabinet serta Rapat Terbatas (Ratas). Sekretariat Kabinet terlibat dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil Presiden yang bersifat penting dan berdampak luas pada masyarakat, memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh Presiden dalam mengambil keputusan pada setiap Sidang Kabinet dan Ratas. Selain itu terdapat tugas baru yaitu pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Peran baru ini

merupakan peran penting Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden untuk memastikan Permen/Perka L yang menyangkut hajat hidup rakyat atau bersifat strategis sejalan dengan kebijakan Presiden. Presiden dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan bawahannya serta mencegah Permen/Perka L yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden. Dukungan Sekretariat Kabinet bertujuan untuk membantu Presiden dalam mengambil kebijakan secara efektif, tepat dan dapat diimplementasikan.

Pengelolaan Sidang Kabinet dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet menjadi bagian dari manajemen kabinet karena kebijakan dan arahan Presiden yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan untuk kebijakan nasional yang akan berdampak luas kepada masyarakat maka dalam pengelolaan Sidang Kabinet perlu disiapkan dengan baik terkait perumusan masalah serta alternatif pemecahannya guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan dan memberikan arah kebijakan dalam Sidang Kabinet. Sedangkan tindak lanjut hasil Sidang

Kabinet perlu diawasi, dikawal, dimonitoring dan dievaluasi guna tindak lanjut dilaksanakan dengan efektif dan sesuai arahan Presiden.

Penyampaian informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet, semua hasil Sidang Kabinet dan Ratas dipublikasikan pada hari yang sama sehingga publik dapat ikut serta mengawasi implementasi keputusan Presiden. Melalui media situs Setkab.go.id dan berbagai media sosial, Sekretariat Kabinet berupaya menyampaikan berbagai informasi kebijakan pemerintah guna mencegah hoaks, tidak hanya hasil Sidang Kabinet dan Ratas tetapi juga berbagai kunjungan atau audiensi Presiden, pesan serta janji Presiden disampaikan kepada publik.

Guna memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintahan, Sekretariat Kabinet berperan mengawasi jalannya program kegiatan kinerja K/L, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain memonitor terlaksananya arahan Presiden, Sekretariat Kabinet juga memonitor pelaksanaan dan realisasi janji-janji Presiden yang disampaikan Presiden kepada masyarakat pada berbagai kegiatan yang dikunjungi Presiden.

Gambar 2.4. Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, dan Target

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	100%
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	100%
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet	Persentase penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	96%
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,70)

Target tujuan strategis merupakan target pada akhir periode Renstra. Guna mencapai tujuan tersebut Sekretariat Kabinet menetapkan 4 sasaran strategis di dalam Renstra beserta indikator keberhasilan dan target sebagai berikut.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 s.d 2024

	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1: Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas				
• Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dimanfaatkan	91%	93%	96%	100%
• Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%
Sasaran 2: Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang				
• Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%
• Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%
Sasaran 3: Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas				
• Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	91%	92%	93%	94%
• Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%
Sasaran 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet				
• Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	92%	94%	96%	98%
• Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	90%	90%	90%
• Indeks Reformasi Birokrasi	81,40	81,50	81,60	81,70
• Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
• Persentase tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet	91%	92%	93%	94%

Sejalan dengan adanya perubahan informasi kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024, maka Sekretariat Kabinet juga melakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang telah ditetapkan melalui

Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, selaras dengan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disampaikan oleh Menteri PANRB melalui surat nomor: B/29/M.AA.05/2022, tanggal 7 Maret 2022 khususnya terkait rekomendasi poin 2, Sekretariat Kabinet diminta untuk mereviu kembali peraturan terkait IKU dan melengkapinya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai dan formulasi perhitungan yang tepat untuk setiap IKU Sekretariat Kabinet, unit kerja, sampai ke indikator kinerja level operasional sesuai dengan pohon kinerja yang telah disusun, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja unit kerja dan seluruh pegawai pengampu masing-masing kinerja.

Sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen terhadap peningkatan implementasi SAKIP, Sekretariat Kabinet berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan yaitu dengan melakukan penyempurnaan Manual Indikator Kinerja pada level Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet yang telah diterapkan di tahun 2022. Di samping itu, telah dilakukan perumusan draf IKU perubahan baik pada sasaran, indikator, maupun definisi dan cara pengukurannya dengan tetap memperhatikan *Critical Success Factor*, serta tidak terlepas pula dari tuis yang diemban. Kegiatan perumusan draf IKU perubahan melibatkan seluruh entitas di lingkungan Sekretariat Kabinet dan turut mengundang narasumber dari Kemen PANRB untuk memberikan saran dan masukan. Perubahan IKU tersebut juga sekaligus mengakomodir adanya perubahan nomenklatur unit kerja Eselon II pada Kedeputusan Bidang Perekonomian dan Kedeputusan Bidang Manusia dan Kebudayaan sesuai Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Setelah melalui serangkaian tahap pembahasan, IKU perubahan telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 2 Januari 2023.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. PK Sekretariat Kabinet yang ditetapkan pada awal tahun 2022 memuat seluruh IKU yang tercantum dalam Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja serta mengendalikan capaian kinerja Sekretariat Kabinet agar tetap optimal, maka sasaran strategis terkait pemberian rekomendasi kebijakan yang di periode renstra sebelumnya hanya terdapat 1 sasaran, di periode renstra saat ini dipecah menjadi 2 sasaran. Sasaran pertama fokus pada pencapaian tulus pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Sasaran kedua fokus pada pencapaian tulus penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. PK Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini dan terdapat pula pada lampiran 1.

Tabel 2.2. PK Sekretariat Kabinet Tahun 2022



SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	93%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	93%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	93%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	93%
	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang di pimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%
	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94%
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%
	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,50)
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
	Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92%

Sasaran ketiga fokus pada pencapaian tugas persiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, persiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan. Sasaran keempat fokus pada pencapaian tugas pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir (TPA), penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, pengelolaan dan pengembangan SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sejak tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah menetapkan PK sampai dengan level Staf. Sekretariat Kabinet terus berupaya merevisi dan menyempurnakan rumusan PK sesuai pemetaan pohon kinerja yang dimulai dari penyempurnaan rumusan PK Eselon I dan II dan ditetapkan di awal tahun 2022. Penyempurnaan dimaksud yaitu dengan dilakukannya penambahan indikator kinerja Indeks Sistem Merit, Tingkat Maturitas SPIP, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada PK Deputy Bidang Administrasi. Selain itu, tiap-tiap Eselon I ditambahkan Sasaran Program “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi”, dan tiap-tiap Eselon II ditambahkan Sasaran Kegiatan “Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan”, penambahan Sasaran dimaksud sebagai wujud komitmen dan peran aktif seluruh Pimpinan dalam penguatan internal organisasi.

Sasaran, indikator kinerja, dan target yang terdapat pada PK seluruhnya dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Seiring dengan telah ditetapkannya Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagai bentuk implementasi Sekretariat Kabinet telah menerapkan penetapan dan penilaian SKP sesuai ketentuan dimaksud. Penyusunan Manual Indikator Kinerja juga disusun secara terperinci sesuai format pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Optimalisasi pelaksanaan budaya dialog kinerja juga dilakukan sejak penyusunan dokumen matriks peran dan hasil (MPH) untuk dituangkan dalam PK dan SKP tiap-tiap individu, serta pemantauan capaian kinerja secara berkala. Ekspektasi pimpinan dapat terpenuhi karena adanya proses umpan

balik secara berkelanjutan dari pelaksanaan dialog kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tiap-tiap individu dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Guna memudahkan dokumentasi dialog kinerja, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan fitur dialog kinerja pada aplikasi SIKT.

Di tahun 2022 telah dilaksanakan penyelarasan informasi kinerja yang akan dituangkan pada rencana kerja tahun 2023 disesuaikan dengan perubahan pada PK agar selaras. Definisi keselarasan informasi kinerja pada PK dan Renja tidak diterjemahkan sebagai kesamaan nomenklatur antara kedua dokumen tersebut, melainkan kesesuaian konteks dan *framework*. Jika terdapat perbedaan antara PK dan Renja hal ini dimungkinkan sepanjang terdapat kesamaan konteks dan tidak keluar dari *framework* yang disepakati.

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu didukung arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh K/L dalam menjabarkan visi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Satuan Organisasi. Dengan adanya redesain kegiatan K/L, kegiatan saat ini tidak lagi mencerminkan tusi Unit Kerja atau Satuan Kerja vertikal dari K/L, sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan lebih dari 1 Unit Kerja. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh K/L untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Sasaran strategis Sekretariat Kabinet dicapai dengan melaksanakan 2 program, yakni Program Teknis dan Program Generik. Pengimplementasian RSPB mengakibatkan adanya penyesuaian nomenklatur program teknis yang semula “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” menjadi “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden”, dan program generik yang semula “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet” menjadi “Dukungan Manajemen”.

Tabel 2.3. Pagu Revisi Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022

	Anggaran	Keterangan
<i>Automatic adjustment</i> tahap I	Rp.16.315.797.000,00	akun belanja pegawai
<i>Automatic adjustment</i> tahap II	Rp.16.315.797.000,00	akun belanja barang
Total <i>automatic adjustment</i>	Rp.32.631.594.000,00	
Pembukaan blokir tahap I	Rp.11.652.932.000,00	
Pembukaan blokir Tahap II	Rp.482.925.000,00	
Total pembukaan blokir	Rp.12.135.857.000,00	
Sisa anggaran blokir	Rp.20.495.737.000,00	Direalokasikan ke BA BUN

Selama tahun anggaran 2022 telah dilakukan 2 kali *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 serta melihat kondisi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi, sebesar Rp.32.631.594.000,00. Besaran *automatic adjustment* tahap I sebesar Rp.16.315.797.000,00 pada akun belanja pegawai, dan tahap II sebesar Rp.16.315.797.000,00 pada akun belanja barang. Kemudian, menjelang akhir tahun dilakukan pembukaan *automatic adjustment* yaitu pembukaan blokir tahap I sebesar Rp.11.652.932.000,00 dan pembukaan blokir tahap II sebesar Rp.482.925.000,00 sehingga total pembukaan blokir adalah Rp.12.135.857.000,00. Sisa anggaran yang diblokir setelah dilakukan pembukaan blokir menjadi Rp.20.495.737.000,00. Pada akhir tahun, sisa anggaran blokir tersebut dilakukan realokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

1

Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Program pertama merupakan program teknis yaitu “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden”, yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Sasaran, indikator, dan target pada Renstra untuk tahun ketiga selaras dengan Renja dan RKA 2022. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat K/L, anggaran awal untuk program teknis Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar Rp.37.451.201.000,00 di dalamnya termasuk anggaran Staf Khusus Presiden (SKP) dan Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP) sebesar Rp.10.900.000.000,00 namun setelah dilakukan realokasi anggaran blokir

sebesar Rp.2.048.123.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.8.851.877.000,00. Seluruh anggaran program teknis diperjanjikan dalam PK Awal Sekretariat Kabinet.

Tabel 2.4 Pagu Revisi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2022

	Anggaran	Keterangan
Pagu Awal	Rp.37.451.201.000,00	
<i>Automatic adjustment</i>	Rp.11.333.923.000,00	
Pembukaan Blokir Tahap I	Rp.6.146.760.000,00	
Pembukaan Blokir Tahap II	Rp.482.925.000,00	
Total Anggaran Blokir	Rp.4.704.238.000,00	Dialihkan ke BA BUN
Sisa Anggaran	Rp.32.746.963.000,00	

Pada tahun 2022, program teknis Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden memiliki anggaran awal sebesar Rp.37.451.201.000,00. Kemudian dilakukan *automatic adjustment* sebesar Rp.11.333.923.000,00. Di bulan September tahun 2022 dilakukan pembukaan *automatic adjustment* tahap I sebesar Rp.6.146.760.000,00 dan bulan Oktober dilakukan pembukaan *automatic adjustment* tahap II sebesar Rp.482.925.000,00. Dengan adanya pembukaan blokir tersebut maka sisa anggaran blokir tersebut menjadi sebesar Rp.4.704.238.000,00. Adapun seluruh sisa anggaran blokir sebesar Rp.4.704.238.000,00 direalokasikan ke BA BUN sehingga sisa pagu pada program teknis Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp.32.746.963.000,00.

Tabel 2.5. Pagu Revisi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Per Kegiatan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu Awal	<i>Automatic Adjustment</i>	Pagu Revisi
1.	Pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemaritiman dan Investasi	Rp.15.200.000.000,00	Rp.1.936.958.000,00	Rp.13.263.042.000,00
2.	Penyelenggaraan dukungan kerja kabinet	Rp.7.600.000.000,00	Rp.854.050.000,00	Rp.6.745.950.000,00
3.	Penyelenggaraan pusat pembinaan penerjemah	Rp.1.900.000.000,00	Rp.348.032.000,00	Rp.1.551.968.000,00
4.	Penyelenggaraan tim penilai akhir	Rp.1.851.201.000,00	-	Rp.1.851.201.000,00

Guna mendukung kegiatan terkait pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemaritiman dan Investasi, memiliki anggaran awal sebesar Rp.15.200.000.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.1.936.958.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.13.263.042.000,00 yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
- b. Menghadiri Rakor/Seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L atau Instansi Pemerintah (IP), pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah;
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
- d. Penyusunan kajian kebijakan pemerintah; dan
- e. Penanganan berkas masuk dari pemangku kepentingan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan.

Kegiatan terkait penyelenggaraan dukungan kerja kabinet disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.7.600.000.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.854.050.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.6.745.950.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan dan pelaporan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Pelaksanaan dan perlengkapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyiapan bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Pelaksanaan perekaman dan transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- e. Penyusunan risalah dan arahan Presiden dalam sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- g. Penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

- h. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

Kegiatan terkait penyelenggaraan pusat pembinaan penerjemah disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.1.900.000.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.348.032.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.1.551.968.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengembangan program pembinaan JFP;
- b. Penilaian kinerja dan uji kompetensi JFP;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan JFP;
- d. Penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah; dan
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Kegiatan terkait penyelenggaraan tim penilai akhir disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.1.851.201.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis layanan rancangan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang tim penilai akhir. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penyiapan Sidang Tim Penilai Akhir;
- b. Pelaksanaan Sidang Tim Penilai Akhir; dan
- c. Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir.

2

Dukungan Manajemen

Program kedua merupakan program generik “Dukungan Manajemen” yakni program penunjang bagi pelaksanaan program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden. Program dukungan manajemen merupakan motor penggerak kinerja Sekretariat Kabinet yang terdiri dari: pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana; pengelolaan perencanaan dan keuangan; pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum; pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan; penyelenggaraan pengawasan internal; pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi,

dan ketatausahaan; pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan, dan; penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah. Dalam rangka penanganan Covid-19 anggaran dukungan manajemen difokuskan pula untuk penyediaan vitamin, masker, *hand sanitizer*, pelaksanaan disinfektan kantor, *rapid test*, *swab* dan penanganan pegawai yang terinfeksi virus Covid-19.

Tabel 2.6. Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Tahun 2022

	Anggaran	Keterangan
Pagu Awal	Rp.288.864.730.000,00	
<i>Automatic adjustment</i> tahap I	Rp.16.315.797.000,00	belanja pegawai
<i>Automatic adjustment</i> tahap II	Rp.4.981.874.000,00	belanja barang
Pembukaan Blokir	Rp.5.506.172.000,00	
Total Anggaran Blokir	Rp.15.791.499.000,00	Dialihkan ke BA BUN
Sisa Pagu Anggaran	Rp.273.008.831.000,00	

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat K/L anggaran awal untuk program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp.288.864.730.000,00. Kemudian dilakukan *automatic adjustment* tahap I sebesar Rp.16.315.797.000,00 dari belanja pegawai dan tahap II sebesar Rp.4.981.874.000,00 dari belanja barang. Di bulan Oktober tahun 2022 dilakukan pembukaan *automatic adjustment* sebesar Rp.5.506.172.000,00. Dengan adanya pembukaan blokir tersebut maka sisa anggaran blokir tersebut menjadi sebesar Rp.15.791.499.000,00. Adapun seluruh sisa anggaran blokir sebesar Rp.15.791.499.000,00 direalokasikan ke BA BUN secara bertahap yaitu pada tahap I sebesar Rp.12.287.871.000,00 dan tahap II sebesar Rp.3.568.028.000,00 sehingga sisa pagu pada program dukungan manajemen sebesar Rp.273.008.831.000,00.

Pagu anggaran akhir program Dukungan Manajemen menjadi sebesar Rp.276.576.859,00 dengan alokasi terbesar ada pada belanja pegawai sebesar Rp.184.129.123.000,00 atau 66,57%.

Tabel 2.7. Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Per Kegiatan Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu Awal	Anggaran Blokir	Pagu Akhir
1.	Dukungan kerja kabinet terkait pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan	Rp.2.800.000.000,00	Rp.671.104.000,00	Rp.2.128.896.000,00
2.	Pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana	Rp.201.277.965.000,00	Rp.12.487.117.000,00	Rp.190.642.049.000,00
3.	Pengelolaan perencanaan dan keuangan	Rp.1.500.000.000,00	Rp.110.719.000,00	Rp.1.389.281.000,00

No.	Kegiatan	Pagu Awal	Anggaran Blokir	Pagu Akhir
4.	Pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum	Rp.67.236.596.000,00	Rp.437.246.000,00	Rp.66.799.350.000,00
5.	Pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan	Rp.8.005.169.000,00	Rp.373.082.000,00 Rp.64.400.000,00 (non automatic adjusmtnet)	Rp.7.567.687.000,00
6.	Penyelenggaraan pengawasan internal	Rp.700.000.000,00	Rp.148.281.000,00	Rp.551.719.000,00
7.	Pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan	Rp.6.145.000.000,00	-	-
8.	Penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah	Rp.1.200.000.000,00	-	-

Kegiatan penyelenggaraan dukungan kerja kabinet terkait pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.2.800.000.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.671.104.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.2.128.896.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen yaitu penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Peliputan dan pengelolaan informasi;
- b. Pengelolaan media dan penyebarluasan informasi serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial; dan
- c. Keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet.

Kegiatan terkait pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.201.277.965.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.12.487.117.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.190.642.049.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas layanan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Layanan Perkantoran terkait gaji dan tunjangan;
- b. Layanan Manajemen SDM terkait rekrutmen kepegawaian, pengangkatan kepegawaian, administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, pemantauan kepegawaian, penilaian kinerja kepegawaian, penempatan/mutasi kepegawaian, pemberhentian kepegawaian, penyusunan laporan kepegawaian, dan pengembangan kepegawaian;
- c. Layanan Hukum terkait koordinasi penyusunan produk hukum dan penyusunan laporan;

- d. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal terkait pengelolaan dan koordinasi kelembagaan dan tata laksana; dan
- e. Layanan Bantuan Hukum terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Kegiatan terkait pengelolaan perencanaan dan keuangan disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.1.500.000.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.110.719.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.1.389.281.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran, peningkatan kualitas manajemen keuangan dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Kabinet;
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kabinet;
- c. Penyusunan laporan keuangan;
- d. Pengelolaan perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan revisi anggaran; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan terkait pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.67.236.596.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.437.246.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.66.799.350.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas manajemen pengadaan, barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penatausahaan BMN;
- b. Penghapusan BMN;
- c. Monitoring BMN;
- d. Pengadaan barang/jasa;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. Layanan umum rumah tangga;
- g. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- h. Pengadaan kendaraan bermotor;
- i. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan
- j. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Kegiatan terkait pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.8.005.169.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir Rp.373.082.000,00 dan non *automatic adjusmtnet* sebesar Rp.64.400.000,00

ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.7.567.687.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait dukungan sistem informasi dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan data dan informasi yang berkualitas. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Pusdatin;
- b. Manajemen sistem informasi;
- c. Pengelolaan bahan pustaka; dan
- d. Pengelolaan dokumen/arsip.

Kegiatan terkait penyelenggaraan pengawasan internal disokong dengan anggaran awal sebesar Rp.700.000.000,00. Setelah dilakukan realokasi anggaran blokir sebesar Rp.148.281.000,00 ke BA BUN, sisa anggaran menjadi sebesar Rp.551.719.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Layanan Umum terkait Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan
- b. administrasi serta teknis kegiatan pengawasan;
- c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran terkait Pengoordinasian penyusunan dokumen
- d. program dan anggaran Inspektorat;
- e. Layanan Reformasi Kinerja terkait Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat; dan
- f. Layanan Audit Internal terkait Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan, dan Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan terkait pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan disokong dengan anggaran sebesar Rp.6.145.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet dan penyelenggaraan layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
- c. Pengembangan sistem manajemen kinerja;
- d. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

- g. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Politik dan Hukum, Komunikasi, Reformasi Birokrasi, Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional;
- h. Perumusan dan penyampaian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet;
- i. Dukungan pelayanan kunjungan kerja dan rapat/pertemuan pimpinan (Seskab, Waseskab, Depmin); dan
- j. Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan.

Kegiatan terkait penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah disokong dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputian Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Pusat Pembinaan Penerjemah;
- b. Pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional penerjemah;
- c. Penyusunan dokumen program dan anggaran di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputian Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Pusat Pembinaan Penerjemah; dan
- d. Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputian Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Pusat Pembinaan Penerjemah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari masa RPJMN 2020—2024 atau periode terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010—2025. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi (RB) diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang diwujudkan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Guna mewujudkan visi tersebut, dalam *Road Map* RB Nasional ditetapkan 3 sasaran, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Ketiga sasaran tersebut merupakan pengungkit utama dan akselerator dari pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih.

Media yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran RB di antaranya yaitu pelaporan kinerja, yang pelaksanaannya didahului dengan tahapan evaluasi terhadap kinerja. Selanjutnya hasil dari evaluasi kinerja tersebut dituangkan dalam suatu pelaporan kinerja, yakni dengan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran dan target kinerja K/L serta perangkat unit organisasi dan unit kerja di bawahnya yang telah ditetapkan di dalam PK, menganalisis berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi, serta memperoleh rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

Sekretariat Kabinet menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi yaitu pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan

kemasyarakatan dan keprotokolan; pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir; penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah; pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia; pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya; pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sekretariat Kabinet telah melakukan upaya perbaikan perencanaan berbasis kinerja dengan memastikan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Perubahan *mindset* dan budaya penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Pemerintahan yang berorientasi pada kinerja berupaya merencanakan dan melaksanakan segala program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik. Dengan adanya hasil RSP yang diinisiasi Bappenas dan Kementerian Keuangan dan telah berlaku efektif sejak tahun 2021, perumusan kegiatan mengacu pada *output* akhir yang akan dirasakan *stakeholders*.

Sekretariat Kabinet telah menyempurnakan keselarasan kinerja organisasi hingga unit kerja dan tiap level jabatan melalui penyusunan pohon kinerja yang implementasinya diterapkan dalam perbaikan dokumen PK tahun 2022. Komitmen terhadap implementasi SAKIP dan RB yang lebih baik tercermin dari penambahan indikator kinerja terkait SAKIP dan RB yang diperjanjikan di seluruh PK pejabat Eselon I dan sebagai rencana kinerja pada seluruh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pejabat Eselon II sehingga seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi bersama-sama mengawal keberhasilan implementasi SAKIP dan RB. Pada PK seluruh pejabat Eselon II juga ditambahkan sasaran dan indikator kinerja terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang efektif guna memastikan komitmen pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan awal dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Selain itu, unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet menyusun rencana aksi secara jelas dan terperinci, serta menggambarkan strategi dalam pencapaian target kinerja, yang sebelumnya Rencana Aksi hanya berisi kegiatan yang menggunakan anggaran di tahun 2022 baik yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran dituangkan dalam Rencana Aksi pencapaian PK. Ke depan, perumusan *output* kegiatan pada dokumen

Rencana Anggaran Biaya (RAB) akan diperjelas dengan mengakomodir kebutuhan unit kerja yang seringkali menangani kasus/isu yang bersifat insidental pada tahun berjalan dengan memisahkan antara rekomendasi rencana kebijakan pemerintah dengan rekomendasi terkait perkembangan umum yang sifatnya mendadak/insidental dengan bentuk himpunan yang akan diterapkan di tahun 2023. Dengan perencanaan *output* kegiatan yang lebih jelas maka pengendalian penggunaan anggaran pada isu strategis/prioritas semakin mudah.

Salah satu sasaran program dari birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah menguatnya integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi. Upaya penguatan integritas ASN Sekretariat Kabinet dilaksanakan melalui kegiatan berikut: (1) Setiap acara dan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Kabinet wajib untuk menyanyikan lagu Mars Sekretariat Kabinet, himbuan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 62 Tahun 2018.



Gambar 3.1.
Lirik Lagu Mars Sekretariat Kabinet

Lirik Mars Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada gambar 3.1. sebagai wujud semangat ASN Sekretariat Kabinet mengabdikan pada bangsa dan negara; (2) Pelaksanaan kegiatan apel dan mendengarkan lagu Indonesia Raya, Mars Sekretariat Kabinet, dan Naskah Pancasila secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan sesuai Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021, yang merupakan tindak lanjut dari himbuan Kementerian PANRB Nomor: B/75/M.KT.00/2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik


Indonesia Tahun 1945; dan (3) Sosialisasi Internalisasi *Core Values* “BerAKHLAK” dan *Employer Branding* “Bangga Melayani Bangsa” di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai wujud komitmen dalam mengimplementasikan *core values* dan *employer branding* ASN yang telah diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, sebagai panduan dalam berpikir, bertutur, dan berperilaku bagi ASN di Sekretariat Kabinet.

Instrumen yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas kinerja organisasi publik adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan. Fungsi SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja

instansi pemerintah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi.


Dalam rangka penguatan pelaksanaan SAKIP, pada struktur organisasi Sekretariat Kabinet, di setiap kedeputian terdapat unit kerja Bagian Fasilitasi Operasional (FO) yang menyelenggarakan fungsi: pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran; pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi; pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi; pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas maka FO berperan sebagai *Person in Charge* (PIC) Manajemen Kinerja di setiap kedeputian. Sebagai bentuk komitmen pimpinan untuk berperan dalam penguatan manajemen kinerja, pada PK Deputi tahun 2022 ditambahkan sasaran yang sama dengan eselon II yang diberi amanat untuk mengoordinasikan pelaksanaan SAKIP dan RB yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian”, sedangkan Deputi Bidang Administrasi *c.q.* Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi berperan sebagai koordinator seluruh PIC Manajemen Kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berikut ini gambaran PIC Manajemen Kinerja.



Sekretariat Kabinet telah melaksanakan proses pengendalian dan *monitoring* pencapaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sejak tahun 2015 yakni Sistem *Monitoring* Capaian Kinerja (SIMONJA). Sistem tersebut terus disempurnakan dan pada tahun 2017, diintegrasikan dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sehingga namanya diubah menjadi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Melalui SIKT realisasi capaian kinerja dari PK beserta data dukungnya di-*input* setiap triwulan, guna seluruh pejabat dan pegawai dapat memonitor capaian kerjanya secara periodik dan sebagai *early warning* bagi Pimpinan untuk dapat melaksanakan pengendalian atas pencapaian kinerja.

Penyempurnaan terus dilaksanakan dari sebelumnya SIKT menjadi SIKT versi 2 dengan penambahan berbagai fitur dan anggaran yang semula diintegrasikan dengan SISKA pada tahun 2022 diubah diintegrasikan dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan yang merupakan aplikasi keuangan nasional dan digunakan oleh seluruh Instansi.



Gambar 3.3. Perubahan Tampilan SIKT ke SIKT Versi 2

PK dicetak dengan menu Perjanjian Kinerja dan fitur *sync* anggaran yang digunakan untuk meng-update data anggaran. Setiap triwulannya PIC Manajemen Kinerja membantu memastikan realisasi *output*, *outcome*, serta data dukung telah diunggah di SIKT. Biro AKRB melakukan verifikasi dan mengoordinasikan capaian level K/L.



Gambar 3.4. Perubahan Tampilan Menu SIKT ke SIKT Versi 2

Berikut ini tampilan menu *monitoring* SIKT untuk capaian PK Sekretariat Kabinet tahun 2022 yang diukur sampai dengan triwulan keempat.

Gambar 3.5 Dashboard SIKT2 Capaian Sekretariat Kabinet Tahun 2022

DASHBOARD						
Sekretaris Kabinet		Tahun		2022		
31 Januari 2022 - Sekretaris Kabinet Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.						
SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	Outcome: 106,69% Output: 132,98%	Outcome: 104,95% Output: 126,26%	Outcome: 106,37% Output: 121,17%	Outcome: 106,01% Output: 121,16%	
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	Outcome: 107,53% Output: 475%	Outcome: 107,53% Output: 379,31%	Outcome: 107,53% Output: 406,53%	Outcome: 107,53% Output: 488,23%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	Outcome: 107,53% Output: 117,24%	Outcome: 101,96% Output: 103,57%	Outcome: 104,96% Output: 98,82%	Outcome: 105,52% Output: 105,94%	
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	Outcome: 107,53% Output: 140%	Outcome: 99,38% Output: 132%	Outcome: 107,53% Output: 74,28%	Outcome: 107,53% Output: 133,66%	
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Outcome: Output: 100%	Outcome: 95,73% Output: 100%	Outcome: 95,73% Output: 100%	Outcome: 93,76% Output: 100%	
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	Outcome: Output: 102,25%	Outcome: 102,25% Output: 102,24%	Outcome: 102,25% Output: 102,24%	Outcome: 106,38% Output: 106,38%	
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	Outcome: Output: 102,25%	Outcome: Output: 102,25%	Outcome: 102,25% Output: 102,24%	Outcome: 74,89% Output: 100%	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Outcome: 102,25% Output: 102,24%	Outcome: 102,25% Output: 102,24%	Outcome: 102,25% Output: 102,24%	Outcome: 102,25% Output: 102,24%	
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	Outcome: Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	Outcome: 100% Output: 100%	
	Persentase tingkat kepuasan penyeberluasan informasi terkait kegiatan kabinet	Outcome: Output: 100%	Outcome: Output: 100%	Outcome: Output: 100%	Outcome: 99,31% Output: 100%	


Dalam rangka penerapan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Sekretariat Kabinet telah melakukan sosialisasi, bimtek dan implementasi penggunaan *toolkit* BKN dalam penyusunan SKP. Penyusunan SKP tahun 2022 dilaksanakan dengan menekankan peran pimpinan melalui dialog kinerja untuk pembagian tugas dan fungsi serta target-target kinerja organisasi kepada pejabat/pegawai di bawahnya, yang dituangkan dalam matriks peran dan hasil. Dialog kinerja dilaksanakan untuk

memastikan seluruh pegawai berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi dengan menetapkan rencana kinerja yang jelas dan berorientasi hasil. Dialog ini penting karena penilaian kinerja tidak hanya dihitung dari kesesuaian hasil dengan rencana kerja, namun juga ekspektasi pimpinan. Jika dialog sudah dilakukan sejak perencanaan, proses, sampai dengan evaluasi, maka diharapkan tidak ada *gap* antara ekspektasi dan hasil kinerja.

Guna mendokumentasikan kegiatan dialog kinerja, SIKT versi 2 telah ditambahkan fitur dialog kinerja sebagai sarana komunikasi antara atasan dan bawahan. Selain itu, *dashboard* pada SIKT versi 2 yang semula baru terlihat capaian *outcome* saja, ditambahkan dengan tampilan capaian *output*, serta dilengkapi dengan indikator warna sesuai capaian yang diperoleh di setiap indikator kinerja. Upaya pengintegrasian ke SKPOnline juga sedang diupayakan namun mempertimbangkan adanya peralihan ketentuan dari Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 ke Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 yang penilaiannya tidak lagi berupa angka tapi berupa narasi, maka memerlukan waktu dalam pengintegrasian. Di samping itu, BKN telah membangun aplikasi e-kinerja sebagai aplikasi elektronik yang digunakan untuk penilaian kinerja ASN berskala nasional yang telah disosialisasikan pada bulan Oktober tahun 2022. Sehubungan dengan prosesnya Sekretariat Kabinet telah mengajukan permohonan penggunaan aplikasi dimaksud kepada BKN, dikarenakan penerapannya membutuhkan waktu, maka di tahun 2022 Sekretariat Kabinet melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan *Toolkit* SKP dari BKN yang merupakan *prototype* dari SIMPEGNAS Modul Kinerja dan telah digunakan Sekretariat Kabinet sejak penetapan SKP di awal tahun 2022. Aplikasi e-kinerja akan digunakan Sekretariat Kabinet dalam melakukan pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Sekretariat Kabinet mulai tahun 2023.

Terdapat 5 (lima) indikator warna untuk menentukan interpretasi interval capaian kinerja yaitu: “memuaskan” dengan indikator warna biru apabila persentase capaian $\geq 100\%$, “sangat baik” dengan indikator warna hijau apabila persentase capaian berada pada rentang 85% - <100%, “baik” dengan indikator warna oranye apabila persentase capaian berada pada rentang 70% - <85%, “cukup” dengan indikator warna kuning apabila persentase capaian berada pada rentang 55% - <70%, dan “kurang baik” dengan indikator warna merah apabila persentase capaian berada pada rentang $\leq 55\%$.

Gambar 3.6. Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja



3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET

Melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2020, Presiden RI memberikan mandat kepada Sekretariat Kabinet untuk memberikan dukungan manajemen kabinet, sehingga *stakeholders* utama Sekretariat Kabinet adalah Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan manajemen kabinet tidak terlepas juga dari pelayanan kepada K/L yang merupakan perangkat penyelenggaraan pemerintahan RI.

Sekretariat Kabinet berupaya memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders* dengan menetapkan sasaran strategis sebagaimana telah dijelaskan di Bab II yaitu: (1) Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas; (2) Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas; (3) Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas; dan (4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet. Peran Sekretariat Kabinet dalam mengawal pelaksanaan kebijakan Pemerintah diperkuat dengan ditetapkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017).

Sekretariat Kabinet berperan memberikan dukungan kerja kabinet dalam persiapan, pelaksanaan, dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Pada proses persiapan, Sekretariat Kabinet memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan penyediaan alternatif kebijakan serta rekomendasi kebijakannya. Pada proses pelaksanaan, Sekretariat Kabinet memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Kebijakan atau keputusan strategis pemerintah yang dihasilkan melalui Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas, di antaranya adalah Arahan Presiden (Apres). Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Apres dan melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden disertai rekomendasi. Pada proses tersebut terlihat hubungan antara tiap sasaran di mana *output* dukungan kerja kabinet menghasilkan *input* untuk kinerja sasaran rekomendasi kebijakan pemerintah dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Guna memastikan efektivitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet dan pengawasan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet, Sekretariat Kabinet menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, di mana pada Pasal 16 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan Apres dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi. Sekretariat Kabinet

melaporkan status tindak lanjut Apres, apabila belum ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Selain itu, guna penguatan tata laksana penanganan Apres telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 14 Juni 2019. Sebagaimana telah digambarkan pada Bab I dalam rangka *monitoring* Apres, Sekretariat Kabinet menggunakan aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang dapat diakses oleh Kementerian Koordinator.

Berikut ini tabel perkembangan penanganan arahan Presiden tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2020 s.d. Tahun 2022

TAHUN	JUMLAH RATAS/SKP	KEGIATAN TINDAK LANJUT	LAPORAN TINDAK LANJUT	INDIKATOR TINDAK LANJUT		
				HIJAU	KUNING	MERAH
2020	124	228	212	167	43	2
2021	84	308	309	269	40	0
2022	134	229	229	201	28	0

Tahun 2022 terdapat 134 Ratas/SKP yang menghasilkan 229 Apres dan dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Dari Apres yang dikelola, menghasilkan 229 laporan tindak lanjut yang berdasarkan indikator warna terdiri dari 201 Apres telah selesai atau *progress on track* (indikator warna hijau), 28 Apres perlu kerja keras (indikator warna kuning), dan tidak terdapat Apres yang sulit terwujud (indikator warna merah). Beberapa contoh Apres beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

Pengawasan terhadap tindak lanjut Apres merupakan salah satu peran pengendalian yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet. Berikut ini selengkapnya akan dijabarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat Kabinet yakni capaian kinerja jangka menengah dan capaian kinerja jangka pendek atau tahunan.

3.1.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH

Sekretariat Kabinet memiliki 4 tujuan strategis, sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2020—2024. Analisis terhadap capaian kinerja jangka menengah bertujuan untuk mengetahui progress pencapaian tujuan strategis yang targetnya harus dicapai di tahun terakhir masa Renstra yaitu tahun 2024. Apabila terdapat *gap* pencapaian yang memungkinkan tidak tercapainya target tujuan strategis maka dapat segera menyusun strategi inisiatif untuk mengatasinya. Capaian kinerja jangka menengah membandingkan

capaian indikator tujuan strategis di tahun berjalan dengan target yang ingin dicapai di tahun kelima. Tabel berikut ini memberikan gambaran capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Kabinet.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Kabinet

Tujuan Strategis	Target*	Realisasi	Capaian
Indikator Tujuan Strategis			
1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah			
Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	100%	99,29%	99,29%
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan			
Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	100%	99,06%	99,06%
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet			
Persentase penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	97%	93,13%	96,01%
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet			
Indeks Reformasi Birokrasi	81,70	83,33	101,10%

* target tahun 2024

Formulasi pengukuran indikator tujuan strategis pertama sampai dengan ketiga dihitung berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran strategisnya di mana tujuan tersebut masing-masing terdiri dari 1 sasaran strategis yang memiliki 2 indikator kinerja sasaran strategis. Sedangkan tujuan strategis keempat hanya diukur berdasarkan Indeks RB Sekretariat Kabinet yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, walaupun di sasaran strategisnya terdapat 5 indikator sasaran strategis.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 4 tujuan strategis, terdapat 1 tujuan strategis yang targetnya sudah tercapai. Melihat rumusan dari indikator pada tujuan strategis pertama dan kedua, maka Sekretariat Kabinet perlu mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan kepada *stakeholders* dimanfaatkan/ditindaklanjuti agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Contoh rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 8.


Tujuan strategis ketiga representasi dari tingkat kepuasan peserta Sidang Kabinet terhadap pengelolaan Sidang Kabinet dan pemanfaatan dokumen naskah kepresidenan. Dari sisi tingkat kepuasan peserta sidang, target tahun 2024 adalah 94% yang mendekati sempurna, sehingga Sekretariat Kabinet perlu terus meningkatkan kualitas tata laksana penyelenggaraan dukungan kerja kabinet.

Target tujuan strategis keempat di tahun 2022 sudah tercapai, dengan tujuan peningkatan kualitas maka akan tercermin jika ada peningkatan target. Karena target tahun 2024 sudah tercapai, dipandang perlu untuk menyesuaikan target tahun-tahun berikutnya

serta target tujuan guna mencerminkan suatu peningkatan kualitas. Namun, mempertimbangkan dinamika pelaksanaan evaluasi RB yang kualitasnya semakin meningkat dengan diterbitkannya pedoman baru yakni Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020) di mana evaluasi terhadap setiap area perubahan mempertimbangkan 3 aspek yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek *reform* maka perlu kerja keras untuk mempertahankan nilai yang sudah dicapai.

3.1.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

PK Tahun 2022 memperjanjikan 4 sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 11 indikator sebagaimana tergambar pada dashboard SIKT pada gambar 3.5 di atas dan sesuai dengan informasi kinerja dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024. Selama tahun 2022 Sekretariat Kabinet berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Matriks capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 2 dan perkembangan capaian kinerja Sekretariat Kabinet, dapat dilihat dari perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berikut ini dengan angka capaian kinerja dari masing-masing sasaran didapatkan dari rata-rata capaian IKU masing-masing sasaran.



Berdasarkan grafik di atas, pada sasaran pertama dan kedua terjadi penurunan capaian kinerja karena terdapat *output* yang sedang dalam proses tindak lanjut dari *stakeholder* sehingga belum dikategorikan sebagai *outcome*. Penjelasan serta analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet tahun 2022 akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.



SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas

Sasaran strategis pertama yaitu “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 di antaranya: 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; 2) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; dan 3) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU. Berikut ini gambaran *output* yang dihasilkan dari setiap fungsi, beserta IKU yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sasaran pertama.

Gambar 3.8 Output, Fungsi, dan Indikator Kinerja Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet



Dalam menjalankan fungsi tersebut dalam gambar di atas, Sekretariat Kabinet menangani 4 bidang sesuai dengan bidang Kementerian Koordinator, yaitu: 1) bidang politik, hukum, dan keamanan; 2) bidang perekonomian; 3) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan 4) bidang kemaritiman dan investasi. Indikator kinerja pertama “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan” mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas fungsi nomor 1 dan 3 tersebut di atas. Indikator kedua “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk

peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas.


Rumusan dari indikator kinerja pertama sasaran pertama memperlihatkan bahwa *output* rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan, rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai *stakeholder* Sekretariat Kabinet dalam mengambil keputusan atau kebijakan, sedangkan indikator kinerja kedua mengukur *outcome* dari *output* kedua berdasarkan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan Sekretariat Kabinet. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan atau ditindaklanjuti untuk masing-masing jenis *output*, yaitu:

Gambar 3.9 Kriteria Pemanfaatan *Output* Sasaran Pertama



Indikator kinerja “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan” dan “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti”, sesuai PK yang ditetapkan pada awal tahun 2022 dan selaras pula dengan target yang ditetapkan pada Renstra, keduanya

memiliki target 93%. Berikut ini gambaran pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran pertama.



Grafik di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terdapat sebanyak 491 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan dari 498 rekomendasi yang dihasilkan. Sedangkan *output* rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden sebanyak 498 rekomendasi yang seluruhnya ditindaklanjuti *stakeholder*. Dengan realisasi pada IKU 1 sebesar 98,59% dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian IKU 1 adalah 106,01%, dan realisasi IKU 2 sebesar 100% dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian IKU 2 adalah 107,53%, sehingga capaian sasaran strategis pertama adalah 106,77% masuk dalam kategori memuaskan.

Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis pertama akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan

Sebagaimana tertuang di dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024 dan Perseskab 5 Tahun 2021 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Sekretariat Kabinet, rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.

- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden.
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden.
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik.
- g. Rekomendasi dalam penyiapan materi sidang kabinet.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi pada level eselon I kedeputian substansi di dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022, maka indikator kinerja pertama ini menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi dan diukur melalui pengukuran kualitas rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu: (1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan (3) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi. Definisi pemanfaatan dapat dilihat di gambar 3.9 di atas.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Selama tahun 2022, Sekretariat Kabinet telah menghasilkan 498 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Tabel berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

Tabel 3.3 Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per Bidang

Bidang	Output	Outcome	% Realisasi	Keterangan
Politik, Hukum, dan Keamanan	167	167	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
Perekonomian	174	169	97,12%	Sebagian Besar Rekomendasi Dimanfaatkan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	54	54	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
Kemaritiman dan Investasi	103	101	98,05%	Sebagian Besar Rekomendasi Dimanfaatkan
Total	498	491	98,59%	

Dari 498 *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dihasilkan Sekretariat Kabinet, sebagian besar rekomendasi yang dihasilkan dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Sebanyak 7 *output* yang belum dikategorikan sebagai *outcome* karena 6 rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut dari *stakeholder*, dan 1 rekomendasi tidak dimanfaatkan sehubungan Rapat Internal Presiden batal diselenggarakan. Jika dibandingkan dengan target maka capaian IKU 1 Sasaran Strategis 1 adalah 106,01%. Berikut ini perbandingan capaian kinerja tahun 2020 s.d. tahun 2022.



Capaian kinerja IKU 1 di tahun 2022 adalah 106,01% dengan predikat **Memuaskan** dengan realisasi sebesar 98,59% dibandingkan dengan target 93% memperlihatkan sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Target ditetapkan mempertimbangkan risiko tidak termanfaatkannya suatu rekomendasi namun berdasarkan pemantauan dan tracking surat ke K/L serta memo ke Presiden tidak menunjukkan adanya penolakan dan rekomendasi yang diberikan dimanfaatkan.

Sebagai gambaran pencapaian indikator kinerja pertama sasaran strategis 1, berikut ini beberapa rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan telah dimanfaatkan *stakeholders*.



Rencana Kerja Sama di Sektor Energi antara Indonesia dengan Denmark, Norwegia, dan Islandia dalam rangka Peningkatan Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja melalui Pemberdayaan Industri dalam Negeri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Presiden melalui surat nomor: T-179/KS.02/MEM.S/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet, menyampaikan laporan hasil kunjungan Menteri ESDM ke Denmark, Norwegia, dan Islandia pada tanggal 7-16 Juni 2022. Kunjungan Menteri ESDM tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadiri pertemuan *7th Annual Global Conference on Energy Efficiency* di Denmark (7-10 Juni 2022), *9th Indonesia Norway Bilateral Energy Consultation (INBEC)* di Norwegia (11-14 Juni 2022) dan pertemuan bilateral di Islandia (15-16 Juni 2022).

Menindaklanjuti surat Menteri ESDM tersebut, Sekretaris Kabinet telah melaporkan hasil kunjungan Menteri ESDM kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0685/Seskab/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 hal Laporan Kunjungan Menteri ESDM ke Denmark, Norwegia, dan Islandia, dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil kunjungan kepada Menteri ESDM melalui surat nomor: B.312/Seskab/Marves/07/2022, tanggal 18 Juli 2022, hal Tindak Lanjut Kunjungan Menteri ESDM ke Denmark, Norwegia dan Islandia. Inti dari surat yang dimaksud, Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa hasil kunjungan Menteri ESDM telah selaras dengan Apres untuk mendorong peningkatan ekonomi hijau, maka Menteri perlu mengomunikasikan hasil kunjungan tersebut kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, dalam rangka peningkatan investasi, yaitu:

- a. Peluang kerja sama pengembangan teknologi kapal listrik untuk pariwisata, konektivitas antar pulau (*marine transport*), dan perikanan tangkap untuk ditindaklanjuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. Peluang kerja sama pembuatan peralatan produksi yang sangat efisien bagi pengembangan industri dalam negeri untuk ditindaklanjuti Menteri Perindustrian.
- c. Peluang kerja sama pemanfaatan panas bumi untuk pertanian (agroindustri), perikanan, pariwisata untuk ditindaklanjuti Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

- d. Peluang kerja sama di sektor energi lainnya untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara agar diarahkan secara *business to business* kepada BUMN energi.



Pertimbangan Menteri Pertanian terhadap Rencana Pengintegrasian Kelembagaan Karantina

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Pemerintah dalam hal ini K/L terkait telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Rapat tersebut menyepakati untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian regulasi yang diperlukan untuk pengintegrasian kelembagaan karantina.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian kepada Presiden melalui surat nomor: 166/HK.110/M/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 menyampaikan usulan yang intinya agar Badan Karantina Pertanian tetap berada di Kementerian Pertanian. Usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan:

- a. Badan Karantina Pertanian memiliki tugas percepatan ekspor 3 kali lipat yang harus mengoordinasikan komoditas ekspor pertanian dengan pelaku ekspor secara intensif.
- b. Balai-balai sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian akan memperkuat pengawalan produksi pangan dalam menghadapi krisis pangan global.
- c. Dalam waktu yang tinggal 20 bulan pemerintahan Presiden, sangat tidak efektif jika perubahan menjadi Badan Karantina Nasional diwujudkan, karena penyesuaian-penyesuaian baru yang harus dilakukan.

Terkait usulan Menteri Pertanian tersebut, Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa:

- a. Pengintegrasian kelembagaan karantina merupakan amanat Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang intinya mengatur bahwa penyelenggaraan karantina diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Selanjutnya dalam Pasal 94 UU Nomor 21 Tahun 2019 diatur pula bahwa peraturan pelaksana UU Nomor 21 Tahun 2019 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan (seharusnya selesai pada Oktober 2021).
- c. Pengintegrasian kelembagaan karantina juga merupakan salah satu *output* dalam aksi pemangkasan birokrasi dan layanan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan Tim Nasional Stranas Pencegahan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi karantina yang saat ini sulit dilakukan karena kewenangan terkait kekarantinaan tersebar di 3 kementerian yang berbeda (Kementerian Pertanian,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

- d. Rencana pengintegrasian kelembagaan karantina sedang dikoordinasikan pembahasannya oleh Kemenko Marves, dan terakhir telah diselenggarakan rapat koordinasi tingkat menteri pada tanggal 5 Juli 2022.

Terkait dengan rencana pengintegrasian kelembagaan karantina Sekretariat Kabinet berpendapat:

- a. Mempertimbangkan bahwa pengintegrasian kelembagaan karantina merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2019, dan seharusnya prosesnya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2021, maka pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut justru perlu dipercepat penyelesaiannya.
- b. Selain melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2019, mengoptimalkan fungsi karantina, dan menyederhanakan proses bisnis terkait penyelenggaraan kekarantinaan di kawasan pelabuhan, percepatan pengintegrasian kelembagaan karantina juga diperlukan agar proses pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut tidak menjadi beban bagi pemerintah berikutnya.
- c. Mempertimbangkan bahwa pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut terkait dengan kewenangan yang saat ini tersebar di 3 kementerian yang berbeda, maka pengintegrasian kelembagaan karantina perlu didukung dengan konsepsi kelembagaan yang jelas, termasuk peta proses bisnis karantina dalam kelembagaan yang akan dibentuk, perbedaan dengan proses bisnis yang saat ini berjalan, dan efisiensi/efektifitas yang dihasilkan dari pengintegrasian fungsi karantina tersebut.
- d. Mempertimbangkan bahwa rencana pengintegrasian kelembagaan karantina sedang dikoordinasikan pembahasannya oleh Menko Marves, kiranya usulan Menteri Pertanian terkait rencana pengintegrasian kelembagaan karantina dapat disampaikan kepada Menko Marves untuk dibahas dan dikoordinasikan lebih lanjut bersama K/L terkait.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kepada Menko Marves melalui surat nomor: B.0324/Seskab/Ekon/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, sebagai bahan kajian untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Kemenko Marves bersama K/L terkait. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Kebijakan Karantina Terpusat dan Presiden memberikan arahan agar K/L terkait segera menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan untuk pembentukan badan karantina dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kemenko Marves .



Informasi Iklim BMKG untuk Kenaikan Suhu dan Perkembangan Iklim

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Presiden melalui surat nomor: KL.01.00/008/KB/VII/2022, tanggal 9 Juli 2022 menyampaikan informasi kenaikan suhu secara global dan nasional serta perkembangan iklim berdasarkan hasil pemantauan BMKG.

Terhadap surat Kepala BMKG tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0837/Seskab/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan Isi rekomendasi sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan curah hujan di periode musim kemarau seperti di bulan Agustus 2022 disebabkan oleh anomali iklim, antara lain fenomena La Nina Lemah (*Weak La Nina*), IOD Negatif, dan suhu permukaan laut di sekitar Indonesia yang hangat. Anomali iklim ini masih bertahan dan diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga kuartal III tahun 2022.
- b. Dampak kenaikan suhu dan perkembangan iklim diantaranya:
 - 1) Terjadinya hari tanpa hujan
 - 2) Peringatan dini kekeringan
 - 3) Peringatan dini curah hujan tinggi
 - 4) Potensi banjir
- c. Sektor sumber daya air: mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air yang berlimpah di tahun La Nina untuk mengisi waduk, bendungan dan daerah-daerah tadah hujan yang minim irigasi, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan.
- d. Sektor pertanian: meningkatkan kewaspadaan meledaknya hama pengganggu tanaman yang disebabkan oleh kelembaban tinggi pada musim kemarau akibat terjadinya hujan di atas normal.
- e. Sektor kesehatan: meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang terkait dengan variabilitas iklim pada saat transisi musim seperti DBD, ISPA, dll.
- f. Sektor kehutanan: tetap mewaspadaai potensi karhutla pada musim kemarau pada wilayah-wilayah yang rentan.
- g. Perencanaan dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim:
 - 1) Memperkuat kapasitas pemerintah pusat/daerah dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta bencana yang ditimbulkannya.
 - 2) Mendorong aksi di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta antisipasi bencana hidrometeorologi.
 - 3) Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- h. Memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari laman BMKG.

Menindaklanjuti masukan dari Sekretariat Kabinet, BMKG telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional bersama K/L terkait, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* lainnya guna menyampaikan isu dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrem.



Permohonan Peningkatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2023

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh melalui surat nomor: 188/12314 tanggal 9 Agustus 2022, menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk meningkatkan besaran dana otonomi khusus Aceh untuk tahun 2023 menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, sebagaimana besaran dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dana Otsus bagi Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian tahun pertama (2008) s.d tahun kelima belas (2022) besarnya setara 2% plafon DAU Nasional, dan untuk tahun keenam belas (2023) s.d tahun kedua puluh (2027) besarnya setara 1% DAU Nasional. Pj Gubernur Aceh menyampaikan kiranya peningkatan dana Otsus bagi Provinsi Aceh tersebut dapat diakomodasi melalui rencana perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang telah termuat dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2019-2024.

Sekretaris Kabinet telah melaporkan permohonan peningkatan besaran dana Otsus Aceh tersebut kepada Presiden, melalui memorandum nomor: M.849 tanggal 5 September 2022, yang intinya menyampaikan bahwa permohonan dimaksud belum perlu dipenuhi saat ini mengingat mekanismenya sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 dan masih berlaku hingga tahun 2027. Selain itu, berdasarkan data Kemenkeu dan dokumen APBD Aceh, secara keseluruhan sejak 2008-2022 Aceh telah menerima dana Otsus sebesar Rp 95,93 triliun, namun memiliki SILPA yang cukup besar, sekitar Rp.11,1 triliun (2013-2021), sehingga pada prinsipnya pemerintah Aceh masih memiliki keleluasaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Otsus. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah juga perlu menyusun kajian komprehensif untuk mengidentifikasi masalah utama pemanfaatan dana Otsus Aceh belum optimal serta mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.



Rapat Terbatas membahas Perkembangan Persiapan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2023

Sekretariat Kabinet melalui memorandum nomor: M.0878/Seskab/09/2022 menyampaikan rekomendasi dalam bentuk *briefing sheet* untuk rapat terbatas tanggal 8 September 2022, yang berisi antara lain:

- a. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) agar segera menyusun rancangan Instruksi Presiden tentang dukungan penyelenggaraan

FIFA U-20 World Cup Tahun 2023, sesuai dengan *hosting agreement* dan *government guarantee*.

- b. Menkeu bersama Menpora dan PSSI agar menghitung secara terperinci rencana kebutuhan anggaran penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2023 dan mencari solusi pemenuhan kebutuhan anggaran dimaksud.
- c. Mendagri agar mendorong Pemda tuan rumah FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2023 agar:
 - segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi renovasi stadion dan lapangan latihan.
 - segera memenuhi dan melengkapi infrastruktur dan peralatan penunjang *venue* dan lapangan latihan.
 - membantu percepatan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi *venue-venue* FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2023.
 - menyiapkan aspek *look of the games* dan stadion *dressing* sesuai *host city agreement* serta *stadium and training site agreement*.
- d. Menpora agar berkoordinasi secara intensif dengan PSSI untuk memastikan kesiapan timnas baik dari sisi pematangan komposisi timnas maupun peningkatan kemampuan/*skill* dan mental timnas.
- e. Menko Bidang Polhukam, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN agar mengantisipasi dan meredam aksi penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel dan memberikan dukungan pengamanan terhadap penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2023. Menteri Luar Negeri (Menlu) agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa Timnas Israel datang ke Indonesia atas undangan dari pihak ketiga, yaitu FIFA setelah berhasil lolos kualifikasi. Indonesia tidak bisa mengintervensi terhadap penentuan peserta kompetisi berdasarkan sistem *fair play*. Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Menpora dan PSSI agar menyiapkan *venue* di Bali sebagai lokasi untuk tempat pertandingan fase grup Timnas Israel sebagaimana arahan yang telah di berikan pada Ratas tanggal 20 Januari 2021.
- f. Menpora agar mendorong PSSI berkomunikasi secara intensif dengan FIFA guna memperoleh kepastian bentuk promosi yang diperbolehkan oleh FIFA. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) agar merencanakan dan menyelenggarakan promosi *side event* pariwisata dan ekonomi kreatif.
- g. Menteri Perhubungan (Menhub) agar memberikan dukungan sarana transportasi sebagaimana pada *event-event* olahraga lain.



Perkembangan Kasus Obat Penyebab Gagal Ginjal

Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1066/Seskab/10/2022 dalam bentuk *briefing sheet* untuk Rapat Terbatas pembahasan perkembangan kasus obat penyebab gagal ginjal, yang berisi:

- a. terus lakukan penyelidikan epidemiologis untuk memastikan penyebab pasti terjadinya Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) tersebut, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat.
- b. perhatikan perkembangan kasus serupa di negara lain.
- c. antisipasi perluasan kasus melalui penetapan status terhadap fenomena GGAPA.
- d. laksanakan tata laksana kasus dan prosedur yang telah diterbitkan, khususnya di wilayah yang telah terdeteksi GGAPA.
- e. pastikan kesiapan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan penanganan terhadap GGAPA.
- f. buka seluas-luasnya informasi terkait obat sirup yang aman dikonsumsi oleh masyarakat dan memusnahkan obat sirup yang terbukti mengandung cemaran EG dan DEG yang melebihi batas aman.
- g. berikan informasi yang jelas kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, khususnya terhadap berita hoaks yang beredar, sehingga tidak berkembang informasi simpang siur yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kepanikan di masyarakat.
- h. ambil kebijakan berdasarkan data dan kajian yang akurat, jangan sampai menimbulkan kerugian yang tidak perlu, khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang farmasi.
- i. perkuat sistem pengawasan atas keamanan, mutu dan khasiat obat baik dalam tahap penilaian (*pre-market evaluation*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market control*) guna mencegah beredarnya obat dengan senyawa yang berbahaya di masyarakat.
- j. pastikan bahan baku obat yang diimpor untuk memproduksi obat sirup di Indonesia oleh industri farmasi dalam kurun waktu Januari-Oktober 2022 dilakukan pendataan, guna memastikan di dalamnya tidak terdapat kandungan DEG dan EG yang melebihi ambang batas.
- k. lakukan penyelidikan awal terhadap potensi adanya unsur pidana, baik karena kelalaian dan/atau kesengajaan dalam peristiwa yang menyebabkan banyaknya pasien anak yang meninggal.



Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Pangan Lokal

Pengembangan pangan lokal sebagaimana budaya dan kearifan lokal masyarakat sangat penting mengingat potensinya untuk memperbaiki pola konsumsi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan industri pangan serta merupakan kunci penting dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Pangan lokal konvensional seperti sagu, umbi-umbian, dan perikanan, hingga pangan lokal baru seperti sorgum dan rumput laut memang sudah dikembangkan di wilayah-wilayah tertentu. Namun, perlu fokus lebih dari Pemerintah untuk memastikan pangan lokal tersebut dapat terus dikembangkan dan mendapatkan daya tarik serta skala ekonomi yang cukup agar dapat membantu ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan hasil FGD Seri I, FGD Seri II, dan pemantauan ke 3 provinsi, telah teridentifikasi kendala regulasi dan implementasi, *lesson learned* dan faktor keberhasilan, serta langkah strategis untuk mendorong pengembangan pangan lokal. Atas hal tersebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah:

- a. Pemerintah perlu segera menetapkan kerangka regulasi penganekaragaman yang baru untuk memastikan pengembangan pangan lokal memiliki dasar hukum yang memadai sebagai langkah bagi Pemerintah Pusat maupun Pemda untuk menyiapkan strategi, program dan kegiatan, serta pendanaan yang diperlukan dalam mengembangkan pangan lokal di daerahnya masing-masing.
- b. Pada hakikatnya, pangan lokal merupakan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat, berdasarkan sumber daya alam setempat, dan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan pangan lokal tidak bisa secara terpusat, terutama dalam menentukan komoditas pangan lokal unggulan serta penggunaan anggaran.
- c. Pengembangan pangan lokal harus terorkrestasi dengan baik serta menyadari bahwa kebijakannya saling berkaitan (*interconnected*) dan saling bergantung (*interdependent*) satu sama lainnya antara Pemerintah Pusat, Pemda, Peneliti/Akademisi, organisasi nirlaba, dan swasta.

Bersamaan dengan dilaksanakannya kajian ini oleh Sekretariat Kabinet, berbagai pihak sudah mulai mendiskusikan pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal. Badan Pangan Nasional saat ini sedang merumuskan rancangan Peraturan Presiden terkait penganekaragaman pangan sebagai pembaharuan dari Perpres Nomor 22 Tahun 2009. Kementerian Desa PDTT juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa pada tanggal 11 Juli 2022 yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan konsumsi pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kemenko Bidang Perekonomian juga sudah menyelenggarakan rapat koordinasi teknis

pengembangan sorgum dan singkong dimana Presiden telah memberikan arahnya agar sorgum dapat dikembangkan dan disiapkan kebijakan dari hulu hingga hilir serta dibuatkan *road map* pengembangannya.

Hal tersebut menegaskan semangat berbagai pihak lintas sektor untuk meningkatkan pengembangan pangan lokal. Dengan demikian, isu pangan lokal ini perlu disampaikan kepada Presiden untuk diusulkan pembahasan *grand design* pengembangan pangan lokal melalui rapat terbatas agar dapat diputuskan langkah strategisnya oleh Presiden. Rekomendasi dimaksud telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai rekomendasi kebijakan melalui memorandum nomor: M.1064/Seskab/10/2022.



Usul Penyesuaian Gaji Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan tanggal 1 Desember 2022 dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tanggal 22 November 2022 mengirimkan surat kepada Presiden terkait usulan permohonan penyesuaian remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun usul penyesuaian remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan diajukan semula dari Rp.150 juta menjadi Rp.244 juta. Sedangkan penyesuaian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan diusulkan semula Rp.132 juta/bulan menjadi Rp.224 juta/bulan.

Terhadap kedua permohonan tersebut telah dilakukan pengkajian di internal Sekretariat Kabinet dengan inti rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengacu pada ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS, Presiden atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian dan menetapkan besaran penghasilan yang diusulkan oleh Direksi, sehingga usul kenaikan gaji Direksi dan Dewan Pengawas BPJS ini perlu dinilai terlebih dahulu oleh pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Menkeu).
- b. Penyesuaian remunerasi kedua lembaga BPJS tersebut dijadikan satu, mengingat pembayaran remunerasi kedua lembaga tersebut diatur dalam Perpres yang sama.
- c. Usul tersebut perlu disampaikan kepada Menkeu untuk dikaji terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat kepada Menkeu nomor: B.0612/Seskab/Polhukam/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 terkait Pertimbangan dan Penilaian Usul Penyesuaian Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti

Dilihat dari hirarki PUU, semestinya Permen bersifat teknis prosedural dan perlu ada harmonisasi terhadap Permen/Perka L di satu Lembaga layaknya UU, PP, dan Perpres, dibuat satu pintu guna mencegah tumpang tindih Permen satu dengan lainnya. Permen yang dapat diuji adalah yang didasarkan delegasi dari UU yang lebih tinggi, memiliki validitas norma yang jelas, keabsahan validitas norma merupakan faktor yang penting, tidak seperti saat ini K/L bisa membuat Permen tanpa adanya validitas norma. Layanan kepada Presiden yang diberikan Sekretariat Kabinet terkait Permen/Perka L adalah memastikan Presiden dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan perangkat pemerintahan di bawahnya, serta mencegah tersanderanya kebijakan Presiden karena Permen/Perka L.

Sekretariat Kabinet telah menetapkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden pada tanggal 29 Januari 2021. Pada pasal 3 disebutkan bahwa rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang wajib dimintakan persetujuan Presiden terlebih dahulu adalah yang memiliki kriteria: a) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b) bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJM dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau lintas sektor atau lintas K/L. Perseskab tersebut mengatur teknis penanganan permohonan persetujuan dari pemrakarsa sampai dengan penyampaian hasil persetujuan Presiden kepada pemrakarsa. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 terbit Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Persetujuan Presiden didefinisikan sebagai petunjuk atau Apres, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Ditegaskan dalam Perpres bahwa sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Permen/Perka L telah melalui pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

IKU kedua ini mengukur keberhasilan kinerja Sekretariat Kabinet atas layanan pemberian rekomendasi Permen/Perka L melalui proses pengkajian yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet. Berikut ini formulasi pengukuran IKU kedua sasaran strategis pertama:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada gambar 3.9., yakni 1) rekomendasi Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya suatu Permen/Perka L disetujui Presiden, 2) hasil analisis atas substansi Permen/Perka L berupa usulan perbaikan kepada K/L pemrakarsa ditindaklanjuti oleh K/L pemrakarsa.

Sekretariat Kabinet memantau proses pelaksanaan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden melalui aplikasi SIPPERMEN. Sistem menyediakan data berapa jumlah Permen yang diusulkan, dan memperlihatkan status sedang dalam proses, tidak sesuai kriteria, dikembalikan, serta disetujui disertai dengan indikator warna. Indikator warna abu-abu menunjukkan jumlah usulan Permen/Perka L yang sedang dalam proses revidi, warna kuning menunjukkan jumlah usulan Permen/Perka L yang dikembalikan karena perlu disesuaikan atau diperbaiki terlebih dahulu oleh instansi pengusul sebelum maju untuk persetujuan Presiden, warna merah menunjukkan jumlah usulan Permen/Perka L yang tidak sesuai kriteria sehingga tidak perlu melalui persetujuan Presiden, dan warna hijau menunjukkan jumlah usulan Permen/Perka L yang sudah mendapatkan persetujuan Presiden. Berikut ini tampilan *dashboard* SIPPERMEN.



Gambar 3.12 Tampilan *Dashboard* SIPPERMEN


Sampai dengan tahun 2022 jumlah usulan Permen yang telah ditangani Sekretariat Kabinet dan telah dikaji Sekretariat Kabinet kemudian disampaikan kepada Presiden adalah sebanyak 498 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Jumlah rekomendasi terkait Permen/Perka L per bidang beserta hasil tindaklanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Persentase Realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	% Realisasi	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	66	66	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Perekonomian	260	260	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	108	108	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Kemaritiman dan Investasi	64	64	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Total	498	498	100%	

Target IKU 2 Sasaran Strategis pertama di tahun 2022 adalah 93% meningkat dari tahun sebelumnya 91%, dengan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 s.d. tahun 2022 sebagai berikut.

Gambar 3.13 Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Tahun 2020 s.d. Tahun 2022



Target yang ditetapkan pada IKU 2 sasaran strategis 1 tahun 2022 sebesar 93%, naik dari target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 91%, dengan realisasi sebesar 100% maka capaian yang diperoleh sebesar 107,53% dengan predikat **Memuaskan**.

Sebagai gambaran pencapaian IKU kedua sasaran strategis 1, berikut ini beberapa rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan telah ditindaklanjuti *stakeholders*.



Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelaksanaan Reklamasi

Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) yang intinya menyampaikan bahwa pengenaan PNPB terhadap lahan hasil reklamasi sebagaimana diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) *juncto* Permen KP No. 39 Tahun 2021 dinilai kurang mendukung investasi dan memberatkan pelaku usaha. Selain itu, pengaturan pengenaan PNPB tersebut tidak selaras dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/BPN nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. KKP telah menyusun perubahan atas Permen dimaksud dengan melibatkan Sekretariat Kabinet saat pembahasan harmonisasi.

Selanjutnya, Menteri KP mengajukan permohonan persetujuan Presiden melalui surat nomor: B.646/MEN.KP/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan telah mendapatkan surat persetujuan Presiden yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0420/Seskab/Marves/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Menindaklanjuti persetujuan Presiden dimaksud, Menteri KP telah menetapkan Permen KP Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada KKP di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.



Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara

Menteri Pertahanan (Menhan) melalui surat nomor: B/2663/M/XII/2022 tanggal 23/12/2022 menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan (RPermenhan) tentang Doktrin Pertahanan Negara. Doktrin Pertahanan Negara secara berjenjang merupakan amanat dari Pasal 13 dan 16 UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Perpres Nomor 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Jakumhaneg), serta Permenhan Nomor 12/2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 khususnya Pasal 3 yang mengamanatkan penyusunan 5 kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara, salah satunya Doktrin Pertahanan Negara. RPermenhan tentang Doktri Pertahanan Negara diperlukan sebagai pedoman untuk membangun komitmen *stakeholders* dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

RPermenhan tentang Doktrin Pertahanan Negara telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi dengan dikeluarkannya surat Dirjen PP Kemenkumham Nomor: PPE.PP.01.05-2215 tanggal 14 November 2022. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melalui Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPermenhan tersebut, mengingat substansi RPermenhan bersifat strategis terkait bidang pertahanan, berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, serta lintas sektor, sehingga berdasarkan Perpres Nomor 68/2021 perlu mendapat persetujuan Presiden. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermenhan dimaksud dan telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menhan melalui surat nomor: B.0395/Seskab/Polhukam/09/2022 tanggal 7 September 2022. Dengan diprosesnya RPermenhan tentang Doktrin Pertahanan Negara, secara total selama tahun 2022 Sekretariat Kabinet telah memproses permohonan persetujuan Presiden terhadap 4 produk kebijakan strategis pertahanan.



Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

Menteri Luar Negeri (Menlu) melalui surat nomor: 323/LA/08/2022/22/01 tanggal 29 Agustus 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden

terhadap RPermenlu tentang Perubahan atas Permenlu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas. RPermenlu akan dijadikan dasar hukum bagi proses pengadaan blangko paspor diplomatik dan paspor dinas, serta mengatur beberapa ketentuan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan organisasi seperti ketentuan jenis paspor elektronik, status resmi pemegang paspor yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal, dan perbaikan teknis lainnya.

RPermenlu tersebut memenuhi kriteria lintas sektor atau lintas K/L, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, sehingga RPermenlu tersebut perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan bahwa substansi pengaturan RPermenlu tidak terdapat permasalahan, Sekretaris Kabinet berpendapat persetujuan Presiden dapat diberikan terhadap RPermenlu tersebut, sebelum ditetapkan oleh Menlu.

RPermenlu tentang Perubahan atas Permenlu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kemlu. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPermenlu tersebut pada tanggal 10 Agustus 2022. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermenlu tentang Perubahan atas Permenlu Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dan telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menlu melalui surat nomor: B.0396/Seskab/Polhukam/09/2022, tanggal 7 September 2022.



Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 323 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta untuk menjamin kepatuhan perizinan berusaha oleh pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, KKP telah menetapkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 5 Juli 2021. Namun demikian, pengaturan Permen KP tersebut belum mengakomodir mengenai sanksi administrasi bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI dan/atau di laut lepas. Selain itu, Permen perlu menyesuaikan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan upaya administratif. Sehingga untuk mengakomodir hal-hal tersebut, KKP menyusun perubahan atas Permen KP dimaksud dengan melibatkan Sekretariat Kabinet saat pembahasan harmonisasi.

Menteri KP mengajukan permohonan persetujuan Presiden melalui surat B.810/MEN-KPA/111/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah mendapatkan surat persetujuan Presiden yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0360/Seskab/Marves/09/2022 tanggal 15 September 2022. Menindaklanjuti persetujuan Presiden dimaksud, Menteri KP telah menetapkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.



Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri

Salah satu faktor daya saing industri adalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Kualitas menjadi faktor penting karena konsumen mempertimbangkan kualitas dalam membeli suatu produk selain harga. Kualitas ini merupakan keadaan dimana barang atau jasa memenuhi persyaratan tertentu, misalnya persyaratan terkait keamanan atau persyaratan pelanggan. Barang atau jasa yang berkualitas akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan mendorong untuk membeli produk tersebut. Sedangkan bagi industri, kualitas memberikan nilai tambah dibanding pesaing. Di Indonesia, kualitas produk industri diatur melalui kegiatan standardisasi industri.

Untuk itu, perlu disusun Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) sebagai dasar hukum pelaksanaan standardisasi industri, serta memenuhi amanat PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sarana dan Prasarana Industri dan PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. RPermenperin diterbitkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing industri dalam negeri yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas produk dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat diantara produsen dalam negeri, serta upaya meminimalkan masuknya produk impor melalui peningkatan standar produk untuk substitusi impor. Pokok pengaturan RPermenperin dimaksud, yakni:

- a. Perencanaan standardisasi industri dan perumusan standar bidang industri.
- b. Penerapan dan pemberlakuan standar bidang industri.
- c. Penilaian kesesuaian dan penunjukan lembaga penilai kesesuaian.
- d. Pembinaan standardisasi industri kepada lembaga penilai kesesuaian, perusahaan industri, sumber daya manusia di bidang standardisasi industri, dan/atau masyarakat oleh Menteri Perindustrian
- e. Pengembangan standardisasi industri dalam perencanaan, perumusan, penetapan, dan pemeliharaan standardisasi industri, meliputi diantaranya penyesuaian standar internasional dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, atau kemampuan teknologi nasional.

- f. Pengawasan oleh Petugas Pengawasan Standardisasi Industri.
- g. Mencabut Permenperin Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri dan Permenperin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib.

RPermenperin tersebut telah dibahas bersama dari segi substansi maupun teknik dan prosedur penyusunan perundang-undangan dalam rapat harmonisasi yang dihadiri oleh Kemenperin, Kemenkumham, Badan Standardisasi Nasional, dan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, Menperin kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) dengan surat nomor: S/97/M-IND/HK/IX/2022, tanggal 21 September 2022 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi Industri.

Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden bahwa muatan RPermenperin dimaksud memenuhi kategori bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat yakni pelaku usaha pada umumnya terutama pelaku usaha di bidang industri dan lembaga penilai kesesuaian, serta K/L terkait sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat nomor: B.0458/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 kepada Menperin guna menyampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPermenperin dimaksud.



Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan surat terkait Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan BNPB tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.

Sekretariat Kabinet telah berperan aktif dan ikut terlibat dalam rapat harmonisasi pembahasan RPerban dimaksud. Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan masukan-masukan terkait substansi dari RPerban yang perlu untuk diperbaiki/disempurnakan dalam rapat harmonisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan RPerban dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. RPerban RENAS PB 2020-2024 disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Perpres Nomor 87 Tahun 2020).
- b. Ruang lingkup RENAS PB 2020-2024 harus sesuai dengan ketentuan pada Perpres Nomor 87 Tahun 2020.

- c. Seluruh kegiatan, aksi, dan indikator yang dijabarkan dalam pengaturan RPerban RENAS PB 2020-2024 telah disesuaikan dengan program dan kegiatan K/L, serta RPJMN 2020-2024.

Setelah memastikan bahwa substansi pada RPerban telah sesuai dan telah disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.1185/Seskab/PMK/11/2022 untuk dapat memberikan persetujuan atas RPerban dimaksud. Rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0573/Seskab/PMK/11/2022 kepada Kepala BNPB yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPerban dimaksud.



Proses Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/Pmk.07/2017 Tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai

Pemerintah akan mulai memberlakukan penyaluran dana transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah dalam bentuk non tunai berupa Surat Berharga Negara (SBN) meliputi Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efektif dan efisien, serta mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu dan mengurangi uang kas dan atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menkeu kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai (RPMK). Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan RPMK dimaksud, dimulai dari rapat pembahasan, hingga rapat harmonisasi.

Pokok-pokok substansi RPMK tersebut antara lain:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 233/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Penyaluran TKD dilaksanakan sesuai dengan PMK 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai. Adapun dalam

RPMK tersebut akan menambahkan pengaturan mengenai konversi penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan teknis pelaksanaannya.

- b. Urgensi dari penetapan RPMK ini juga atas arahan dari Menkeu pada Rapat ALCO untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH dalam bentuk nontunai dan untuk TA 2022 paling lambat pada bulan Desember.
- c. RPMK ini menambahkan pengaturan mengenai konversi penyaluran jenis DBH yaitu Kurang Bayar DBH dan teknis pelaksanaannya.

Sekretariat Kabinet melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1184/Seskab/11/2022 tanggal 23 November 2022 memberikan pendapat agar kiranya Presiden dapat menyetujui penetapan RPMK dengan pertimbangan:

- a. RPMK bersifat strategis karena bertujuan sebagai penyempurnaan pengaturan yang dimaksudkan untuk: (a) meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien dan efektif; (b) mendorong penyerapan belanja APBD menjadi lebih tepat waktu dan berkualitas; dan (c) mengurangi simpanan kas Pemda di bank dalam jumlah tidak wajar.
- b. Perbaikan pengaturan tersebut diwujudkan dalam bentuk penambahan jenis Transfer ke Daerah (TKD) yang penyalurannya dapat dikonversi dalam bentuk nontunai, yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH). Penambahan KB DBH tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan kas APBN dan APBD, serta sebagai tindak lanjut atas kebijakan Menteri Keuangan pada rapat Komite *Assets Liabilities Commite* untuk menyelesaikan penyaluran KB DBH nontunai.
- c. Pengaturan konversi penyaluran KB DBH nontunai telah sejalan dengan tujuannya dengan pokok-pokok antara lain:
 - 1) Pelaksanaan konversi penyaluran KB DBH nontunai dilakukan paling lambat bulan Desember tahun berkenaan.
 - 2) Penetapan daerah dan besaran penyaluran KB DBH nontunai dilakukan dalam hal simpanan pemerintah daerah di bank secara nasional mengalami kenaikan 2 bulan berturut-turut, dan/atau *outlook* pendapatan negara tahun berkenaan diproyeksikan turun.
 - 3) Keputusan Menkeu mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran KB DBH dalam bentuk nontunai ditetapkan paling lambat 12 hari kerja sebelum bulan Desember berakhir.
 - 4) Jangka waktu SBN dalam rangka konversi KB DBH paling lama 3 bulan. Pelunasan SBN dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) dapat dilakukan apabila Pemda mengajukan permohonan kepada Kemenkeu.

RPMK tersebut telah melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi baik dari segi substansi maupun teknis/prosedur penyusunan peraturan perundang-

undangan di Kemekumham. Selanjutnya, RPMK telah ditetapkan sebagai PMK Nomor 187/PMK.07/2022 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 2022.



Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Penyusunan RPermen ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun RAD P3AKS (Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial), sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025.

RPermen tersebut disusun agar terdapat penyeragaman proses penyusunan RAD P3AKS oleh pemerintah daerah, serta menjadi panduan agar penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial mengacu pada bidang pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. RAD P3AKS disusun oleh Tim Penyusun RAD P3AKS yang dibentuk oleh gubernur dan/atau walikota, dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Adapun bagi daerah yang telah menetapkan RAD P3AKS terlebih dahulu sebelum RPermen ditetapkan, RAD P3AKS yang telah ditetapkan tersebut akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam RPermen.

Setelah memastikan bahwa substansi pada RPermen telah sesuai dan telah disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.1275/Seskab/PMK/12/2022 untuk dapat memberikan persetujuan atas RPermen dimaksud. Rekomendasi persetujuan telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0623/Seskab/PMK/12/2022 kepada Menteri PPPA yang menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPermen dimaksud.



SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Sasaran strategis kedua yaitu “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022, yaitu: 1) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan 2) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU. Berikut ini gambaran *output* yang dihasilkan dari setiap fungsi, beserta IKU yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran kedua.

Gambar 3.14 Output, Fungsi, dan Indikator Kinerja Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet




Diharapkan dari pencapaian sasaran kedua “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas” di mana Sekretariat Kabinet berperan memberikan dukungan manajemen kabinet sehingga dapat mengatasi hambatan/kendala dari pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah maka visi dan misi Presiden dapat terwujud.

Indikator kinerja pertama “Presentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas fungsi nomor 1 tersebut di atas. Indikator


kinerja kedua “Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas.

Rumusan dari indikator kinerja sasaran kedua memperlihatkan bahwa *output* rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang ditindaklanjuti, jika terdapat hambatan maupun kendala ataupun dari hasil pemantauan Sekretariat Kabinet menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka Sekretariat Kabinet akan menjadi *problem solver* dengan memberikan rekomendasi. Rekomendasi akan menjadi berarti jika pihak yang diberi rekomendasi menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, *outcome* dari *output* rekomendasi Sekretariat Kabinet dihitung berdasarkan tindak lanjut dari *stakeholders*. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah ditindaklanjuti untuk masing-masing jenis *output* yaitu:

Gambar 3.15 Kriteria Pemanfaatan *Output* Sasaran Kedua



Target yang ditetapkan pada PK tahun 2022 untuk indikator kinerja “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” dan “Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti”, adalah 93%. Capaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran kedua dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Grafik di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2022 terdapat sebanyak 107 *output* rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang dihasilkan. Dari 107 rekomendasi, sebanyak 105 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh *stakeholder* sedangkan terdapat 2 rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut oleh *stakeholder*. *Output* rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebanyak 135 rekomendasi yang seluruhnya ditindaklanjuti *stakeholder*. Dengan realisasi pada IKU 1 sebesar 98,13% dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian IKU 1 adalah 105,52% dengan predikat **Memuaskan**, dan realiasi IKU 2 sebesar 100% dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaian IKU 2 adalah 107,53% dengan predikat **Memuaskan**, sehingga capaian sasaran strategis kedua adalah 106,52% masuk dalam kategori memuaskan.

Analisis lebih lanjut terhadap pencapaian kinerja akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU

1

Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti

Kebijakan dan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya menghadapi masalah besar sehingga perlu diurai menjadi masalah kecil dan sederhana sehingga dengan mudah dapat dicari solusinya. Upaya untuk mengurai atau menghilangkan hambatan yang sering kita

sebut sebagai “*debottlenecking*”. Sekretariat Kabinet ikut andil dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah guna mengurai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet harus mampu mengenali kebijakan dan program mana yang sedang mengalami hambatan. Indikator kinerja pertama sasaran strategis kedua “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” diukur dengan kriteria tindak lanjut yakni “**Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi**”, dengan formulasi pengukuran IKU sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dipantau dari reaksi *stakeholders*. Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet telah menghasilkan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan sebanyak 107 rekomendasi yang sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Tabel berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

Tabel 3.5 Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	% Realisasi	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	13	13	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Perekonomian	63	61	96.83%	Sebagian Besar Rekomendasi Dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	16	16	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Kemaritiman dan Investasi	15	15	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Total	107	105	99.21%	

Target IKU 1 Sasaran Strategis kedua di tahun 2022 adalah 93% meningkat dari tahun sebelumnya 91%, berikut ini perbandingan capaian tahun 2020 s.d. tahun 2022.



IKU 1 sasaran strategis kedua tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 98,13% dibandingkan dengan target sebesar 93% maka capaiannya adalah 105,52% dengan predikat **Memuaskan**. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, sebagai pencerminan pencapaian indikator kinerja pertama sasaran strategis 2, dengan sebagian besar rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet telah ditindaklanjuti *stakeholder*.



Pengalihan akses jalan dalam rangka perlindungan masyarakat sekitar Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan

Pada tanggal 29 Maret 2021 telah terjadi peristiwa kebakaran kilang di Balongan-Indramayu dan 4 Maret 2022 di Balikpapan. Guna keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar kilang dalam melakukan pengembangan dan operasional kilang, sesuai hasil kajian yang dilakukan Pertamina diperlukan penutupan jalan di sekitar Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Hal tersebut, dikarenakan jarak jalan yang dilalui masyarakat umum terlalu dekat dengan lokasi unit kilang (masuk dalam *fatality zone radius* dan *injury zone radius*).

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 3 September 2021 melalui tugas dan fungsi *debotlenecking*, Sekretariat Kabinet telah mengkoordinasikan pembahasan tindak lanjut kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengalihan jalan dalam rangka perlindungan masyarakat sekitar Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan, yang hasilnya disampaikan melalui

surat Sekretaris Kabinet nomor: B.291/Seskab/MARVES/09/2021 tanggal 3 September 2021 kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menhub.

Kemudian, pada tanggal 27 April 2022 dilaksanakan pembahasan lanjutan terkait pengalihan akses jalan di sekitar kilang Balikpapan dan Balongan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan kebutuhan penutupan Jalan Yos Sudarso dan pengalihan ke jalan lain di sekitar kilang Balikpapan yang lebih aman, perlu dilakukan percepatan studi yang komprehensif guna memetakan kebutuhan infrastruktur jalan dan penataan Kota Balikpapan, serta menyelesaikan kebutuhan peningkatan jalan eksisting.
2. Dengan adanya penutupan jalan Ruas Lingkar Indramayu - Karangampel dan pengalihan lalu lintas ke Jalan Sukaurip di sekitar kilang Balongan, perlu disampaikan usulan pembangunan pelebaran Jalan Sukaurip melalui Program Hibah Jalan Daerah untuk mendukung pengembangan Kilang Balongan, yang hasil rapatnya telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0217/Seskab/MARVES/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Menteri PUPR.

Terhadap surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Direktur Jenderal Bina Marga a.n. Menteri PUPR menyampaikan tanggapan terhadap surat Sekretaris Kabinet dimaksud melalui surat nomor: BM 0201-Mn/1303 tanggal 13 Juli 2022, yang pada intinya bahwa:

1. RDMP Balikpapan

Sehubungan ruas yang diusulkan untuk dilakukan penutupan bukan merupakan jalan nasional, usulan penutupan jalan dimaksud dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

2. RDMP Balongan

Usulan pelebaran Jalan Sukaurip menggunakan APBN melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) harus memenuhi kriteria umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang dapat mengikuti PHJD sebagai penerima hibah dan kriteria seleksi bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang akan menjadi calon penerima hibah mengacu pada Amandemen 4 Program Management Manual PHJD yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Menindaklanjuti surat Kementerian PUPR dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.331/Seskab/MARVES/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 menyampaikan kepada Walikota Balikpapan, Bupati Indramayu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional untuk melakukan penyelesaian penutupan dan pengalihan jalan di sekitar kilang Balikpapan dan kilang Balongan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan.



Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo

Keberatan para pelaku usaha wisata di Kabupaten Manggarai Barat atas rencana kenaikan harga tarif masuk ke P. Komodo dan P. Padar menjadi Rp3.750.000/orang/tahun yang diusulkan oleh PT Flobamor dengan alokasi berbagai kepentingan untuk: PNPB (Rp500 ribu), retribusi daerah (Rp50 ribu), asuransi (Rp100 ribu), konservasi (Rp1.775 juta), dan *fee* (Rp1.358,75 juta).

Adanya indikasi secara monopolistik pengelolaan kawasan TN Komodo oleh PT Flobamor, sehingga dapat merugikan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat. Rencana kenaikan tarif tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena besaran tarif masuk TN Komodo ditetapkan dalam PP 12 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kehutanan dan untuk retribusi daerah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 133 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (surat Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (GAHAWISRI) DPC Labuan Bajo Nomor: 06/22/2022-07-SK-002 kepada Sekretaris Kabinet perihal permohonan audiensi untuk berdiskusi tentang dampak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TN. Komodo) terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terhadap permasalahan tersebut, Sekretaris Kabinet bersurat kepada Menko Marves nomor: B.344/Seskab/MARVES/08/2022, tanggal 10 Agustus 2022, perihal Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo yang intinya menyampaikan:

1. Pada prinsipnya pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke TN Komodo perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan daya dukung lingkungan dan perlunya konservasi ekosistem TN Komodo agar tetap lestari sehingga keberadaannya memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar (Apres dalam Ratas 20 Agustus 2016 dan Kegiatan The 13th Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Area (BIMP-EAGA Summit) 22 Juni 2019).
2. Meskipun telah ada kesepakatan kerja sama antara Balai TN Komodo dengan PT Flobamor dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi pariwisata, tetapi perlu memperhatikan prinsip transparansi, berkeadilan, dan persaingan usaha yang sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) serta memberikan nilai tambah bagi negara sesuai dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.
3. Mengenai besaran kenaikan tarif dan waktu pemberlakukannya perlu dikaji dengan memperhatikan kekuatan pasar mengingat saat ini masih dalam tahap pemulihan pariwisata pasca pandemi dengan memperhatikan masukan *stakeholders*.

Surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan rapat yang diselenggarakan oleh Kemenkomarves pada 2 November 2022, dan kembali dirapatkan oleh Setjen KLHK pada 24 November 2022 serta oleh Kemendagri pada 30 November 2022. Pada intinya rapat-rapat tersebut menyimpulkan:

1. Materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo tersebut perlu pencermatan kembali dan ditinjau ulang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Pemprov NTT dan PKS antara Balai TN Komodo dengan Flobamor bertujuan untuk penguatan fungsi kawasan konservasi dengan mensinergikan program diantara kedua pihak yang disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
3. Perlu peninjauan dasar hukum terhadap legislasi PT Flobamor sebagai BUMD oleh Pemprov NTT berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya, Pemda Provinsi NTT telah mencabut Pergub NTT Nomor 85 Tahun 2022 melalui Pergub NTT Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo.



Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Milik H. Andrian dan Zaldian Idoman

H. Andrian dan Zaldian Idoman menyampaikan permohonan untuk dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah yang terletak di Jl. H.M. Soleh, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam suratnya disampaikan bahwa objek tanah tersebut dibeli oleh Pelapor dari Ibu Artik, yang beperkara dengan Menkeu dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang akibat adanya SHM yang sama di atas tanah tersebut (SHM Nomor 1845/Desa Talang Kelapa tanggal 8 April 1980 atas nama Dasuki Angkosubroto).

Permasalahan tersebut pernah dirapatkan pada tanggal 13 Oktober 2021 dan 25 Januari 2022, tetapi SHM tanah tersebut belum diterbitkan karena Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan berpandangan bahwa objek tanah tersebut memerlukan persetujuan pelepasan/penghapusan aset Barang Milik Negara (BMN) dari Menkeu selaku Pengelola BMN, sebab tanah tersebut dijadikan jaminan oleh Dasuki Angkosubroto.

Terkait hal tersebut, Sekretariat Kabinet melalui surat nomor: B.359/Seskab/Polhukam/08/2022 menyampaikan kepada Menko Polhukam bahwa permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti Kemenko Polhukam mengingat Pemerintah telah

membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan Pengadilan terkait Pemenuhan Kewajiban Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Kepmenko Polhukam Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022.



Permohonan Dispensasi Kegiatan Relokasi (Pembangunan) Gedung Kantor untuk Pengembangan Penataan Kawasan Balekambang

Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor: 640/0014273 tanggal 6 September 2022 menyampaikan permohonan dispensasi (izin pembangunan gedung kantor) untuk relokasi 3 kantor aset Pemprov Jawa Tengah berkenaan dengan rencana pengembangan penataan Kawasan Balekambang. Guna melaksanakan kegiatan dimaksud, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 untuk penyusunan detail *engineering design* atau detail gambar kerja, namun anggaran masih terblokir karena membutuhkan data dukung berupa dispensasi pembangunan gedung dari Presiden sebagaimana surat Menkeu nomor: S841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.

Permohonan pembangunan gedung kantor yang dibiayai dengan APBN disampaikan oleh menteri/kepala lembaga kepada Presiden dengan menyertakan kelengkapan dokumen. Mengingat gedung kantor yang akan dibangun merupakan fasilitas kantor untuk Pemda Provinsi Jawa Tengah yang pembangunannya akan dibiayai melalui APBN pada Kementerian PUPR, sehingga Sekretaris Kabinet kepada Menteri PUPR melalui surat nomor: B.0442/Seskab/Polhukam/09/2022 tanggal 29 September 2022 menyampaikan permohonan Gubernur Jawa Tengah tersebut dapat ditelaah lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya apabila permohonan tersebut dapat dipertimbangkan secara positif maka Menteri PUPR dapat menyampaikan permohonan izin pembangunan gedung kantor dalam rangka pengembangan penataan Kawasan Balekambang dimaksud kepada Presiden.



Perkuatan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat serta Strategi Pencegahan Kejadian Tidak Diinginkan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui surat kepada Presiden menyampaikan perihal Perkuatan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat serta Strategi Pencegahan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD).

Surat dimaksud disampaikan berkaitan dengan adanya KTD peningkatan kasus Gangguan Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) dan kaitannya dengan produk obat jenis sirup di Indonesia. Kepala BPOM memohon kesempatan menghadap dan perkenan presiden untuk

dapat memberikan arahan secara langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pertemuan antara Kepala BPOM dengan Presiden guna menyampaikan perkembangan penanganan kasus GGAPA maupun strategi lanjutan untuk mencegah terjadinya hal dimaksid di kemudian hari, termasuk pembahasan upaya memperkuat posisi BPOM dalam pengawasan obat dan makanan melalui pembahasan RUU POM.

Menimbang hal-hal tersebut, Sekretariat Kabinet memberi rekomendasi kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.1174/Seskab/11/2022 untuk berkenan memenuhi permohonan dimaksud dan untuk memberikan arahan secara langsung kepada Kepala BPOM.



Evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemerintah pada tahun 2020 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi regulasi dengan melakukan penyesuaian terhadap sekurang-kurangnya 78 UU. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, Pasal 6 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b) penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c) penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d) penyederhanaan persyaratan investasi. Selanjutnya, penerapan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan persyaratan investasi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP lainnya yang mengatur mengenai persyaratan dasar, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang.

Sekretariat Kabinet sejak awal telah terlibat secara aktif dalam penyusunan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Keterlibatan tersebut terlihat pula dalam upaya pengendalian bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atas implementasi pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh K/L, khususnya dalam hal terjadi hambatan dalam implementasi pelayanan perizinan berusaha dimaksud melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). Serangkaian kegiatan

penyelesaian permasalahan perizinan berusaha dan persyaratan dasar yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan dasar mencakup pemanfaatan ruang, lingkungan, dan bangunan gedung

1) Pemanfaatan Ruang

Simplifikasi terhadap ketentuan perizinan dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha tersebut antara lain adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Implementasi dari persyaratan dasar terkait pemanfaatan ruang mengalami beberapa permasalahan, di antaranya penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pelaksanaan pemberian KKPR. Sekretariat Kabinet telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan dimaksud, terakhir melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penyusunan RDTR OSS dan Pelaksanaan Pemberian KKPR di Daerah pada tanggal 21 Desember 2022. Rapat tersebut menyepakati hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan RDTR OSS
 1. Kementerian Dalam Negeri agar memantau dan mengevaluasi Pemda sehubungan dengan kewajiban penganggaran penyusunan RDTR dalam APBD.
 2. Kementerian ATR/BPN agar mengkaji penambahan pemberian bantuan teknis penyusunan RDTR di lokasi lainnya dengan mempertimbangkan kriteria: a) lokasi dengan aktivitas ekonomi tinggi sehingga menjadi prioritas pelaksanaan investasi; dan/atau b) lokasi yang menjadi prioritas Pemda untuk disusun RDTR dan telah dianggarkan dalam APBD.
- b. Pelaksanaan Pemberian KKPR
 1. Bimbingan teknis secara rutin kepada Pemda, sosialisasi kepada masyarakat, dan penempatan perwakilan Kemendes/BKPM di Daerah guna penyelesaian kendala koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam operasionalisasi sistem OSS.
 2. Percepatan penyusunan petunjuk teknis pemberian Persetujuan KKPR sebagai tindak lanjut dari PP 21/2021 dan Permen ATR/BPN 13/2021 dan penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan petunjuk teknis tersebut.



Gambar 3.18 Rangkaian kegiatan pemantauan evaluasi percepatan penyusunan RDTR OSS, yang diakhiri dengan Rapat Koordinasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penyusunan RDTR OSS dan Pelaksanaan Pemberian KKPR pada tanggal 21 Desember 2022

2) Lingkungan

Sepanjang tahun 2022, telah dilakukan rangkaian rapat koordinasi pembahasan penyelesaian permasalahan persyaratan dasar dan percepatan integrasi sistem informasi terkait dengan sistem OSS bersama K/L terkait, terakhir pada tanggal 14 Desember 2022. Rapat pada dasarnya menyepakati beberapa hal sebagai berikut, di antaranya:

- a. Percepatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Untuk memastikan percepatan dalam proses penilaian Amdal yang disusun oleh pelaku usaha, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera berkoordinasi dengan K/L terkait untuk percepatan penyusunan dan penetapan kerangka acuan.

- b. Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Perlu dilakukan sosialisasi ke daerah untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan oleh Menteri LHK dan kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di tingkat daerah dan Menves/Kepala BKPM dan Kepala DPMPTSP di tingkat daerah.

3) Bangunan Gedung

Sepanjang tahun 2022, telah dilakukan pembahasan bersama K/L terkait mengenai persetujuan bangunan gedung. Salah satunya adalah rapat koordinasi pada tanggal 8 Februari 2022, yang menyepakati hal sebagai berikut, di antaranya:

- a. Kebijakan transisi diperlukan untuk percepatan pelaksanaan penerbitan PBG oleh daerah.



Gambar 3.19 Rangkaian Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Persyaratan Dasar Persetujuan Lingkungan, terakhir pada tanggal 14 Desember 2022.

- b. Kebijakan transisi tersebut perlu didukung dasar hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki daya paksa melalui sanksi. Permendagri dimaksud hendaknya diselesaikan dalam jangka waktu dekat dengan memperhatikan batas waktu pendaftaran guna pemberian insentif PPN DTP sektor perumahan dan pemberian insentif tersebut.

Kesepakatan tersebut selanjutnya telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, dan Menteri PUPR melalui surat nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/ 2022 tanggal 11 Februari 2022. Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Mendagri bersama Menkeu, Menves/Kepala BKPM, dan Menteri PUPR telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 973/1030/SJ pada tanggal 25 Februari 2022, yang pada pokoknya mencabut ketentuan terkait penyelenggaraan layanan PBG dalam SE Mendagri Nomor 011/5976/SJ dan menjabarkan ketentuan terbaru terkait dengan penyusunan Perda terkait Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan layanan PBG bagi Daerah yang belum menetapkan Perda dimaksud.

B. Pengampu dan lingkup kegiatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Sekretariat Kabinet hingga saat ini terus melaksanakan evaluasi atas perizinan berusaha berbasis risiko bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM, dengan Sekretariat Kabinet bertanggung jawab atas evaluasi perizinan berusaha sektor perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pengawasan obat dan makanan, kesehatan, pertanian, dan ketenaganukliran.

Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas dan bersifat urgen untuk diselesaikan adalah penyelesaian perizinan berusaha yang beririsasi dan sebelumnya diampu oleh lebih dari satu K/L (KBLI Beririsasi). Sepanjang tahun 2022, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan 52 KBLI Beririsasi dengan melibatkan seluruh K/L terkait, dengan hasil 38 di antaranya dapat mencapai kesepakatan dan 14 lainnya perlu dieskalasi guna penyelesaiannya di tingkat Menteri. Hasil rapat KBLI Beririsasi tersebut disampaikan kepada Kemenko Bidang Perekonomian cq. Sesmenko Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal K/L terkait melalui surat Deputi Bidang Perekonomian, di antaranya surat nomor:

- a. B.95/Ekon/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 (Sektor Industri dan Kesehatan)
- b. B.106/Ekon/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 (Sektor Industri dan Kesehatan)
- c. B.131/Ekon/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 (Sektor Pertanian dan Industri)
- d. B.132/Ekon/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 (Sektor Ketenaganukliran)

Selain KBLI Beririsan, Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan KBLI tertentu untuk diampu oleh K/L terkait, salah satunya melalui rapat koordinasi pembahasan permasalahan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322, yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) nomor: 2/1597/HK.09.01/IX/2022 tanggal 15 September 2022 mengenai permohonan untuk mengampu KBLI Kategori M Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknisi 74311, 74322, 74321, dan 74322. Dari hasil rapat, disepakati hal-hal yang sebagai berikut:

- a. KBLI 74311 dan 74312 bukan merupakan kegiatan usaha yang perizinannya diproses melalui sistem OSS karena sifat dari kegiatan usaha kedua KBLI tersebut;
- b. KBLI 74321 disepakati sebagai KBLI multisektor, dengan sektor konstruksi diampu oleh Kementerian PUPR dan di luar konstruksi diampu oleh Kemnaker; dan
- c. KBLI 74322 tetap diproses sebagaimana saat ini telah berjalan di sistem OSS, dengan Kementerian ESDM sebagai pengampunya. Dalam hal Kemnaker akan mengajukan untuk menjadi pengampu sektor di luar ketenagalistrikan, Kemnaker diharuskan untuk menyampaikan kajian terkait hal tersebut.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Deputi Bidang Perekonomian nomor: B.716/Ekon/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan KBLI 74311, 74312, 74321, dan 74322.

IKU

2

Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang ditetapkan. Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu **“Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki”**. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$$


Pada tahun 2022 Sekretariat Kabinet telah menghasilkan 135 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi seluruhnya ditindaklanjuti. Tabel berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

Tabel 3.6 Persentase Realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	% Realisasi	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	18	18	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Perekonomian	75	75	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	23	25	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Kemaritiman dan Investasi	19	19	100%	Seluruh Rekomendasi Dimanfaatkan
	Total	135	135	100%	

Target IKU 2 sasaran strategis kedua di tahun 2022 adalah 93% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 91%. Berikut ini perbandingan capaian IKU 2 tahun 2020 s.d. tahun 2022.

Gambar 3.20 Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Tahun 2020 s.d. Tahun 2022



Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya memiliki realisasi yang sama yakni 100%, dengan adanya peningkatan target maka persentase capaian menjadi terlihat mengalami penurunan dari 109,89% ke 107,53% dengan predikat **Memuaskan**. Selanjutnya akan dijabarkan sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada tahun 2022 berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mencerminkan pencapaian indikator kinerja kedua sasaran strategis 2.



Kajian Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Kajian Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, antara lain:

- Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani telah disampaikan oleh Presiden pada beberapa kali kesempatan rapat terbatas.
- Ketahanan pangan di desa merupakan tindak lanjut dari penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa nomor 2, yaitu Desa Tanpa Kelaparan.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 menetapkan kewajiban penggunaan Dana Desa tahun 2022 minimal 20% untuk ketahanan pangan dan hewani.
- Sampai dengan tanggal 4 Juli 2022, Dana Desa yang telah digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani sebesar Rp 11,47 triliun atau 17% dari Dana Desa.

e. K/L telah sepakat salah satu fokus penggunaan Dana Desa tahun 2023 untuk ketahanan pangan dan hewani.

Berkaitan dengan hal tersebut, dana desa tahun 2023 dapat digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani. Namun, diperlukan penegasan Presiden kepada Menkeu dan Menteri Desa PDTT terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani, serta besaran persentasenya di dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023. Rekomendasi tersebut disampaikan Sekretariat Kabinet kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0830/Seskab/08/2022.



Perkembangan Program Bambu (Strategi Nasional Industri Bambu Berbasis Desa)

Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari menyampaikan surat nomor: 056/YBL/HO-ED/V/2022 hal perkembangan program bambu menjelang kunjungan Presiden yang salah satunya memuat permohonan arahan terkait rencana kunjungan Presiden RI ke Kabupaten Ngada NTT, kelanjutan *draft* Strategi Nasional Bambu Industri Rakyat berbasis desa (Stranas), diplomasi bambu pada G-20, dan perlunya Rapat Terbatas mengenai bambu industri rakyat berbasis desa. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian LHK melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BLI) telah menginisiasi penyusunan Stranas Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu-Tengah-Hilir di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian, penyusunan Stranas dilanjutkan oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dikoordinasikan oleh Kemenko Marves.

Sekretariat Kabinet telah menyampaikan surat Sekretaris Kabinet kepada Menko Marves nomor: B-0339/Seskab/Marves/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi level Eselon I dihadiri K/L terkait termasuk Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Oktober 2022.



Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2022

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dengan surat nomor: B.139/MENKO/PMK/9/2022 tanggal 13 September 2022 menyampaikan kepada Presiden perihal Laporan Semester 1 Tahun 2022 Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Inpres Nomor 2 Tahun 2021).

Terhadap surat Menko PMK tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan beberapa kali monitoring, evaluasi, dan advokasi secara langsung ke beberapa daerah khususnya terkait kepesertaan Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja rentan dan ditemukan beberapa hal yang

perlu dioptimalkan guna kesuksesan pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2021 di daerah, yaitu:

- a. meningkatkan komitmen Pemda dalam mengalokasikan APBD untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non ASN;
- b. meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan Badan Usaha yang terdapat di daerah agar dapat berkontribusi untuk dapat melindungi pekerja rentan yang ada di wilayahnya dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- c. memastikan regulasi yang ada dapat mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2021 di daerah.

Melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0971/Seskab/09/2022, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Presiden, dengan harapan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dapat menjadi pembelajaran bagi Tim Koordinasi, sinkronisasi, dan Pengendalian Inpres Nomor 2 Tahun 2021 untuk mendorong Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah agar lebih berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.



Penyelenggaraan dan Evaluasi Konferensi Tingkat Tinggi G20 Tahun 2022

Menko Perekonomian melalui surat nomor: KSI-285/M.EKON/11/2022, tanggal 21 November 2022 dan Menlu melalui surat nomor: 471/TI/11/2022/79/01, tanggal 28 November 2022 masing-masing menyampaikan surat kepada Presiden untuk melaporkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Group of Twenty* (G20) pada masa Presidensi Indonesia, tanggal 15—16 November 2022 di Bali. KTT G20 dihadiri secara fisik oleh 17 Kepala Negara/Pemerintahan anggota G20, 7 negara undangan (Belanda, Suriname, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Rwanda (Ketua NEPAD), Senegal (Ketua Uni Afrika), dan Spanyol), serta 10 kepala organisasi internasional/OI (PBB, ADB, ILO, OECD, World Bank, WHO, IMF, WTO, FSB, dan IsDB). Sementara itu, Presiden Ukraina hadir secara virtual. KTT G20 terdiri atas 3 sesi utama, yaitu Ketahanan Pangan dan Energi; Kesehatan; serta Transformasi Digital. Adapun keberhasilan KTT G20 2022 diantaranya yaitu (i) disepakatinya “G20 Bali Leaders’ Declaration” yang terdiri dari 52 paragraf, dan menegaskan beberapa komitmen strategis; (ii) G20 Bali Leaders’ Declaration juga menghasilkan beberapa komitmen investasi; dan (iii) mengesahkan *Annex G20 Action for Strong and Inclusive Recovery*, yang berisi *concrete deliverables* berupa 226 proyek/program/inisiatif yang bersifat multilateral dan 140 proyek bersifat bilateral dengan nilai total USD71,49 miliar.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan Sekretariat Kabinet, disampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia telah berhasil melaksanakan total 438 kegiatan di 25 kota di

Indonesia dari Pertemuan *Engagement Group*, Pertemuan *Working Group*, Pertemuan Tingkat Deputi/Sherpa, Pertemuan Tingkat Menteri, hingga KTT. Presidensi G20 Indonesia telah mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Penyelenggaraan KTT berkontribusi sekitar USD533 juta atau sekitar 7,4 triliun rupiah bagi Produk Domestik Bruto (PDB), termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, dan menyerap tenaga kerja sebesar 33 ribu orang.

Sekretariat Kabinet melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1255/Seskab/12/2022 melaporkan kepada Presiden dan memberikan saran pertimbangan bahwa Pemerintah Indonesia perlu: (i) mengawal dan memastikan keberlanjutan dan implementasi berbagai komitmen *concrete deliverables* pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022; dan (ii) mengoptimalkan pelaksanaan berbagai proyek dan program dari *concrete deliverables* untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan; dan (iii) berperan aktif memberikan dukungan kepada pemerintah India (Presidensi KTT G20 tahun 2023), dalam rangka mengawal komitmen *concrete deliverables* yang telah dihasilkan pada KTT G20 tahun 2022. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan sinergitas seluruh K/L terkait, khususnya K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemenko Marves, guna memastikan tindak lanjut seluruh *concrete deliverables* di berbagai sektor.



Laporan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Presiden telah berkomitmen untuk pengurangan sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025. Dalam upaya pencapaian target tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang diantaranya menetapkan Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut. Menko Marves dalam sambutannya saat Acara Puncak Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tanggal 27 Oktober 2022 di Badung, Bali, melaporkan capaian pengurangan sampah plastik di laut sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 28,5% dari target 70%.

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2022, Menko Marves dan Menteri LHK belum melaporkan pelaksanaan Renaksi Penanganan Sampah Laut kepada Presiden sebagaimana amanat Pasal 9 Perpres Sampah Laut. Merujuk hal tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0570/Marves/Seskab/11/2022 tanggal 22 November 2022 kepada Menko Marves selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut agar dapat menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Perpres, termasuk perkembangan dan kendala pelaksanaannya kepada Presiden. Dari surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kemenko Marves telah menyelenggarakan kegiatan Euphoria 2 untuk mewujudkan laut Indonesia bersih dari sampah pada bulan Desember 2022 dan KKP selaku penanggung jawab kegiatan Bulan Cinta Laut akan

menyusun rencana aksi Bulan Cinta Laut yang akan ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri KP sebagai upaya pencapaian target penanganan sampah laut pada tahun 2025.



Pelaksanaan Kegiatan Peninjauan atas Rencana Pembangunan Gedung Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Gambar 3.21 Peninjauan Lapangan ke Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Kalimantan Barat



Gambar 3.22 Peninjauan Lapangan ke Lokasi Tanah Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Gambar 3.23 Peninjauan Lapangan ke Gedung Kantor Imigrasi Kelas III non-TPI Palopo, Sulawesi Selatan

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan Menteri Hukum dan HAM, Tim Sekretariat Kabinet telah melaksanakan peninjauan langsung ke 3 lokasi, yaitu Kantor Wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 9 s.d. 11 November 2022, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau pada tanggal 14 s.d. 17 November 2022, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Palopo pada tanggal 22 s.d. 25 November 2022. Setelah dilakukan peninjauan diketahui bahwa secara umum kondisi fasilitas gedung kantor yang ada saat ini sudah tidak layak digunakan sebagai fasilitas pelayanan keimigrasian, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, permohonan pembangunan gedung kantor tersebut perlu disetujui Presiden karena pembangunan gedung dimaksudkan untuk pelayanan publik sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam moratorium yang dimaksudkan Presiden. Selain itu, rencana dan persyaratan pembangunan ketiga gedung kantor tersebut sudah *clean and clear* berdasarkan skala prioritas yang tinggi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Rekomendasi

tersebut disampaikan melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.1215/Seskab/12/2022.



Pengawasan Kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sebagaimana diketahui bersama, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tujuan dari terbitnya UU Cipta Kerja. Pelindungan dan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kemudahan dan percepatan perizinan berusaha, pembinaan dan pendampingan UMKM, serta kebijakan yang berpihak pada UMKM seperti penyediaan alokasi 30% lahan komersil pada infrastruktur publik untuk UMKM.

Upaya pelindungan dan pemberdayaan UMKM tersebut menjadi salah satu fokus kegiatan monitoring dan evaluasi Sekretariat Kabinet sepanjang tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Pemerintah untuk UMKM berjalan secara optimal. Terdapat 3 kebijakan dan program yang menjadi fokus dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Sekretariat Kabinet, meliputi alokasi UMKM dalam berkegiatan usaha di lokasi strategis infrastruktur publik, Sertifikasi Halal untuk UMK, dan Standar Nasional Indonesia Bina UMK (SNI Bina UMK).

A. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PP 7 tahun 2021 terkait Alokasi UMKM dalam Berkegiatan Usaha di Lokasi Strategis Infrastruktur Publik

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang intinya menyatakan bahwa di setiap infrastruktur publik (Pelabuhan, Bandar Udara, Stasiun, Terminal dan Rest Area) wajib mengalokasikan 30% lahan komersil untuk digunakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Sekretariat Kabinet selama tahun 2022 telah melakukan kegiatan pemantauan di beberapa lokasi infrastruktur publik meliputi:

- a. Terminal Bus (Leuwipanjang, Bandung dan Rajabasa, Lampung)
- b. Stasiun Kereta Api (ST Hall, Bandung, dan Tugu, Yogyakarta)
- b. Bandara (NYIA Kulon Progo)
- c. Pelabuhan (Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas, Semarang dan Merak-Bakauheni)
- d. Rest Area (di Pulau Jawa KM 57A, KM 72A, 97B, KM 88B, KM 456A dan KM 456B, KM 260 B) dan (di pulau Sumatera KM 20 A, KM 49 A, KM 87 A, KM 67 B dan 33 B).

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengetahui secara nyata pelaksanaan PP 7 tahun 2021 khususnya terkait alokasi 30% bagi UMK, biaya sewa bagi UMK paling tinggi 30% dari

biaya sewa normal lainnya, dan pembentukan koperasi di setiap infrastruktur publik. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada beberapa lokasi infrastruktur publik yang dikunjungi ditemukan bahwa:

- a. Semua Infrastruktur publik telah mengalokasikan 30% tempat usaha strategisnya bagi UMK.
- b. Bandara NYIA, Terminal Bus Leuwipanjang dan Rajabasa merupakan 3 lokasi Infrastruktur publik yang telah menerapkan sewa tarif UMK mengikuti ketentuan tarif dalam PP 7 tahun 2021.
- c. Rest Area KM 260B Banjaratma merupakan satu-satunya infrastruktur publik yang telah membentuk koperasi bagi UMK.

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan kegiatan pemantauan melakukan beberapa penyelesaian masalah seperti, dualisme koperasi di *Rest Area* KM 260 B Banjaratma, mendorong percepatan penandatanganan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPERA terkait pelaksanaan PP 7 tahun 2021, serta mendorong KPKNL Bandung untuk melaksanakan percepatan perhitungan tarif sewa bagi UMK di lokasi terminal Leuwipanjang.



Gambar 3.24 Kegiatan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PP 7 tahun 2021 terkait Alokasi UMKM Dalam Berkegiatan Usaha di Lokasi Strategis Infrastruktur Publik

Untuk itu, Sekretariat Kabinet telah mendorong beberapa lokasi untuk menjadi *piloting project* yang harus didorong pemenuhan ketentuan PP 7 tahun 2021 meliputi Bandara NYIA kulon Progo, Terminal Bus Leuwipanjang, Rest Area KM 260 B, dan Pelabuhan Bakauheni. Dan mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM beserta kementerian terkait lainnya agar dapat mengikuti ketentuan tarif seperti yang dilakukan pada bandara NYIA Kulon Progo dan Terminal bus Leuwipanjang, Bandung. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut kepada Menteri Koperasi dan UKM melalui surat nomor: B.0630/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, agar dapat ditindaklanjuti.

B. Evaluasi Penerbitan Sertifikasi Halal Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Tahun 2022

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP39/2021), khususnya percepatan pemberian Sertifikasi Halal (SH) bagi UMK secara gratis sesuai arahan Presiden dalam beberapa Rapat Terbatas, pada tahun 2022 Sekretariat Kabinet dengan melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan



Gambar 3.25 Monev melalui kunjungan kerja mengenai percepatan pelaksanaan sertifikasi halal gratis bagi UMK di Provinsi NTB

serangkaian kegiatan yang terdiri dari rapat koordinasi, diskusi terpumpun, dan kunjungan lapangan ke beberapa daerah, dengan pokok-pokok hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Secara umum pemberian sertifikat halal secara gratis kepada UMK telah berjalan melalui Program Sehati yang digagas Kementerian Agama melalui BPJPH. Sepanjang tahun 2022, program ini diselenggarakan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu: (1) tahap pertama, sejak pertengahan tahun 2021 s.d 11 Juli 2022 dengan menyediakan 25.000 kuota; dan (2) tahap kedua, sejak 24 Agustus s.d 19 September 2022 dengan menyediakan 324.834 kuota.
- b. Berdasarkan data Kementerian Agama, disampaikan realisasi penerbitan SH:

Program Sehati	Target Kuota Penerbitan SH Gratis	Realisasi Kuota Penerbitan SH Gratis	% Capaian Penerbitan
Tahap I (Mar – Juli 2022)	25.000 Sertifikat	20.074 Sertifikat	80,29%
Tahap II (Agust s.d Sept 2022)	324.834 Sertifikat	15.462 Sertifikat	-
Perpanjangan Tahap II (Sept s.d Des 2022)		49.940 Sertifikat	-
Total Tahap II		65.402 Sertifikat	20,13%
Total Tahap I dan II	349.834 Sertifikat	85.476 Sertifikat	24,43%

- c. Pada tataran pelaksanaan, beberapa temuan yang menyebabkan belum optimalnya Program Sehati dalam menerbitkan SH gratis kepada UMK, antara lain:

- 1) Pemahaman pelaku UMK yang minim terhadap Program Sehati sebagai program sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare*. Penyebaran informasi dan sosialisasi yang tumpang tindih antara jalur reguler dan *self declare* menyebabkan pelaku UMK berasumsi pengurusan sertifikat halal mahal, sulit, tidak transparan dan tanpa batas waktu.

- 2) Program Sehati dalam sistem SiHalal belum terintegrasi dengan pengajuan *self declare* perizinan tunggal dalam OSS RBA. Penginputan data (*log-in*) pada sistem yang berbeda dirasakan menyulitkan pelaku UMK yang sebagian besar gagap teknologi dan aplikasi digital.
- 3) Peran pendamping PPH yang belum maksimal dalam melakukan pendampingan khususnya saat melakukan verifikasi lapangan dan berkas untuk diunggah pada sistem SiHalal menyebabkan pengembalian berkas oleh BPJPH sehingga memperpanjang waktu kepengurusan serta penerbitan SH untuk pelaku UMK. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan institusi pemeriksa halal pada setiap daerah juga memperlambat proses penerbitan sertifikasi halal secara gratis kepada pelaku UMK.

Sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi sepanjang tahun 2022, catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah guna percepatan penerbitan SH gratis:

- a. Penentuan target per tahun pelaku UMK penerima SH gratis melalui mekanisme *self declare* agar dihitung berdasarkan pada: (1) pelaku UMK yang terdaftar dan/atau mengajukan SH pada OSS RBA; (2) pelaku UMK yang telah menjalankan usaha di sektor makanan dan minuman secara permanen minimal selama 12 bulan; (3) pelaku UMK yang menggunakan bahan baku produksi yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) tersertifikasi halal.

Ketepatan penentuan target dimaksud, diperlukan untuk menghitung besarnya anggaran yang dibutuhkan baik yang berasal dari partisipasi DIPA K/L maupun Pemda, dan untuk memastikan ketepatan sasaran serta capaian realisasinya. Disampaikan, sejak diluncurkan s.d akhir 2022 Program Sehati hanya terealisasi sebesar 24,43% dari target kuota yang ditetapkan.

- b. Penyempurnaan proses bisnis penerbitan SH gratis melalui mekanisme *self declare*:
 - 1) Pengintegrasian OSS RBA dengan SiHalal BPJPH guna menghindari penginputan data berulang pada sistem yang berbeda. Dengan pengintegrasian, maka: (a) data pelaku UMK yang telah mendapatkan NIB dan mengajukan SH *self declare* melalui OSS RBA terkirim secara otomatis ke dalam sistem SiHalal untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh BPJPH; dan (b) terdapat validasi dan keseragaman data terkait data pengajuan, serta data penerbitan SH gratis pada OSS RBA dan SiHalal.
 - 2) Penanaman *positive list* bahan baku produksi dalam OSS RBA sebagai tapisan awal pengajuan SH melalui mekanisme *self declare*. Hal ini dikarenakan tidak seluruh pengajuan SH pelaku UMK dalam OSS RBA akan dilakukan melalui mekanisme *self declare*. Pelaku UMK yang mengajukan SH dengan bahan produksi berisiko, tidak

termasuk dalam kategori *self declare* yang atas penerbitan sertifikatnya tidak dikenakan biaya sesuai PP 39/2021.

- c. Percepatan sertifikasi halal RPH yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Percepatan sertifikasi halal tersebut perlu menjadi prioritas mengingat RPH merupakan hulu utama dalam rantai pasok halal, khususnya bagi pelaku UMK yang membutuhkan bahan baku berasal dari daging dan turunan daging.
- d. Peningkatan jumlah dan pemahaman PPH sebagai fasilitator dengan memberikan pelatihan yang bersifat kompetensi teknis guna melakukan verifikasi lapangan. Dalam hal ini, Pemerintah dapat mendorong keikutsertaan mahasiswa menjadi PPH dengan menerapkan *credit earning system* dalam program Kampus Merdeka.

C. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar Nasional Indonesia Bina Usaha Mikro dan Kecil



Gambar 3.26 Kunjungan Kerja Evaluasi SNI Bina UMK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, pada tanggal 30 Agustus 2022

Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK merupakan bagian dari perizinan tunggal, selain Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Jaminan Halal sebagai amanat dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencerminkan implementasi kemudahan perizinan berusaha bagi UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan risiko rendah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan SNI Bina UMK dilakukan melalui Peraturan Badan



Gambar 3.27 Rapat Koordinasi Evaluasi SNI Bina UMK di Kota Semarang tanggal 14 November 2022

Standardisasi Nasional Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia Pada Usaha Mikro Kecil Dalam Rangka Perizinan Tunggal.

Berdasarkan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi terpumpun, dan kunjungan ke lapangan atas pelaksanaan SNI Bina UMK, dapat terlihat bahwa program SNI

Bina UMK sangat bermanfaat bagi UMK yang memiliki permodalan yang kuat, telah mempunyai pasar, dan berencana untuk ekspansi pasar. Selain itu, terdapat beberapa isu dalam pelaksanaan SNI Bina UMK dimaksud, yakni:

- a. Banyaknya pelaku usaha yang ingin mendapatkan SNI Bina UMK harus diantisipasi dengan ketersediaan anggaran di BSN. Padahal pemberlakuan SNI Bina UMK diperuntukan bagi usaha dengan tingkat risiko rendah dan sifatnya sukarela.
- b. Perlu upaya yang masif dalam mensosialisasikan program kepada pelaku usaha, terutama kepada pelaku usaha di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar).
- c. Terbatasnya SDM untuk melakukan pendampingan dan pembinaan SNI Bina UMK dan SNI, meskipun BSN dan K/L terkait telah melakukan pembinaan melalui *training of trainer*.
- d. Mekanisme untuk memperoleh pembinaan dan pendampingan belum baku.
- c. Mahalnya biaya SNI yang harus ditanggung pelaku usaha.
- d. Kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan bersama mengenai SNI Bina UMK dan SNI yang perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet bersama BSN telah merumuskan beberapa alternatif rekomendasi atas hal tersebut diatas, diantaranya:

- a. Perlunya kurasi terhadap UMK yang akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan.
- b. Sosialisasi secara masif atas kebijakan SNI Bina UMK dimaksud perlu untuk dilakukan bersama K/L dan Pemda.
- c. Perlu adanya koordinasi dengan K/L terkait dalam melakukan pendampingan dan pembinaan dalam program SNI Bina UMK dan SNI, melalui pelatihan (*training of trainer*) yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota, dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk dapat memberdayakan mahasiswa semester akhir untuk melakukan kegiatan dalam bentuk kuliah kerja nyata dengan melakukan pendampingan SNI Bina UMK dan SNI.
- d. Bantuan pendanaan yang diberikan kepada UMK dilakukan berdasarkan standar kualifikasi tertentu, dan diutamakan untuk pelaku usaha yang telah mengikuti pembinaan SNI Bina UMK.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2

Sekretariat Kabinet perlu mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memantau pemanfaatan dan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah dihasilkan dan disampaikan kepada *stakeholders*. Sistem yang ada saat ini adalah sistem yang digunakan

untuk memantau tindak lanjut arahan Presiden dan sistem *monitoring* proses penanganan Permen/Perka L. Sekretariat Kabinet perlu terus menyempurnakan SITAP dan SIPPERMEN, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang andal untuk mewujudkan pelayanan kepada *stakeholders* secara prima.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pertama dan kedua karena keduanya berkaitan dengan pemberian rekomendasi akan digabungkan menjadi satu. Berikut ini tabel kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang sudah dilaksanakan.

Tabel 3.7 Kendala dan Upaya Penyelesaian

Kendala	Upaya Penyelesaian
Kesulitan dalam menjalin komunikasi dalam waktu yang singkat saat menyiapkan bahan dan rekomendasi bagi Presiden guna penyelenggaraan Rapat Terbatas/Rapat Internal, maupun Sidang Kabinet Paripurna.	Menggunakan teknologi informasi atau rapat koordinasi secara daring dengan K/L terkait.
SDM yang ditugaskan dalam forum internasional kurang kompeten, baik dalam debat dan berargumentasi maupun saat menjelaskan posisi Pemerintah RI dalam suatu forum internasional tidak dipahami dengan baik oleh peserta.	Menyampaikan usulan penugasan para pejabat/pegawai yang kompeten dan berkoordinasi secara intensif dengan para <i>stakeholders</i> terkait.
Terdapat perubahan/penundaan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran, serta perubahan kebijakan terkait penggunaan anggaran.	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Data yang terkumpul untuk menyusun rancangan rekomendasi kurang <i>up to date</i> /kurang lengkap/kurang detail.	Menjalin koordinasi secara informal serta menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholders</i> penyedia data.
Pemahaman K/L yang berbeda-beda dalam menyikapi Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap RPermen/Perka L, yang berdampak pada terhambatnya penanganan tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.	Meningkatkan sosialisasi baik secara formal maupun informal terhadap mitra kerja K/L.

Kendala	Upaya Penyelesaian
Perlu adanya evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi yang dibangun di Sekretariat Kabinet agar sistem tersebut lebih bermanfaat bagi pengguna.	Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet agar lebih bermanfaat bagi pengguna, serta secara rutin menjaring masukan dari <i>user</i> guna perbaikan/penyempurnaan sistem informasi yang ada.

Guna perbaikan kinerja ke depannya, berikut ini beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu segera dilaksanakan:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai (*link and match*) dengan kebutuhan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, terutama dengan keberadaan kualifikasi SDM yang masih belum sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga SDM yang dikirim ke forum internasional dapat membawa nama baik Pemerintah Indonesia.
2. Peningkatan koordinasi secara intensif secara formal maupun informal baik di lingkungan internal maupun dengan mitra kerja.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, Pemda, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif. Selain itu, dapat menyamakan persepsi K/L yang masih berbeda-beda dalam menyikapi Perpres 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rpermen/Kepala Lembaga, sehingga dapat bersinergi.
4. Pemanfaatan SITAP secara optimal dan pengembangan sistem *database* (bank data) yang terhubung secara terbuka dengan *database* K/L lain yang mudah diakses untuk dapat memperkaya dan mengakselerasi proses pemberian rekomendasi yang berkualitas.



SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

Sasaran strategis ketiga yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas” merupakan wujud dari peran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan fungsi terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pelaksanaan penerjemahan. Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan Sidang Kabinet serta memastikan kelancaran persidangan kabinet.
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian hasil Sidang Kabinet diantaranya Arahan Presiden (Apres) dan Risalah Persidangan Kabinet.
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian dan publikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang Kabinet.

Output dari fungsi penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah layanan penyiapan Sidang Kabinet. *Output* dari fungsi penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pelaksanaan penerjemahan adalah naskah kepresidenan. Layanan penyiapan Sidang Kabinet selain memastikan terselenggaranya Sidang Kabinet, juga memastikan tersedianya risalah hasil Sidang Kabinet. Terdapat 2 buah IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga. IKU pertama yaitu Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan target tahun 2022 sebesar 92%, serta IKU kedua yaitu Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan dengan target sebesar 100%. Berikut ini gambaran *output*, fungsi, dan IKU sasaran strategis ketiga Sekretariat Kabinet.

Gambar 3.28 *Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Strategis Ketiga Sekretariat Kabinet*



Berikut ini definisi dari pemanfaatan dokumen naskah kepresidenan.

Gambar 3.29 *Kriteria Pemanfaatan Output Sasaran Ketiga*



Gambaran pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran ketiga, yang selanjutnya akan dianalisis pencapaiannya berdasarkan masing-masing IKU dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.30 *Grafik Target, Realisasi, Capaian, Output, dan Outcome Sasaran Strategis 3 Sekretariat Kabinet Tahun 2022*



Pada gambar 3.30 memperlihatkan bahwa capaian indikator pertama sebesar 93,76% dan capaian indikator kinerja kedua sebesar 100%. Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis pertama akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1

Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

IKU ini menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pelaporan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sekretariat Kabinet telah mengelola penyelenggaraan persidangan kabinet selama periode Januari s.d. Desember 2022 sebanyak 155 Sidang, yaitu 136 kali dilaksanakan secara tatap muka, 18 kali dilaksanakan melalui *video conference*, dan 1 kali secara *hybrid*. Berikut ini data jumlah penyelenggaraan persidangan kabinet selama tahun 2022.

Tabel 3.8 Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Desember 2022

Jenis Persidangan	Tatap Muka	Video Conference	Hybrid	Total
Sidang Kabinet Paripurna	8	0	0	8
Rapat Terbatas	28	14	0	42
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	100	4	1	105
Total	136	18	1	155

Dari tabel 3.8, terlihat bahwa penyelenggaraan persidangan kabinet secara tatap muka lebih banyak jika dibandingkan dengan penyelenggaraan persidangan kabinet melalui *video conference* dan *hybrid*. Jumlah penyelenggaraan persidangan kabinet melebihi target tahun 2022 yaitu sebanyak 50 kali. Jumlah yang melebihi target tahunan ini disebabkan oleh tingginya jumlah persidangan kabinet yang membahas dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan pada segala sektor di Indonesia. Sekretariat Kabinet secara umum telah melakukan pengelolaan persidangan kabinet dengan baik dan optimal.

Pada tahun 2022, sesuai imbauan Presiden RI untuk Aman COVID-19 dan Produktif atau yang disebut dengan adaptasi *new normal*, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan persidangan kabinet secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Sekretariat Kabinet melakukan berbagai upaya guna menjaga kualitas pelayanan kepada *stakeholders* antara lain:

1. Menyelenggarakan persidangan kabinet melalui *video conference* dengan berpedoman pada Panduan *Video Conference*, yaitu Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Rapat Internal dan Pertemuan lainnya yang Dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui *Video Conference*.
2. Menyelenggarakan persidangan kabinet secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan berpedoman pada panduan sebagai berikut:
 - a. Peserta menunjukkan hasil tes usap (*swab test*) kepada petugas sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet berlangsung.
 - b. Peserta mendeteksi suhu tubuh secara mandiri dan masuk ke bilik disinfektan.
 - c. Format kursi di dalam Istana Kepresidenan menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) 1,5-2 meter dan di setiap meja disediakan *hand sanitizer* dan tisu basah.
 - d. Bahan paparan dalam bentuk bahan *hardcopy* diubah dalam bentuk *softcopy* yang dimasukkan ke dalam gawai (tablet). Gawai dimaksud diperuntukkan bagi para peserta persidangan kabinet.
3. Menyampaikan risalah persidangan kabinet kepada para peserta dalam bentuk *hardcopy* dengan menggunakan kertas berpengaman khusus (*security paper*) melalui jasa pengiriman. Namun demikian, dalam menghadapi pandemi Covid-19, maka penyampaian risalah dilakukan melalui teknologi digital (surat elektronik/*e-mail* dinas) dalam bentuk *softcopy* dengan tetap menggunakan kertas berpengaman khusus. Perubahan cara penyampaian tersebut berdampak pada kecepatan, efisiensi, dan efektivitas distribusi risalah.
4. Memfasilitasi kegiatan konferensi pers usai persidangan kabinet baik melalui *video conference* maupun secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan.
5. Menyebarkan informasi melalui kanal resmi yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet seperti *Website, Youtube, Instagram, Fanpage Facebook, Twitter, Tiktok, dan Spotify*.
6. Mengelola tamu yang akan melakukan audiensi dengan Sekretaris Kabinet sesuai dengan protokol kesehatan.

IKU 1 sasaran strategis ketiga Sekretariat Kabinet tahun 2022 ini diukur dengan menggunakan metode survei. Survei dilaksanakan secara periodik sebanyak 2 kali dalam setahun. Pada periode Januari s.d. Juni 2022, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait kinerja 2 jenis layanan utama pengelolaan persidangan kabinet yakni layanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet. Penyusunan hingga pengumpulan survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet dilaksanakan oleh tim penyusun survei

yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) melalui Surat Perintah Deputi Bidang DKK dengan nomor Sprint.01/DKK/01/2022.

Berikut ini merupakan interpretasi persentase kepuasan hasil survei sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Tabel 3.9 Predikat Hasil Survei Kepuasan

Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat
4	81,25 % - 100%	Sangat Memuaskan
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan
2	43,75% - 62,4%	Cukup Memuaskan
1	25% - 43,74%	Kurang Memuaskan

Survei periode pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni s.d. 30 Juni 2022, dengan responden berjumlah 13 peserta Sidang Kabinet. Sedangkan periode kedua survei dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan responden berjumlah 28 peserta persidangan kabinet. Responden terdiri dari para Menteri/Kepala Lembaga. Survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden terkait kinerja 2 jenis layanan utama pengelolaan persidangan kabinet yaitu layanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet. Mengingat kondisi pandemi *Covid-19*, maka teknis pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para Peserta Sidang Kabinet melalui *e-mail*. Kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet dapat dilihat pada lampiran 12. Responden peserta Persidangan Kabinet, terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri.
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator kinerja tersebut, ditandai dengan tingkat kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap layanan pengelolaan Sidang Kabinet oleh Sekretariat Kabinet. Kuesioner survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet tahun 2022 telah mengimplementasikan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kuesioner survei berisi 9 aspek pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 kriteria jawaban, yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Metode

penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet. Pengukuran hasil survei menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100 \%$$

Hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet periode Januari s.d. Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10 Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2022

No.	Aspek/Pernyataan	Hasil Survei (%)		
		Semester I	Semester II	Rata-rata
1.	Bahan paparan Sidang Kabinet mudah diperoleh	88,46	80,36	84,41
2.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan baik	84,62	88,39	86,50
3.	Risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat	80,77	74,11	77,44
4.	Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas	90,38	84,82	87,60
5.	Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	96,15	92,86	94,51
6.	Kompetensi/kemampuan Penyelenggara Sidang Kabinet	86,54	84,82	85,68
7.	Perilaku, Kesopanan, dan Keramahan Penyelenggara Sidang Kabinet	90,38	88,39	89,39
8.	Kemudahan dalam Pengaduan Pelayanan Sidang Kabinet	82,69	83,04	82,86
9.	Kelengkapan sarana dan prasarana Sidang Kabinet	88,46	87,50	87,98
Pengelolaan Sidang Kabinet		87,61	84,92	86,26

Persentase rata-rata tertinggi diperoleh pada aspek Apres dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti sebesar 94,51%. Apres merupakan bagian dari risalah yang disusun dengan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaporan Persidangan Kabinet, Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Lebih lanjut, Arahan Presiden dalam risalah juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan di lingkup K/L yang diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2017, sehingga Apres dapat lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Hal ini yang menyebabkan tingginya perolehan hasil survei pada aspek Apres dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti.

Untuk meningkatkan layanan terhadap kemudahan dalam memperoleh dan mengakses Apres, maka melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem

Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet, telah dibangun sebuah aplikasi, yaitu SITAP yang diharapkan dapat memudahkan pemantauan tindak lanjut dan pemanfaatan Apres.

Sedangkan persentase rata-rata terendah diperoleh pada aspek risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat dengan persentase sebesar 77,44%. Hal ini disebabkan ketidakseragaman dalam pengelolaan risalah di lingkup K/L atau Pemda. Risalah yang dikirimkan Sekretariat Kabinet melalui *e-mail* dinas diterima secara langsung oleh pimpinan K/L atau Pemda yang bersangkutan dan/atau oleh unit ketatausahaan K/L atau Pemda. Sedangkan terhadap risalah dalam bentuk *hardcopy* dikirimkan melalui jasa pengiriman (kerja sama Sekretariat Kabinet dengan PT Pos Indonesia), maka hanya diterima oleh unit ketatausahaan K/L atau Pemda yang bersangkutan. Dengan demikian, kecepatan penerimaan risalah pada pimpinan masing-masing K/L atau Pemda tidak berada pada kewenangan Sekretariat Kabinet.

Pengiriman risalah saat ini telah dilakukan melalui *e-mail* dinas yang seharusnya berdampak pada kecepatan penerimaan risalah ke K/L atau Pemda. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindaklanjut Hasil Sidang Kabinet, yang berbunyi “Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota, paling lambat 3 hari kerja setelah penyelenggaraan sidang kabinet”. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dan/atau 3 kerja, risalah telah dikirimkan melalui *e-mail* dinas K/L atau Pemda terkait.

Hasil survei kepuasan terhadap pengelolaan Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden semester I adalah sebesar 87,61% (Sangat Memuaskan), sedangkan pada semester II adalah sebesar 84,92% (Sangat Memuaskan). Sehingga rata-rata hasil survei pada tahun 2022 adalah sebesar 86,26% (Sangat Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 92%, maka capaian kinerja IKU pertama pada sasaran strategis ketiga adalah sebesar 93,76%, masuk dalam rentang capaian kinerja 85 s.d. <100 yang menunjukkan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.31 Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis Ketiga

Gambar berikut ini merupakan perbandingan hasil capaian yang di raih selama tahun 2020 hingga tahun 2022.



Berdasarkan gambar di atas, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 94,43% dan tahun 2022 sebesar 93,76%, terdapat penurunan capaian sebesar 0,67%. Hal-hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator kinerja persentase kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet tahun 2022 antara lain:

1. Belum adanya keseragaman pengelolaan penerimaan risalah pada masing-masing K/L.
2. Kurangnya waktu untuk mempersiapkan materi persidangan kabinet karena informasi/surat undangan diterima mendekati waktu penyelenggaraan persidangan kabinet yang disebabkan oleh adanya perubahan peserta persidangan kabinet.
3. Dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan persidangan kabinet yang dinilai masih kurang optimal.
4. Peserta belum memiliki akses yang mudah dan cepat dalam memberikan pengaduan terhadap pelayanan persidangan kabinet.
5. Belum digunakannya sistem informasi yang aman dan mudah diakses peserta persidangan kabinet, baik penyampaian informasi penyelenggaraan, bahan paparan, dan risalah.

Dalam rangka peningkatan kepuasan *stakeholders*, pada tahun 2022 Sekretariat Kabinet telah berupaya menindaklanjuti saran serta masukan yang diberikan responden dalam survei tahun 2021. Berdasarkan hasil survei pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan tahun 2021, beberapa masukan dan saran dari responden ditindaklanjuti Sekretariat Kabinet di tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2021 serta Tindak Lanjut Tahun 2022

NO.	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2021	TINDAK LANJUT TAHUN 2022
I. Aspek Informasi Penyelenggaraan Persidangan Kabinet		
1.	Informasi terkait perubahan pejabat yang diundang dalam persidangan kabinet perlu disampaikan lebih awal.	Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak.
2.	Informasi bisa lebih cepat agar dapat menyiapkan bahan.	
3.	Komunikasi teknis mohon dapat disampaikan lebih awal.	
II. Aspek Sarana dan Prasarana Persidangan Kabinet		
	Ketidakseragaman dalam penggunaan sarana pada penayangan bahan paparan (<i>notebook/ipad</i>).	Penyampaian bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait penggunaan sarana pendukung pada Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas.
III. Aspek Pengelolaan Bahan Paparan Persidangan Kabinet		
1.	Para peserta persidangan kabinet diberikan kemudahan dalam memperoleh bahan paparan/materi.	Sekretariat Kabinet telah menyampaikan bahan paparan/materi, <i>brief note</i> , dan tema pembahasan sidang sesuai dengan topik Sidang

NO.	SARAN DAN MASUKAN TAHUN 2021	TINDAK LANJUT TAHUN 2022
2.	<i>Brief Note</i> persidangan kabinet dapat disampaikan lebih awal.	Kabinet sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kecuali terdapat hal mendesak.
3.	<i>Brief note</i> persidangan kabinet dapat dibuat lebih sederhana (tidak terlalu panjang/2 lembar halaman) dan dalam bentuk narasi.	Buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga. Sesuai SE Sekretaris Kabinet Nomor: SE.1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 4 dijelaskan bahwa bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang diterima akan menjadi arsip Sekretariat Kabinet dan dapat digunakan untuk keperluan K/L serta pihak terkait yang membutuhkan. Untuk itu, Rapat Koordinasi dengan K/L akan ditingkatkan terutama bagi para peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terutama terkait akses pada bahan yang akan digunakan.
4.	Tema pembahasan agar dapat disampaikan satu hari sebelum pelaksanaan persidangan kabinet	
IV. Aspek Pengelolaan Dokumen Hasil Persidangan Kabinet		
	<i>Monitoring</i> terhadap tindak lanjut dari Arahan Bapak Presiden perlu ditingkatkan dan jelas prosesnya	<i>Monitoring</i> tindak lanjut Apres dapat dimonitor melalui aplikasi SITAP.

Sedangkan kendala yang dihadapi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil survei maupun kejadian di lapangan yang diidentifikasi beserta upaya penyelesaian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Kendala dan Upaya Penyelesaian

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
1	Tingkat kepuasan terhadap bahan paparan Sidang Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kesulitan peserta Sidang Kabinet untuk memperoleh bahan paparan.	Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1). Sekretariat Kabinet terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
		Merujuk pada Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 3 bahwasanya Penyampaian Bahan Acara dan Bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan. Jika penjadwalan acara Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas kurang dari 3 hari maka bahan disampaikan sekurang-kurangnya 6 jam sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas.
2	Tingkat kepuasan terhadap informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh penyampaian informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas mendadak.	<p>Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perseskab 1 tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak.</p> <p>Sekretariat Kabinet tetap berupaya secara maksimal memberikan informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas kepada peserta Sidang Kabinet secara optimal.</p>
3	Tingkat kepuasan terhadap risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat masih di bawah target kinerja dikarenakan terdapat ketidakseragaman pengelolaan risalah pada masing-masing beberapa K/L	<p>Dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 pasal 13 yang berbunyi “Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet” telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengiriman risalah melalui e-mail dinas Kementerian/Lembaga dilakukan dalam kurun waktu 24 jam x 7 hari (kurang dari 3 hari kerja).</p>
4	Tingkat kepuasan terhadap kompetensi/kemampuan penyelenggara Sidang Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kurangnya kompetensi khusus penyelenggara Sidang Kabinet terhadap pengelolaan Sidang Kabinet.	Sekretariat Kabinet berupaya meningkatkan kemampuan penyelenggara persidangan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan persidangan kabinet bagi penyelenggara

NO.	IDENTIFIKASI KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
5	Tingkat kepuasan terhadap perilaku, kesopanan, dan keramahan penyelenggara Sidang Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh tingkat kesopanan dan keramahan penyelenggara Sidang Kabinet masih di bawah standar.	Menginternalisasi budaya kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) kepada para penyelenggara Sidang Kabinet guna meningkatkan kualitas pelayanan.
6	Tingkat kepuasan terhadap kemudahan pengaduan pelayanan Sidang Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dimiliki peserta persidangan kabinet terhadap alur pengaduan pelayanan pengelolaan Sidang Kabinet.	<p><i>Website</i> Sekretariat Kabinet telah terintegrasi langsung dengan SP4N-LAPOR! Kementerian PANRB.</p> <p>Layanan pengaduan juga tersedia pada undangan resmi persidangan kabinet yang memuat informasi: "Untuk konfirmasi dan keluhan kegiatan sidang/rapat silakan hubungi 0812-9800-2003".</p>
7	Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana Sidang Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.	<p>Kewenangan terkait sarana dan prasarana persidangan kabinet berada pada Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>Sekretariat Kabinet dapat memberikan saran/masukan maupun usulan terhadap penyempurnaan fungsi dan kelengkapan sarana dan prasarana persidangan kabinet.</p>
8	Tingkat kepuasan terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet pada media sosial dan website Sekretariat Kabinet masih di bawah target kinerja disebabkan oleh performa, manfaat, keakuratan informasi, penyajian informasi, kecepatan penyampaian, dan variasi konten informasi masih belum optimal.	Sekretariat Kabinet mengoptimalkan layanan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet pada berbagai media sosial Sekretariat Kabinet serta laman website www.setkab.go.id . Dengan meningkatkan performa, penyajian yang menarik, kecepatan penyampaian dan variasi konten informasi.

Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan

Dukungan kerja kabinet juga menghasilkan *output* berupa naskah kepresidenan. Naskah kepresidenan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, selanjutnya akan dikoordinasikan pengirimannya melalui jalur diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu). Dokumen naskah kepresidenan dimaksud dapat berupa:

- a. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional.
- b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia.
- c. Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*) dan surat penarikan kembali (*Letter of Recall*) Duta Besar RI untuk negara sahabat.
- d. Surat Tauliah (*Letter of Commission*) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri.
- e. Surat Pengakuan (*Exequatur*) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Pengukuran kinerja sasaran dilihat dari pemanfaatan naskah kepresidenan yang sudah dihasilkan, dengan definisi dimanfaatkan berarti **“Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Sekretariat Kabinet ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi kepresidenan”**.

Mempertimbangkan aspek strategis *output* berupa Naskah kepresidenan, baik dari sisi pengguna layanan, pejabat penanda tangan, maupun dari sisi fungsi vital dari dokumen naskah kepresidenan yang dihasilkan, serta sebagai wujud komitmen tinggi Sekretariat Kabinet dalam menyiapkan naskah kepresidenan, maka Sekretariat Kabinet telah menetapkan target IKU 2 sasaran strategis ketiga, secara paripurna, yakni **100%**.

Untuk itu, segenap jajaran dituntut untuk memastikan setiap naskah yang disampaikan kepada Presiden telah melalui serangkaian langkah-langkah penyiapan naskah kepresidenan yang sesuai dengan standar penyiapan naskah kepresidenan dan telah melalui tahapan koordinasi yang matang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut

mengingat setiap naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden telah diputuskan oleh Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan urgensi dari perlunya korespondensi kenegaraan antara Presiden RI dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-Negara Sahabat sebagai *tools* dalam diplomasi, sehingga diharapkan langsung mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Presiden.

Rumus penghitungan pencapaian IKU 2 sasaran strategis ketiga adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Naskah kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden}}{\text{Jumlah Naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100 \%$$

Total *output* yang dihasilkan selama tahun 2022 yaitu sebanyak 160 naskah kepresidenan yang seluruhnya dimanfaatkan oleh *stakeholders*, sehingga realisasi IKU 2 sasaran strategis ketiga adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian kerjanya adalah 100% dan masuk dalam predikat **Memuaskan**.



Gambar 3.33 Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis 3 Tahun 2022

Dengan penetapan target 100% maka realisasi akan sama dengan capaian, indikator kinerja kedua dari sasaran ketiga ini konsisten memenuhi target. Perbandingan capaian yang di raih di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.34 Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Ketiga Tahun 2020 s.d. Tahun 2022

Berikut ini contoh proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU 2 sasaran strategis ketiga:

a. Proses kegiatan

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kemenlu dalam rangka penyiapan naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan Kemensetneg dalam rangka penyiapan naskah LC/LR Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka penyiapan naskah Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik.

b. *Output* dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 160 Naskah Kepresidenan, diantaranya adalah:

- 1) Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional:
 - a) Naskah Surat Balasan Presiden RI kepada Presiden Jerman atas Kunjungan Kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia dan Surat Ucapan Terima Kasih kepada Kanselir Jerman atas Sambutan di KTT G7.
 - b) Naskah Surat Undangan Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan dan Kepala Organisasi Regional/Internasional pada KTT G20 di Bali, tanggal 15-16 November 2022.
 - c) Naskah Sambutan Tertulis Presiden RI pada Sidang Umum ke-43 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 20-25 November 2022.
- 2) Dokumen Letter of Credence (LC) Sdr. Dindin Wahyudin, yang diangkat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Mali dan Republik Guinea berkedudukan di Dakar, Republik Senegal.
- 3) Dokumen Letter of Recall (LR) Sdr. Mansyur Pangeran, yang diberhentikan sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Mali dan Republik Guinea berkedudukan di Dakar, Republik Senegal.
- 4) Dokumen Pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk RI:

- a) Surat Tauliah Sdr. Winanto Adi, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di New York, Amerika Serikat.
 - b) Surat Tauliah Tuan Kadem Çakiroğlu, diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Provinsi Trabzon, Republik Turki.
- 5) Dokumen pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI:
- a) Tuan Lee Sang-deok, Dubes LBBP Republik Korea untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
 - b) Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, Dubes LBBP Malaysia untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- c. Manfaat/*Outcome* yang di dapat yaitu tersedianya Naskah Kepresidenan yang sesuai standar, untuk ditindaklanjuti oleh Kemenlu selaku koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor kerja sama dan hubungan luar negeri.



SASARAN STRATEGIS 4

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretariat kabinet sebagai salah satu unsur Pemerintah ikut andil dalam membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Jika seluruh pihak mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka akan tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu:

- a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.
- b. Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*.
- c. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi.
- d. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi.
- e. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Keberhasilan sasaran strategis keempat pada diukur menggunakan 5 indikator kinerja. Gambar di bawah ini memperlihatkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran keempat beserta *output* dan fungsi yang terkait.

Gambar 3.35 *Output*, Fungsi, dan Indikator Kinerja Sasaran Keempat Sekretariat Kabinet




Output pertama yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis keempat adalah Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang akan diukur *outcome*-nya dengan 1 IKU. *Output* kedua yaitu rekomendasi dalam rangka pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diukur dengan 1 IKU. *Output* ketiga yaitu layanan manajemen sumber daya manusia, layanan manajemen

organisasi, layanan perencanaan, layanan manajemen keuangan, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan sarana dan prasarana internal, layanan manajemen Barang Milik Negara, layanan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi diukur dengan 2 IKU. *Output* keempat yaitu layanan penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet diukur dengan 1 IKU.

Berikut ini gambaran pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran keempat pada tahun 2022, yang selanjutnya akan dianalisis pencapaiannya berdasarkan masing-masing IKU.

Gambar 3.36 Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Keempat Sekretariat Kabinet Tahun 2022



IKU

1

Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir

Sekretariat Kabinet memiliki salah satu fungsi penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir (TPA). IKU pertama sasaran keempat mengukur kinerja Sekretariat dalam memberikan pelayanan penyelesaian administrasi tersebut. Peran ini memiliki dampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di mana salah satu tujuan pelaksanaan RB yang dijabarkan di atas akan tercapai jika Pemerintahan didukung oleh pejabat yang profesional dan berintegritas.

Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan memberikan dukungan kesekretariatan kepada TPA dalam membuat keputusan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya yang wewenang penetapannya ada pada Presiden.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pemikiran berupa analisis dan kajian yang dijadikan pertimbangan oleh Presiden beserta anggota TPA sebelum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden. Hal tersebut dimaksudkan agar Keputusan Presiden yang ditetapkan merupakan produk yang akurat dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dukungan teknis yang diberikan yaitu mengelola penyelenggaraan sidang, mulai dari membuat paparan dan penyiapan bahan-bahan sidang hingga penyiapan undangan. Sementara dukungan administratif yang diberikan yaitu menyusun Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya, beserta memorandum dan surat-surat yang menyertainya. Selama kurun waktu tahun 2022, telah diterbitkan 168 Keputusan Presiden yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya, 1 Keputusan Presiden tentang Panitia Seleksi pengisian JPT Utama/Madya, 3 Keputusan Presiden tentang Pelaksana Tugas dalam JPT Utama/Madya, dan 4 Keputusan Presiden tentang Perpanjangan Masa Jabatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Lebih rinci, rekap Keppres yang dihasilkan dapat dilihat pada lampiran 10.

Target indikator kinerja pertama sasaran strategis keempat sebesar 94% diukur dengan melaksanakan survei tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang TPA dengan membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari K/L (Instansi pengusul). Penghitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang TPA sejak pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan penyerahan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya kepada K/L terkait. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100 \%$$

Instrumen pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang TPA telah selesai dikaji, sehingga Sekretariat Kabinet sudah dapat melaksanakan survei. Survei dimaksud telah dilaksanakan Sekretariat Kabinet pada tanggal 18 Oktober s.d. 18 November tahun 2022 kepada 29 K/L yang telah mengajukan usulan pemberhentian, pengangkatan, dan pemindahan JPT Madya/Utama dan Pejabat lainnya. Kuesioner survei seperti terlihat pada lampiran 13, disampaikan secara langsung melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: R.041/Adm/TPA/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang ditujukan

kepada para Menteri dan Kepala Lembaga Pengusul yang menjadi target responden. Aspek utama yang menjadi objek survei adalah sebagai berikut:

1. Informasi mengenai prosedur dan ketentuan pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan dalam JPT Utama, Madya, dan Pejabat lainnya.
2. Informasi penjadwalan dan pelaksanaan sidang TPA.
3. Penyiapan paparan dan bahan sidang TPA.
4. Akurasi dari Keputusan Presiden yang dibuat.
5. Penyampaian Keputusan Presiden hasil sidang.


Metode survei menggunakan Skala Guttman yang membagi jawaban ke dalam dua kategori yang berlawanan, dalam hal ini adalah “puas” dan “tidak puas.” Dari survei yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan para Menteri/Kepala Lembaga kepada Sekretariat Kabinet atas pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi terkait dengan TPA adalah angka sempurna, yakni 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada PK sebesar 94%, maka capaian yang diperoleh adalah 106,38%, dengan kategori capaian **Memuaskan**. Karena survei baru dilaksanakan di tahun 2022, maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 3.37 Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis 4 Tahun 2022

Berdasarkan masing-masing aspek yang disurvei, diperoleh hasil bahwa seluruh Menteri dan Kepala Lembaga yang disurvei merasa puas terhadap 5 aspek yang disurvei.

Gambar 3.38 Tingkat Kepuasan Kementerian/Lembaga Terhadap Aspek-Aspek yang Disurvei



Dari hasil survei yang ditujukan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga yang disurvei, dapat disimpulkan bahwa peran Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan

dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya melalui TPA telah berjalan dengan baik dan optimal sehingga tingkat kepuasan mencapai nilai sempurna. Selain itu, tanggung jawab Sekretariat Kabinet dalam mengawal lahirnya Keputusan Presiden yang akurat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan efektif. Adapun beberapa saran yang diberikan melalui survei tersebut antara lain:

- Sekretariat Kabinet diharapkan tetap konsisten mempertahankan dalam memberikan dukungan terbaik, efektif, dan efisien.
- Diharapkan ada sistem informasi untuk semakin mempermudah proses pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan JPT Utama dan Madya
- Waktu penetapan Keputusan Presiden dapat lebih dipersingkat guna mempercepat pengisian di K/L.

Berdasarkan saran tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan Sekretariat Kabinet adalah melakukan evaluasi internal tim Sekretariat TPA untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet terhadap TPA.

IKU 2

Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah

Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP). Kegiatan tersebut antara lain (i) penyusunan konsep *grand design* pembinaan JFP, (ii) pelaksanaan penilaian kinerja JFP, (iii)



Gambar 3.39 Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dalam JFP secara daring, tanggal 29 Maret 2022

(iv) uji kompetensi JFP, (v) penulisan jurnal penerjemahan, (vi) mengusulkan revisi peraturan tentang jabatan fungsional penerjemah, (vii) penyusunan naskah soal CASN PPPK, (viii) pemberian rekomendasi formasi JFP, (ix) melaksanakan monitoring dan evaluasi

pembinaan JFP, (ix) penyelenggaraan diklat, (x) melakukan kerjasama pelaksanaan diklat penerjemah dengan universitas, dan (xi) pengembangan sistem informasi JFP.



Gambar 3.40 Penandatanganan Maklumat Pelayanan Pembinaan JFP oleh Kapusbinter, Jakarta, 24 Oktober 2022

Sekretariat Kabinet terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pembinaan JFP. Komitmen tersebut dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Pembinaan JFP yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah tanggal 24 Oktober 2022. Bapak Aba Subagja, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur,

Kementerian PANRB, yang turut menandatangani berita acara menyampaikan apresiasi atas komitmen Sekretariat Kabinet untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para PFP, dan menyampaikan bahwa Sekretariat Kabinet dapat menjadi contoh bagi K/L lain selaku instansi pembina jabatan fungsional”.

Indikator kinerja kedua pada sasaran strategis keempat Sekretariat Kabinet Tahun 2022 yaitu “Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah”, menunjukkan pencapaian Sekretariat Kabinet yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan selaku Instansi Pembina JFP. Hal tersebut dapat dilihat baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, maupun efisiensi dan efektivitas layanan dengan mengacu kepada kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Kabinet telah memiliki situs *web* dan aplikasi E-JFP yang telah tersedia aplikasinya di *mobile android*. Melalui evaluasi secara obyektif, dapat diperoleh masukan (*input*) dan *feedback* untuk menilai kinerja pelayanan Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 90%.

Mekanisme yang digunakan adalah dengan pelaksanaan survei kepuasan layanan pembinaan JFP kepada PFP di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali. Penyampaian kuesioner dilakukan dengan bantuan *google form* untuk mempermudah pengambilan sampel dan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Kuesioner survei kepuasan terhadap layanan pembinaan JFP tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 14. Pelaksanaan survei dilakukan melalui link dan PFP diundang untuk mengisi survei tersebut melalui Grup *WhatsApp* Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI)/organisasi profesi yang mewadahi PFP.

Survei kepuasan layanan dilakukan dengan memberikan 11 pertanyaan kepada PFP terkait pembinaan JFP secara umum dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengukur kepuasan dari sejumlah aspek, yaitu:

1. Persyaratan pelayanan
2. Mekanisme dan prosedur
3. Produk spesifikasi jenis pelayanan
4. Manfaat pelayanan
5. Kemampuan/kompetensi pelaksana
6. Sarana dan prasarana
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
8. Waktu pelayanan
9. Biaya/tarif
10. Komitmen anti KKN
11. Perilaku pelaksana

Selain 11 pertanyaan tersebut, dalam kuesioner survei disediakan kolom isian terbuka bagi PFP untuk dapat menyampaikan keluhan, saran dan masukan terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet selaku instansi pembina beserta Pusbinter sebagai unit pelaksana teknis pembinaan JFP.

Pada survei kepuasan terhadap layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah tahun 2021 dengan hasil survei sebesar 88,93%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang diberikan Sekretariat Kabinet. Namun demikian, terdapat saran dan masukan dari responden yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Saran dan masukan dari responden survei kepuasan tersebut, sebagian besar telah ditindaklanjuti pada tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 3.13 Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei Tahun 2021 pada Tahun 2022

Saran dan Masukan Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022
1. Permintaan disediakan tawaran beasiswa S2 dan S3 khusus JFP.	Berkoordinasi secara intens dengan instansi/lembaga terkait untuk mengupayakan/ penajakan kerjasama penyediaan beasiswa bagi PFP untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Meningkatkan penyediaan fasilitas <i>zoom meeting</i> (<i>webcam, mikrofon, dll</i>), agar penyampaian paparan dari narasumber lebih jelas dan jernih.	Menyediakan fasilitas berupa <i>webcam</i> , mikrofon, penambahan <i>bandwith</i> yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan <i>zoom meeting</i> .

Saran dan Masukan Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022
3. Penyelenggaraan pembekalan dan uji kemahiran berbahasa (TOEFL, EPT dan UKBI) untuk semua PFP dapat dilaksanakan setiap tahun atau dua tahun sekali)	Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembekalan dan uji kompetensi kemahiran berbahasa (TOEFL, EPT dan UKBI) untuk PFP.
4. Pembinaan secara <i>daring</i> tetap diadakan bagi semua JFP, karena ada beberapa JFP memiliki keterbatasan untuk menghadiri kegiatan secara <i>luring</i>	Kegiatan pembinaan JFP dilaksanakan secara kombinasi metode antara <i>luring</i> , <i>daring</i> , dan <i>hybrid</i> .
5. Responsif terhadap kebutuhan PFP	Sekretariat Kabinet telah melakukan monitoring dan evaluasi pembinaan JFP untuk menggali informasi dan kebutuhan terkait pembinaan JFP sehingga kebijakan pembinaan JFP dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
6. Meningkatkan koordinasi dengan BKD dalam Pembinaan JFP di daerah	Sekretariat Kabinet secara berkala telah melakukan koordinasi dengan BKD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam berbagai kegiatan pembinaan JFP di daerah antara lain melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, sosialisasi pelaksanaan pembinaan JFP dan kegiatan pembinaan JFP lainnya.
7. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri misalnya dengan lembaga pendidikan maupun instansi pemerintah dan pihak swasta terkait penyediaan beasiswa program pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis maupun program non gelar maupun bergelar.	<p>Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina JFP telah melakukan kerja sama terkait program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dengan Kemenlu dan UNS serta penajajakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri dan RELC Singapore.</p> <p>Di samping itu, telah dilakukan juga penajajakan kerja sama pemberian beasiswa pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.</p>
8. Meningkatkan sarana prasana layanan baik sarana prasarana fisik maupun sarana prasarana IT guna menunjang pelaksanaan <i>e-learning</i> , diklat, penilaian SKP dan uji kompetensi penerjemah secara <i>online</i> , pelaksanaan <i>meeting</i> dengan <i>video conference</i> , dll.	Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet secara bertahap telah melakukan pengembangan website dan aplikasi e-JFP sesuai kebutuhan (dapat digunakan pada Sistem Operasi Android maupun IOS), sehingga pelaksanaan pembinaan JFP dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
9. Melakukan peningkatan kualitas/kompetensi PFP melalui kegiatan Diklat, Bimtek, <i>Workshop</i> dan sejenisnya, serta menambah jumlah peserta lebih dari 20 orang	<p>a. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan para PFP maupun diinisiasi sendiri oleh Setkab, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Penerjemah 2. Diklat Teknis Penerjemahan Teks Jurnalistik II 3. Diklat Teknis Penerjemahan Karya Ilmiah I 4. Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Tingkat Lanjutan I 5. Diklat Teknis Penerjemahan Lisan IV <p>Diklat telah diikuti oleh lebih dari 20 orang peserta</p>

Saran dan Masukan Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022
	<p>b. Sekretariat Kabinet telah melakukan penyusunan kurikulum dan modul diklat JFP sesuai kompetensi yang harus dimiliki PFP dalam setiap jenjang jabatan, yang dapat dimanfaatkan oleh para PFP sebagai alat pembelajaran sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas PFP pada pelaksanaan diklat maupun panduan belajar mandiri.</p> <p>c. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan kegiatan Bimtek pengembangan karier PFP untuk meningkatkan pemahaman PFP terkait peraturan dan kebijakan terkini dalam pembinaan JFP dan meningkatkan kompetensi PFP dalam bidang ilmu tertentu terkait penerjemahan yang pada akhirnya dapat menjadi bekal para PFP meningkatkan angka kredit maupun dalam uji kompetensi untuk kenaikan pangkat/jabatan.</p> <p>d. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Panggung Penerjemah untuk memfasilitasi upaya berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman antar PFP untuk meningkatkan kompetensi dan memperkokoh ikatan saling mendukung dalam keluarga besar penerjemah.</p>

Pada tahun 2022, Sekretariat Kabinet kembali melaksanakan survei kepuasan layanan pembinaan JFP di akhir tahun. Survei dilaksanakan menggunakan metode pengukuran tingkat kepuasan dengan skala *likert* dalam 4 kriteria, yaitu untuk kategori sangat tidak puas/sangat tidak setuju diberi nilai persepsi 1, tidak puas/tidak setuju diberi nilai persepsi 2, puas/setuju diberi nilai persepsi 3, sangat puas/sangat setuju diberi nilai persepsi 4. Rata-rata yang diperoleh dari pengukuran nilai persepsi tersebut dikonversikan dalam indeks kepuasan dengan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 3.14 Interpretasi Indeks Kepuasan Survei Kepuasan Layanan Pembinaan JFP

Nilai Interval	Indeks%	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 2,5966	25% - 64,99%	D	Tidak Baik
2,60 – 3,064	65% - 76,60%	C	Kurang Baik
3,065 – 3,532	76,61% - 88,30%	B	Baik
3,5324 – 4,00	88,31% - 100%	A	Sangat Baik

Pelaksanaan survei menggunakan formulir kuesioner dalam bentuk *google form* melalui URL: <https://forms.gle/T7P8WX7Y7V3dyNvL7> sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan mempermudah pengambilan sampel, selain itu para PFP diundang untuk mengisi survei tersebut melalui WA Group Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) atau organisasi profesi yang mewadahi PFP.

Dari 249 orang PFP di seluruh Indonesia yang diproyeksikan menjadi target survei, 105 orang PFP memberikan respon dan bersedia menjadi responden survei. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh rata-rata indeks dari 11 pertanyaan yang diberikan sebesar 3,56 atau realisasinya 89% masuk dalam rentang kategori kinerja pelayanan 88,31% - 100% dengan kategori Sangat Baik. Karena target kinerja ditetapkan 90% dan realisasinya adalah 89%, maka capaian kinerja indikator “Persentase Tingkat Kepuasan Layanan Pembinaan JFP” sebesar 98,89%.



Gambar 3.41 Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis 4 Tahun 2022

Perbandingan capaian yang di raih sejak tahun 2020 s.d. tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.42 Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Keempat Tahun 2020 s.d Tahun 2022

Analisis dan deskripsi lebih lanjut terkait indikator kinerja “Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan JFP” dapat dilihat pada elaborasi hasil survei kepuasan layanan pembinaan JFP dengan penjelasan sebagai berikut.

Survei kepuasan layanan pembinaan JFP dilaksanakan secara *online* kepada PFP dengan menyampaikan kuesioner berisi 11 pernyataan dengan rekapitulasi hasil survei sebagai berikut:

Tabel 3.15 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan JFP

No	Aspek	Pernyataan	Nilai Rata-Rata	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan pelayanan	Persyaratan teknis dan administrative terkait permintaan layanan pembinaan JFP mudah dipahami dan sudah sesuai standar	3.53 (88.33%)	Sangat Baik	6

No	Aspek	Pernyataan	Nilai Rata-Rata	Kategori	Peringkat
2.	Mekanisme dan prosedur	Mekanisme dan prosedur layanan pembinaan JFP mudah dipahami dan sudah sesuai standar	3.52 (88.10%)	Baik	8
3.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	Hasil layanan pembinaan JFP yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan/cukup memadai	3.44 (86.19%)	Baik	10
4.	Manfaat pelayanan	Nilai pelayanan yang diberikan menunjang kinerja individu dan unit kerja	3.47 (86.90%)	Baik	9
5.	Kemampuan/kompetensi pelaksana	Kemampuan/kompetensi petugas layanan/staf dalam memberikan layanan sudah cukup baik	3.62 (90.71%)	Sangat Baik	4
6.	Sarana dan prasarana	Kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dalam memberikan layanan pembinaan JFP sudah cukup memadai (misalnya fasilitas web/aplikasi e jfp, fasilitas <i>zoom meeting</i> , dll)	3.52 (88.10%)	Baik	7
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Telah tersedia sarana pengaduan dan pemberian saran dan masukan terhadap pelayanan pembinaan JFP	3.34 (83.57%)	Baik	11
8.	Waktu pelayanan	Kecepatan petugas layanan/staf dalam memberikan layanan pembinaan JFP sudah cukup baik	3.58 (89.52%)	Sangat Baik	5
9.	Biaya/tarif	Pemberian layanan pembinaan JFP tidak dipungut biaya	3.73 (93.33%)	Sangat Baik	1
10.	Komitmen anti KKN	Pemberian layanan pembinaan JFP bebas dari unsur KKN	3.70 (92.62%)	Sangat Baik	2
11.	Perilaku pelaksana	Petugas layanan/staf bersikap sopan, ramah dan simpatik (empati) dalam memberikan pelayanan	3.66 (91.67%)	Sangat Baik	3
Rata-rata Indeks			89%	Sangat Baik	

Berdasarkan tabulasi rata-rata indeks kepuasan di atas untuk setiap aspek kepuasan layanan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja layanan pembinaan JFP sudah sangat memuaskan karena 6 aspek layanan masuk dalam kategori Sangat Baik dan 5 aspek layanan termasuk dalam kategori Baik.

6 aspek layanan yang mendapatkan kategori penilaian Sangat Baik adalah aspek persyaratan pelayanan, kemampuan/kompetensi pelaksana, waktu pelayanan, biaya/tarif, komitmen anti KKN, dan perilaku pelaksana. Dapat disimpulkan bahwa layanan pembinaan JFP yang diberikan terkait persyaratan pelayanan mudah dipahami dan sesuai standar, kemampuan/kompetensi pelaksana pelayanan sangat baik, kecepatan waktu pelayanan sangat baik, tidak dipungut biaya/gratis, tidak terdapat unsur KKN, dan petugas pemberi layanan dalam memberikan layanan bersikap sopan, ramah dan simpatik. Sementara itu, 5 aspek yang mendapatkan kategori penilaian Baik adalah aspek mekanisme dan prosedur pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, manfaat pelayanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta aspek sarana dan prasarana layanan.

Secara umum kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan pembinaan JFP sudah baik, hal ini tercermin dengan tidak adanya aspek layanan yang penilaiannya mendapat predikat/kategori kurang baik/kurang memuaskan. Namun demikian, Sekretariat Kabinet tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan terkait pembinaan JFP.

Saat ini, sistem informasi JFP sedang dalam proses pengembangan dan menu survei kepuasan layanan pembinaan JFP sudah disiapkan di *website/aplikasi e-JFP* sehingga diharapkan mulai tahun depan survei dapat dilaksanakan melalui *website/aplikasi e-JFP* tersebut. Dengan demikian diharapkan juga semakin banyak responden yang memberikan saran dan masukan untuk perbaikan layanan pembinaan JFP ke depan.

Berdasarkan hasil survei kepuasan layanan pembinaan JFP tahun 2022, terdapat beberapa saran dan masukan dari penerjemah, sebagai berikut:

1. Penerjemah berharap ada peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan tunjangan jabatan fungsional penerjemah.
2. Kegiatan diklat perlu diperbanyak dan beragam untuk menunjang kompetensi penerjemah.
3. Penerjemah mengharapkan ada kesempatan mengikuti diklat di luar negeri.
4. Sekretariat Kabinet agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders serta melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi penerjemah pemerintah kepada para penerjemah di daerah.
5. Sekretariat Kabinet diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para penerjemah terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan penerjemahan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah.
6. Penerjemah mengharapkan agar jadwal diklat dan bimbingan teknis dapat dilihat di e-JFP.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pembinaan JFP adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan *Grand Design* Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah. *Grand Design* Pembinaan JFP berisi arah dan prioritas strategis dalam pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah. Sasaran yang ingin dicapai meliputi:
 - a. terwujudnya pembinaan JFP yang komprehensif dan sistematis.
 - b. meningkatnya kualitas PFP sehingga menjadi semakin unggul, semakin berkompeten, dan semakin mampu memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya dalam pencapaian tugas pemerintah dan kepentingan nasional.
 - c. menguatnya peran Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina JFP.
2. Menguatkan kelembagaan unit kerja pelaksana tugas teknis pembinaan dan pengembangan JFP yaitu Pusat Pembinaan Penerjemah baik dari struktur maupun tugas dan fungsinya.
3. Memperkuat perangkat hukum yang melandasi dan menunjang tugas Sekretariat Kabinet sebagai Instansi Pembina JFP, dengan menyesuaikan peraturan atau menyusun peraturan baru yang dapat menunjang pembinaan dan pengembangan JFP secara lebih optimal.
4. Meningkatkan kualitas SDM pada Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter). Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat/pegawai pada Pusbinter adalah dengan mengikuti diklat, seminar, lokakarya yang diselenggarakan oleh internal Sekretariat Kabinet maupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Mendorong peningkatan jumlah PFP. Pusbinter secara berkala akan melaksanakan kegiatan sosialisasi JFP yang bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan pengangkatan PFP untuk memenuhi kebutuhan tenaga penerjemah pada unit kerja masing-masing baik melalui mekanisme pengangkatan CASN dan PPPK JFP maupun pengangkatan peralihan dari jabatan lain sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
6. Mendorong upaya penerjemahan berbagai literatur internasional ke dalam bahasa Indonesia dan penerjemahan berbagai karya sastra Indonesia dan karya sastra kuno ke dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Pusbinter akan berkoordinasi secara intensif dengan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendorong peningkatan penerjemahan berbagai literatur internasional ke dalam bahasa Indonesia serta penerjemahan berbagai karya sastra Indonesia dan karya sastra kuno kedalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Guna mendukung pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, berdasarkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2022 telah ditetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022. *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengawali suatu program besar dan sulit. Tujuan dari *Quick Wins* adalah memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*) Sekretariat Kabinet, sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet.

Quick Wins Tahun 2022 adalah Penguatan Fungsi Pembinaan JFP. Rencana Aksi pelaksanaan *Quick Wins* Penguatan Fungsi Pembinaan JFP antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Setiap Jenis Pelayanan

Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina JFP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menyusun SP dan SOP sesuai kebutuhan pelayanan. Berdasarkan kebutuhan pelayanan tersebut, telah dirumuskan SP dan SOP untuk beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan pelayanan bagi *stakeholders* sehingga pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan terukur, transparan dan akuntabel.

SP dan SOP yang telah disusun antara lain: (1) SP dan SOP Penilaian Kinerja PFP; (2) SP dan SOP Penyelenggaraan Uji Kompetensi PFP; (3) SP dan SOP Penyelenggaraan Diklat PFP; (4) SP dan SOP Penyelenggaraan Diklat Teknis Penerjemah. Seluruh SP dimaksud telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2022 melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, sedangkan SOP dalam proses penelaahan internal untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kabinet. SP yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan (PFP, Atasan Pengguna PFP, dan Pimpinan Unit Kerja Pengelola Kepegawaian PFP) pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Penerjemah yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 24 Oktober 2022, bertempat di Hotel Harris Vertue Jakarta.

2. Pengembangan Sistem Informasi Pendukung (e-JFP)

Sekretariat Kabinet telah memiliki situs *web* dan aplikasi e-JFP yang merupakan basis data, sarana diseminasi informasi, dan forum komunikasi dengan para PFP dan publik. Manfaat dari situs *web* dan aplikasi e-JFP bagi penerjemah adalah untuk pembaruan *database*, pengusulan penilaian kinerja, pendaftaran keikutsertaan dalam diklat dan kegiatan pembinaan PFP lainnya. Sedangkan bagi publik manfaat dari situs *web* dan aplikasi e-JFP adalah untuk mendapatkan berita mengenai JFP, sarana memperoleh informasi

penerjemah terdekat di lingkungannya, mendapatkan padanan kata dalam Glosarium bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta memanfaatkan jurnal penerjemahan.

Sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan Pembinaan JFP yang semakin meningkat, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengembangan situs *web* dan aplikasi e-JFP. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan tersebut, bekerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) akan dilakukan pengembangan situs *web* dan aplikasi e-JFP yang saat ini sedang dalam proses penunjukan pengadaan jasa pengembangan situs *web* dan aplikasi e-JFP. Proses pengembangan situs *web* dan aplikasi e-JFP teknisnya dilaksanakan oleh pihak ketiga (*vendor*) yang ditunjuk oleh panitia pengadaan barang dan jasa pengembangan situs *web* dan aplikasi e-JFP dan selanjutnya hasil pengembangan/penyempurnaan tersebut akan diimplementasikan untuk kegiatan pembinaan JFP ke depan.

3. Penyusunan *Grand Design* Pembinaan JFP

Untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pembinaan JFP, saat ini sedang disusun *Grand Design* pembinaan JFP yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2023. *Grand Design* pembinaan JFP tersebut terbagi dalam tiga fase yaitu pembinaan jangka pendek (2023-2028), jangka menengah (2028-2033), dan jangka panjang (2033-2038). Isu-isu strategis dan gambaran kondisi saat ini sedang dalam proses identifikasi. Informasi berdasarkan saran/masukan pemangku kepentingan dijadikan sebagai dasar analisis kebutuhan pembinaan penerjemah.

Progress dari penyusunan *Grand Design* saat ini masih dalam tahap rapat koordinasi dan diskusi dengan pihak terkait. Pada tanggal 5 Desember 2022, Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet guna membahas rencana pengadaan jasa konsultasi sertifikasi kepakaran penerjemah. Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi tersebut, pada tanggal 7 Desember 2022, Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat dengan Direktur Lembaga Bahasa Internasional, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia untuk membahas metode pengadaan jasa konsultasi sertifikasi kepakaran penerjemah.


4. *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan *Quick Wins*

Penyusunan SP dan SOP untuk setiap jenis pelayanan, Pengembangan Sistem Informasi Pendukung (e-JFP) serta Penyusunan *Grand Design* Pembinaan JFP sebagai rencana aksi *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dalam pelaksanaannya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pusbinter selaku unit kerja pelaksana pembinaan JFP, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan diimplementasikan secara efektif.

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet karena komponen penilaian RB diukur dengan indikator keberhasilan pelaksanaan RB Instansi Pemerintah.

Untuk menghasilkan RB yang baik, Kementerian PANRB melakukan perbaikan pada pedoman evaluasi RB dengan menerbitkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi mandiri dilaksanakan sendiri oleh instansi dan evaluasi eksternal meliputi validasi/verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri. Evaluasi eksternal dilakukan oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan pedoman baru, instrumen evaluasi mandiri diperkuat dengan format 3 lapis, yaitu instrumen pemenuhan/*mandatory* dengan bobot 20%, instrumen hasil antara dengan bobot 10%, dan instrumen *reform* dengan bobot 30%. Berikut ini gambar model penilaian mandiri pelaksanaan RB yang diambil dari pedoman tersebut.



Gambar 3.43 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB

Pelaksanaan RB dilaksanakan dengan menerapkan 8 komponen pengungkit dan 4 komponen hasil. Delapan komponen pengungkit/proses dimaksud meliputi:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sementara komponen hasil meliputi:

1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan yang diukur melalui nilai SAKIP dan Opini BPK
2. Kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
3. Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diukur melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
4. Kinerja Organisasi diukur melalui Survei Internal Organisasi, capaian kinerja, dan kinerja lainnya

Perbandingan komponen penilaian, komponen pengungkit dan bobot penilaian sebelum dan setelah penerbitan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Komponen Penilaian dan Pengungkit

Komponen Penilaian	Bobot	Komponen Penilaian	Bobot
Komponen Pengungkit		Komponen Pengungkit	
Manajemen Perubahan	5,00	Pemenuhan	20,00
Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	Hasil Antara Area Perubahan	10,00
Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	<i>Reform</i>	30,00
Penataan Tatalaksana	5,00	Total Komponen Pengungkit	60,00
Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
Penguatan Akuntabilitas	6,00	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
Penguatan Pengawasan	12,00	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	Kinerja Organisasi	10,00
Total Komponen Pengungkit	60,00	Total Komponen Hasil	40,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00
Survei Internal Integritas Organisasi	6,00		
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00		
Opini BPK	3,00		
Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00		
Total Komponen Hasil	40,00		
Indeks Reformasi Birokrasi	100,00		

Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan melalui surat dari KemenPANRB Nomor: B/16/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Indeks RB di Sekretariat Kabinet tahun 2021 adalah 83,33 dengan kategori "A". Dengan target sebesar 81,50 maka capaian untuk indikator kinerja Indeks RB tahun 2022 adalah 102,25%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100,95% maka terdapat kenaikan sebesar 1,29%.

Tabel 3.17 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021
A.	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	16,98
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,50
3	<i>Reform</i>	30,00	25,26
	Total Komponen Pengungkit	60,00	48,74
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,12
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,52
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,91
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,04
	Total Komponen Hasil	40,00	34,59
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	83,33

Dengan target sebesar 81.50 (A) maka capaian yang diraih untuk indikator kinerja indeks reformasi birokrasi yaitu 102.25% dengan predikat **Memuaskan**.



Gambar 3.44 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Perbandingan capaian yang di raih di tahun 2020 s.d. tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet Tahun 2021 yang disampaikan Kementerian PANRB, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agar tampak perubahan yang dilakukan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *Quick Wins* yang telah ditetapkan sehingga dapat dilihat capaian data kuantitatif.
3. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area pembangunan RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai.
4. Menyempurnakan peta keterkaitan antar kebijakan yang telah disusun, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal maupun eksternal dan melakukan tindak lanjut berupa revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron.
5. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Sekretariat Kabinet sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan Master Plan SPBE nasional.
6. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan pemanfaatan sistem informasi kepegawai oleh seluruh pegawai.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas aplikasi SIKT dan seluruh aplikasi yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai dan melakukan integrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama.


8. Meningkatkan pemanfaatan fitur pada aplikasi SIKT oleh seluruh pegawai melalui sosialisasi dan melakukan pemantauan secara berkala.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja.
10. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP.
11. Selain melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat dan kebijakan keterbukaan informasi publik, Sekretariat Kabinet diharapkan dapat menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Selama tahun 2022 Sekretariat Kabinet berupaya menindaklanjuti rekomendasi tersebut, tercermin dari pelaksanaan *workplan* RB yang mencakup 8 area perubahan. Berikut penjabaran pencapaian setiap area perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1 Manajemen Perubahan

Sekretariat Kabinet telah menyusun rencana kerja RB Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Perseskab Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022 sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan RB. Sekretariat Kabinet juga menetapkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022 guna peningkatan pelayanan publik khususnya terkait penguatan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dalam mendukung terlaksananya RB di bidang manajemen perubahan, Sekretariat Kabinet terus melakukan sosialisasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* bangga melayani bangsa melalui pemasangan infografis pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), pemasangan videografis/infografis pada TV LED dan *website* <https://setkab.go.id>, serta



Gambar 3.46 Infografis BerAKHLAK pada aplikasi SIMPEG

penggunaan *virtual Background* BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa pada saat *virtual meeting*.

Selain itu, dalam rangka mem-*branding* Sekretariat Kabinet selaku penyelenggara Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet terus meningkatkan kinerja penyebarluasan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet dengan melibatkan potensi kehumasan unit kerja (Tim Komunitas Digital) dan melalui pemanfaatan media komunikasi *Podcast* Sekretariat Kabinet (Podkabs).

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan



Aspek-aspek dalam bidang penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun dan bersifat terbuka dengan dipublikasikannya melalui *website* serta terus mengalami perkembangan guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pada bidang dimaksud ada penambahan aspek baru yang sejalan dengan penambahan tugas fungsi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden yakni aspek pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/pimpinan lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Dalam hal ini terdapat hal-hal yang harus terpenuhi seperti pengesahan SOP, SP, dan pedoman kerja proses kajian dan pemberian rekomendasi yang ditetapkan agar aspek tersebut dapat dicapai dan mendukung tujuan bidang penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan yakni terwujudnya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/pimpinan lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden secara optimal.

Dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah yang merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagai langkah untuk mempercepat pengambilan keputusan, Sekretariat Kabinet telah menetapkan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet juga telah menetapkan Perseskab Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Kebijakan Sekretariat Kabinet Tahun 2022-2024 dalam rangka menghasilkan kebijakan yang efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

3

Penataan dan Penguatan Organisasi/Kelembagaan



Sekretariat Kabinet telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penataan tersebut diatur dalam Persekab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Persekab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab. Sekretariat Kabinet telah mengalihkan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional sebanyak 60 jabatan fungsional.

4

Penataan Ketatalaksanaan



Pada bidang penataan ketatalaksanaan, aspek-aspek yang ada di dalamnya telah berjalan dengan baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kabinet yakni meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan, serta meningkatnya kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini Sekretariat Kabinet pada tataran implementasinya telah melibatkan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Sekretariat Kabinet mulai dari terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sekretariat Kabinet, Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan saluran *web base* maupun aplikasi sosial media sehingga publik dapat mengakses dengan mudah, dan pelaksanaan pengelolaan arsip melalui digitasi arsip. Selain itu terdapat beberapa aspek lain juga yang telah berjalan dengan baik di antaranya pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dan akuntabel serta telah disusunnya draft kebijakan perubahan Persekab Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan fokus perubahan mekanisme dan prosedur dalam pembentukan produk ketatalaksanaan (Proses Bisnis, SP, SOP).

Pada tahun 2022 Sekretariat Kabinet memperoleh nilai SPBE 2,22 dengan predikat Cukup, sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepmen PANRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Hasil penilaian SPBE ini mengalami penurunan dibandingkan nilai tahun sebelumnya yaitu 2,83. Penurunan ini berkaitan dengan adanya pembaharuan terhadap pedoman evaluasi SPBE, mulai tahun 2021 PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menjadi pedoman dalam proses evaluasi yang merupakan pembaharuan dari PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

Evaluasi SPBE yang digunakan hingga 2020. Kendala yang dihadapi Sekretariat Kabinet salah satunya adalah belum ditetapkannya *grand design* TIK Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet berhasil meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2022 pada Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar 65,45 dengan kategori “B (Baik)”. Nilai ini meningkat sebesar 3,92 poin dibandingkan nilai pada tahun 2021 yaitu 61,53. Meskipun mengalami peningkatan namun masih terdapat catatan dari hasil pengawasan untuk meningkatkan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan rancangan kebijakan yang telah disusun, revisi kebijakan kearsipan yang masih belum sesuai dan menyusun serta menetapkan kebijakan kearsipan yang belum ditetapkan termasuk kebijakan Penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
2. Intensitas pembinaan kearsipan terutama dalam pengelolaan arsip terjaga sampai dengan pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga ke ANRI.
3. Pencanaan, sosialisasi dan penerapan seluruh sasaran tertib dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
4. Pengolahan arsip inaktif yang menghasilkan daftar informasi tematik.
5. Intesitas penyusutan arsip baik pemindahan maupun penyerahan arsip statis ke ANRI sesuai prosedur.
6. Pengolahan, penataan dan penggunaan arsip inaktif, serta penyelamatan dan pelestarian arsip negara yang tercipta Periode 2014 – 2019 dan arsip penanganan COVID-19.
7. Mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI di seluruh unit pengolah.
8. Partisipasi aktif serta melaksanakan seluruh tanggungjawab sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
9. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan.
10. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan yang belum terpenuhi sesuai standar kearsipan.
11. Perencanaan dan alokasi pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara berkelanjutan.

Sekretariat Kabinet juga terus berupaya meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan menetapkan Kebijakan Kearsipan sebagai pedoman dalam pengelolaan arsip sehingga pengelolaan kearsipan di Sekretariat Kabinet berkualitas, efisien dan efektif,

dan nilai indeks arsip meningkat, yaitu: 1) Perseskab Nomor 7 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 2) Perseskab Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Kabinet; dan 3) Perseskab Nomor 9 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dari hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet khususnya rencana kerja RB di bidang penataan ketatalaksanaan.

Berdasarkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2022, Sekretariat Kabinet meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LN-LPNK) kategori “informatif” dengan perolehan nilai sebesar 94,90. Capaian KIP di lingkungan Sekretariat Kabinet tahun 2021 meningkat 4,03 poin dibanding dengan hasil tahun 2021 dengan perolehan nilai 90,87.



Gambar 3.47 Asdep Bidang Humaspro Sekretariat Kabinet, Said Muhidin menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori ‘informatif’, Rabu (14/12/2022), di Hotel Atria Serpong, Tangerang, Banten

Upaya peningkatan kualitas KIP dilaksanakan melalui beberapa pengembangan dan inovasi serta berkolaborasi dengan badan publik terkait guna dapat memberikan kemudahan aksesibilitas dan kecepatan bagi publik dalam mengakses informasi publik terkait Sekretariat Kabinet secara transparan, cepat, hemat, dan *up-to-date*, diantaranya: 1) Penyempurnaan tata kelola layanan informasi publik PPID melalui pembaruan daftar informasi publik dan pembaruan daftar informasi dikecualikan; 2) pengembangan sistem secara *online* melalui penambahan fitur *tracking* status permohonan informasi dan pengajuan keberatan pada *website* maupun aplikasi PPID; 3) pengintegrasian Sistem Pelayanan Publik Terpadu melalui kanal SP4N-LAPOR!; 4) pembaruan informasi publik pada *website*, meliputi informasi publik wajib disediakan secara berkala, informasi publik serta merta, dan informasi publik setiap saat; dan 4) perluasan jangkauan media penyebaran informasi publik melalui penyediaan saluran *Podcast* Sekretariat Kabinet (PodKabs) dan pembuatan akun Telegram PPID.




Gambar 3.48 Deputi Bidang Administrasi Farid Utomo menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2022 dari Menteri Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (23/11/22)

Dalam pengelolaan BMN, Sekretariat Kabinet juga berhasil memperoleh juara II Anugerah Reksa Bandha 2022, pada kategori Utilisasi BMN Kelompok I. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Keuangan sebagai bentuk apresiasi kepada institusi yang telah mengelola, memanfaatkan, menertibkan, dan menggunakan BMN secara baik, serta memanfaatkan jasa lelang negara dari DJKN.

5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur



Pada bidang ini, setiap aspek telah berjalan dengan baik dalam mendukung tercapainya tujuan peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, disiplin SDM aparatur, efektivitas manajemen SDM aparatur, dan profesionalisme SDM aparatur. Dalam mendukung tujuan tersebut Sekretariat Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet di bulan Februari 2022. Selain itu, Sekretariat Kabinet selaku instansi Pembina JFP tengah menyusun *grand design* pembinaan JFP yang dimaksudkan untuk mengakselerasi terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas JFP.



Gambar 3.49 Aplikasi *Toolkit* SKP

Pada bulan Februari 2022 Kementerian PANRB menerbitkan PerMENPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diimplementasikan di Sekretariat Kabinet, pada penyusunan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022. Seluruh pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet menggunakan *toolkit* yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan diakses melalui jaringan intranet dengan URL SKP2022.intranet.



Dalam bidang penguatan akuntabilitas kinerja, setiap aspeknya telah berjalan dengan baik dalam tataran implementasinya mulai dari keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan penyusunan renstra, penetapan kinerja, pemantauan capaian kinerja, maupun dalam kegiatan evaluasi yang terkait dengan RB seperti evaluasi pelayanan publik, evaluasi RB dan SAKIP guna mendukung perubahan birokrasi menjadi lebih baik dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet, selain itu pada bidang ini, aspek pengelolaan akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik terlihat dari semakin baiknya pengelolaan data kinerja secara akuntabel melalui aplikasi SIKT 2 mulai dari data yang mutakhir, sistem pengukuran kinerja yang selalu mengalami perkembangan, dan tersusunya pedoman akuntabilitas kinerja dengan baik.



Gambar 3.50 Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Rekonsiliasi Eksternal Terbaik Tahun 2021



Gambar 3.51 Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021

Penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet terlihat dari peningkatan nilai SAKIP sebanyak 3,22 poin yang diperoleh pada tahun 2021 dengan nilai 77,03 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 73,81. Dari sisi akuntabilitas kinerja anggaran, Sekretariat Kabinet berhasil mendapatkan 2 penghargaan yaitu:

- Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga Rekonsiliasi Eksternal Terbaik Tahun 2021 Kategori Pagu Kecil (kurang dari Rp500 Miliar) diperoleh pada bulan Maret 2022 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta 1, Kementerian Keuangan.
- Piagam Penghargaan meraih Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan nilai 94,24 dan predikat sangat baik pada Kelompok K/L Kategori Pagu Kecil.

Selain itu, Sekretariat Kabinet telah berhasil mencapai 100% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan dari BPK tahun 2012 sampai dengan 2021, dan memperoleh apresiasi dari BPK karena dari 37 entitas K/L Sekretariat

Kabinet merupakan salah satu dari 4 entitas yang berhasil menindaklanjuti 100% dari temuan BPK tersebut.

7 Penguatan Pengawasan



Pada area bidang penguatan pengawasan telah berjalan dengan baik dan masih dalam tahap pengembangan yang lebih optimal lagi. Beberapa aspek di dalam bidang dimaksud telah berperan dalam mendukung tercapainya tujuan bidang penguatan pengawasan dalam hal peningkatan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Sekretariat Kabinet, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dan meningkatnya sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN. Dalam hal ini Inspektorat selaku APIP yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan baik dari segi keuangan maupun non keuangan telah melaksanakan pengawasan internal dengan baik meskipun terdapat hal-hal yang harus mendapat perhatian lebih lagi dalam pengembangannya antara lain *whistle blowing system* yang dinilai belum optimal dalam tataran implementasi dan pengelolannya. Guna peningkatan kapasitas dalam melaksanakan tugas, SDM APIP telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas yang dapat dilihat pada lampiran 11.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berikut beberapa aspek bidang penguatan pengawasan yang telah berjalan di Sekretariat Kabinet di tahun 2022:

- a) Penyusunan *Risk Register* rencana penanganan risiko dan Peta Risiko tahun 2022.
- b) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 Nomor: 48/LHP/XVI/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 terdapat 5 temuan yang harus ditindaklanjuti. Atas temuan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada BPK melalui surat Nomor B.0625/Insp/06/2022 tanggal 24 Juni 2022.
- c) Kebijakan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi Sekretariat Kabinet, yaitu:
 - Kepseskab Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022.
 - Keputusan Deputi Bidang Administrasi (Kepdepmin) Nomor KEP.1/ADM/I/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

- Kepdepmin Nomor KEP.6/ADM/II/2022 tentang Penetapan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022.
 - Kepdepmin Nomor KEP.7/ADM/II/2022 tentang Penetapan *Operator, Validator, dan Approver* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Kabinet dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet.
 - Kepdepmin Nomor KEP.23/ADM/IX/2022 tentang Perubahan *User Operator* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet.
 - Kepdepmin Nomor KEP.21/ADM/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Untuk Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet.
- d) Kebijakan terkait penunjukan pengurus dan penyimpanan BMN, yaitu:
- Kepseskab Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan BMN di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
 - Kepseskab Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Kabinet.
- e) Kebijakan terkait panitia penghapusan BMN, yaitu:
- Kepseskab Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet.
 - Kepdepmin Nomor 2 Tahun 2022 tentang Panitia Penghapusan BMN
- f) Kebijakan terkait unit akuntansi pengguna barang, yaitu:
- SE Depmin No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Peralatan dan Bahan Kebersihan.
 - SE Depmin No. 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengendalian *Security Paper*.
- g) Laporan Inventaris BMN.
- h) Laporan pengguna barang (LBPI).

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Pada bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, setiap aspek berjalan dengan pesat dari tahun ke tahun dengan melibatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini Sekretariat kabinet mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik baik kepada K/L pada saat penyelenggaraan sidang, pelaporan hasil persidangan, sampai dengan pemberian informasi kepada publik

melalui sarana *web base* maupun saluran aplikasi sosial media. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai evaluasi pelayanan publik di Sekretariat Kabinet dengan predikat Pelayanan Prima, pada area pelayanan publik Sekretariat Kabinet telah mendapatkan predikat WBK ini menunjukkan keseriusan Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pelayanan yang optimal, bersih, transparan serta bebas korupsi.



Gambar 3.52 Piagam Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi



Gambar 3.53 Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021

Sekretariat Kabinet pada bulan Maret 2022 berhasil meraih dua penghargaan dari KemenPANRB yaitu Penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima Tahun 2021 dan penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2021 yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina bagi JFP berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan pembinaan JFP secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu dengan ditetapkannya Kepseskab Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah serta pengembangan Web dan Aplikasi e-JFP dalam mendukung penguatan fungsi pembinaan JFP.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan ujung dari pengelolaan keuangan negara yang memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan Undang-undang (UU) untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pengawasan oleh pihak eksternal dilaksanakan oleh BPK dengan memberikan opini. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi di bawah ini:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosure*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Terdapat 4 opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu:


- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Wajar dengan Pengecualian (WDP)
- Tidak Wajar
- Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

Realisasi indikator kinerja keempat diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan melakukan kuantifikasi realisasi ke dalam persentase guna memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Tabel 3.18 Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK

Kriteria Opini	Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian	100%
Wajar Dengan Pengecualian	80%
Tidak Wajar	60%
Tidak Memberikan Opini	40%

Sekretariat Kabinet kembali mampu mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP tersebut merupakan perolehan yang kesepuluh kalinya berturut-turut diraih Sekretariat Kabinet, sejak dilakukan pemeriksaan keuangan atas laporan Sekretariat Kabinet tahun 2012. Hal ini memperlihatkan keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dan telah menindaklanjuti 100% seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan tabel 3.18 maka capaian IKU keempat sasaran keempat adalah 100% atau **Memuaskan**.



Gambar 3.54 Capaian Kinerja IKU 4 Sasaran Strategis Keempat Tahun 2022

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Sekretariat Kabinet tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut perbandingan target, realisasi, dan capaian tahun 2020 s.d. tahun 2022.



Gambar 3.55 Deputi Bidang Administrasi menghadiri penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021, Tanggal 9 Agustus 2022



Gambar 3.56 Perbandingan Capaian IKU 4 Sasaran Keempat Tahun 2020 s.d. Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021 Nomor: 48/LHP/XVI/05/2021 tanggal 23 Mei 2022, terdapat 5 temuan yang harus ditindaklanjuti. Atas temuan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet dan disampaikan kepada BPK melalui Surat nomor: B.0625/Insp/06/2022 tanggal 24 Juni 2022, hal Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, Sekretariat Kabinet telah menindaklanjuti seluruh temuan dan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Menerbitkan SE Depmin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Metode *at Cost* dalam Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan APIP Sekretariat Kabinet akan melakukan pengawasan secara berkala terkait penerapan *at cost* pada perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Menerbitkan SE Deputy Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, tentang Pengelolaan dan Pengendalian Peralatan dan Bahan Kebersihan di Lingkungan Sekretariat Kabinet serta SE Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022, tentang Pengelolaan *Security Paper* di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam pelaksanaannya APIP memberikan Bimtek atas pengelolaan dan pengendalian *security paper* dan persediaan lainnya kepada pengelola.
- APIP melaksanakan monitoring, reuiu, dan pengawasan lain yang diperlukan dalam rangka memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output*, dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.



Gambar 3.57 Plakat Atas Capaian Opini WTP 10 Kali Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2012 s.d. 2021




Gambar 3.58 Menkeu Sri Mulyani memberikan apresiasi atas raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet yang diterima oleh Waseskab Fadlansyah Lubis, Kamis (22/09/2022), di Gedung Dhanapala, Kemenkeu

Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet

Sekretariat Kabinet menyelenggarakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet sebagai upaya melaksanakan komunikasi kerja Presiden, Menteri, dan Kepala Lembaga sebagai anggota kabinet serta pengelolaan informasi kegiatan kabinet dan kebijakan pemerintah.

Proses pengelolaan informasi untuk disebarluaskan dilaksanakan dengan melakukan pengolahan hasil pengumpulan informasi berkaitan dengan kinerja kabinet dan kebijakan pemerintah dalam bentuk narasi/konten yang menarik. Informasi yang dihasilkan dapat berupa berita, transkripsi, video, dan foto, serta konten kreatif, seperti infografis dan videografis. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui kanal-kanal media yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet seperti *Website* dan media sosial (medsos) Sekretariat Kabinet.



Gambar 3.59 Pertumbuhan Media Daring Sekretariat Kabinet Tahun 2021 s.d. 2022

Saat ini Sekretariat Kabinet memiliki 7 media daring yaitu 1 laman resmi www.setkab.go.id serta 6 medsos. Kanal medsos Sekretariat Kabinet tersebut adalah Twitter @setkabgoid, Facebook Page @setkabgoid, Instagram @sekretariat.kabinet, Youtube Sekretariat Kabinet RI, dan 2 kanal yang baru diinisiasi di tahun 2022, yaitu Spotify PODKABS dan TikTok @setkabgoid. Sekretariat Kabinet selalu berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan media dan penyebarluasan informasi publik, baik dari segi keakuratan informasi,

kecepatan penyampaian, variasi serta desain konten, jangkauan, dan lain-lain. Salah satu fokus komunikasi publik Sekretariat Kabinet di tahun 2022 adalah mereformasi cara komunikasi yang sebelumnya cenderung kaku dan birokratis menjadi lebih santai dan dekat dengan masyarakat.

Sekretariat Kabinet melakukan inovasi Podkabs dan Tiktok dan dibarengi juga dengan upaya peningkatan performa media daring lainnya. Di tahun 2022, Sekretariat Kabinet terus merevitalisasi peran laman setkab.go.id sebagai sumber informasi utama mengenai kabinet dan Sekretariat Kabinet. Paradigma istana-sentris ditransformasi menjadi kabinet-sentris. Jika

sebelumnya cenderung menyajikan informasi mengenai sidang kabinet dan kegiatan di Istana Kepresidenan, saat ini setkab.go.id aktif menyajikan informasi kabinet pemerintahan mulai dari hulu hingga ke hilir, dari formulasi hingga implementasi kebijakan yang dilakukan K/L. Transformasi ini telah menjadikan setkab.go.id sebagai tempat mencari seluruh informasi mengenai kabinet pemerintahan atau *one stop information about the cabinet of Indonesia*.

Berdasarkan data statistik yang disajikan di atas, upaya reformasi komunikasi publik yang dilakukan Sekretariat Kabinet dapat dikatakan menjadikan informasi yang disajikan menjadi lebih diminati dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Tak hanya itu, berbagai apresiasi dan penghargaan juga diraih Sekretariat Kabinet terhadap upaya yang dilakukan. Sekretariat Kabinet berhasil meraih Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) tahun 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa Predikat Terbaik I untuk Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri kategori website. Di ajang yang sama, program Podkabs juga berhasil menjadi satu dari enam nominator untuk kategori kampanye publik pemerintah. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga berhasil mempertahankan penghargaan sebagai LN-LPNK kategori **Informatif**.



Gambar 3.60 Sekretariat Kabinet Menerima Penghargaan AMH dan Keterbukaan Informasi Publik

Apresiasi mengenai komunikasi publik Sekretariat Kabinet, khususnya Podkabs, juga diperoleh dari jajaran kabinet pemerintah yang merupakan salah satu *stakeholder* utama Sekretariat Kabinet.

TESTIMONI PODKABS



Kita harus mempunyai podcast yang lebih santai tapi narasinya nyampe. Dengan bahasa yang lebih lugas, lebih santai, pasti akan lebih masuk dalam mindset mereka [masyarakat], terutama anak muda.

- Seskab Pramono Anung -

Podkabs ini adalah sesuatu yang dianggap ringan, temanya ringan, daftar isinya berat, apalagi pembahasannya. Jadi menurut saya, ini adalah desain yang komprehensif, terukur, dan sangat berkualitas. Top!



- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahliil Lahadalia -



Podkabs menjadi salah satu cara untuk bisa mempresentasikan bahwa yang namanya presiden dan menteri itu manusia juga. Mereka tentu punya tugas negara sebagai pejabat publik yang sangat penting, tapi mereka juga manusia biasa. So, [Podkabs] makes us menjadi orang biasa, yang kemudian kita bisa berkomunikasi mengenai masalah-masalah negara gitu.

- Menkeu Sri Mulyani -

Ini bagus sekali untuk bisa kita memberikan satu gambaran baik dari pejabat pemerintah, mungkin pejabat eselon I dan eselon II, untuk memberikan satu inspirasi kepada generasi muda, generasi penerus bangsa sehingga bisa mencapai cita-cita yang diinginkan.



- Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto -



Ini penting untuk menyampaikan kinerja dan apa yang dilakukan oleh kabinet, pemerintah, semua menteri, tentu dipimpin Bapak Presiden agar sampai kepada publik. Komunikasi kepada masyarakat penting sehingga mereka punya harapan. Dengan harapan itu, masyarakat percaya dan menjadi aman dan tenang.

- Mendag Zulkifli Hasan -

Ini adalah salah satu platform yang bagus, di mana kita bisa memberikan informasi yang akurat yang mungkin belum sempat diketahui oleh publik. Karena dibawakan dalam situasi yang lebih rileks, kita bisa bercerita banyak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah energi yang positif.



- Menlu Retno LP Marsudi -



Menurut saya ini keren, cara baru dari Sekretariat Kabinet untuk merespons perkembangan yang hari ini trennya anak-anak mulai ke podcast, IG, dan juga TikTok. Pola-pola ini terus bisa dikembangkan dan mudah-mudahan terus sukses untuk menyapa ASN dan juga masyarakat umum di Indonesia.

- Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas -

Terkait permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet memiliki Standar Pelayanan sebagai berikut.

Gambar 3.61 Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet



Guna mengukur capaian kinerja dalam penyelenggaraan komunikasi publik, Sekretariat Kabinet secara berkala melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet. Tingkat kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet didapatkan dari survei kepada kalangan media atau wartawan, K/L, maupun masyarakat umum sebagai *stakeholder* kehumasan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, survei kepuasan penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dilaksanakan pada bulan Desember 2022, dengan responden *stakeholders* kehumasan Sekretariat Kabinet yaitu kalangan media atau wartawan, pemerintahan termasuk perwakilan RI di luar negeri, BUMN, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat umum yang seluruhnya berjumlah 347 orang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.19 Jumlah Responden SKM Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet


Kategori	Jumlah Responden (orang)
Media/Wartawan	64
Pemerintahan/BUMN	196
Pelajar/Mahasiswa	31
Umum	56
Jumlah	347

Para responden mengisi kuesioner melalui tautan yang dibagikan melalui surat elektronik, laman setkab.go.id, *platform* medsos Sekretariat Kabinet, dan *WhatsApp Group*. Kuesioner survei dapat dilihat pada lampiran 15. Penggunaan berbagai kanal ini dimaksudkan agar hasil survei lebih representatif dan riil serta dapat menjangkau dan memetakan lebih banyak masukan dari beragam *stakeholders*. Berikut kategori pertanyaan dalam kuesioner beserta capaiannya.

Tabel 3.20 Realisasi IKU 5 Sasaran Strategis Keempat Sekretariat Kabinet Tahun 2022


Kategori Pertanyaan	Realisasi
Peforma Media	89,43%
Manfaat Informasi	85,30%
Penyajian Informasi	82,34%
Kecepatan Penyampaian	74,72%
Keakuratan Informasi	82,03%
Variasi Konten	74,31%
Akan Merekomendasikan Media Daring Setkab	85,76%
Rata-rata	81,98%

Pada tabel di atas, realisasi tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet adalah sebesar 81,98% (Sangat Memuaskan). Jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 92%, maka capaian kinerja IKU kelima pada sasaran strategis keempat adalah sebesar 89,11%, memperoleh predikat **Sangat Baik**. Berikut gambar capaian IKU 5 sasaran strategis keempat.



Gambar 3.62 Capaian Kinerja IKU 5 Sasaran Strategis Keempat Tahun 2022

Perbandingan capaian yang di raih di tahun 2020 s.d. tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Jika dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 92,95% dan tahun 2022 sebesar 89,11%, terdapat penurunan capaian sebesar 3,84%.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap *stakeholders*, evaluasi terhadap upaya perbaikan ke depan dilakukan dengan mencermati saran dan masukan dari responden. Dari survei penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, terdapat saran dan masukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21 Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2021

Saran	Keterangan
Variasi Konten	Keberagaman konten kreatif, berita, dan lainnya baik jenis, isu, maupun sumber informasi
Gaya Bahasa, Visualisasi Konten, dan Berita	Gaya bahasa yang mudah dimengerti serta visualisasi yang mendukung penyampaian
Kecepatan Penyampaian Informasi	Kecepatan penyampaian informasi dan selalu <i>update</i>
Variasi Media	Perluasan media penyebaran informasi
Kerja sama dengan Masyarakat/Media	Kerja sama dengan pemandu opini, masyarakat, dan media terutama media lokal
Keakuratan Informasi	Peningkatan keakuratan informasi
Intensitas Berita dan Konten	Peningkatan jumlah berita dan konten kreatif
Interaksi dan Layanan Pengaduan Masyarakat	Komunikasi dua arah dan merespons pengaduan masyarakat
Perluasan Jangkauan Informasi	Peningkatan sosialisasi secara masif ke berbagai kalangan
<i>Branding</i> Sekretariat Kabinet	Pengenalan Setkab kepada masyarakat
Aksesibilitas Laman	Kecepatan dan kemudahan akses <i>website</i>

Saran	Keterangan
Saluran Khusus Media	Peningkatan pengiriman rilis ke media
Kelengkapan Informasi	Informasi yang lebih detail dan mendalam
Kerjasama Pemerintah	Kerja sama dengan lembaga pemerintahan
Performa Video	Video untuk kebutuhan wartawan dan peningkatan jumlah
Transparansi	Pemberitaan yang berimbang, transparan, dan objektif
Konsistensi	Konsisten dalam penyajian informasi
<i>Livestreaming</i>	Peningkatan intensitas <i>livestreaming</i>
Sarana, Prasarana, dan SDM	Penggunaan teknologi terbaru dan peningkatan SDM

Berdasarkan saran dan masukan di atas, berikut tindak lanjut yang telah dilakukan di tahun 2022, antara lain:

1. Peningkatan Variasi Konten

Salah satu jenis konten yang menjadi masukan responden adalah siniar atau *podcast*. Menindaklanjuti masukan tersebut, pada bulan Februari tahun 2022 Sekretariat Kabinet meluncurkan Podkabs, yang tidak hanya kaya akan informasi mengenai program dan kinerja pemerintah tetapi juga mengungkap sisi lain dari para anggota kabinet. Dikemas dengan ringan dan santai, Podkabs mampu menarik lebih banyak audiens dan isu yang disampaikan juga lebih mudah dipahami. Hal itu terlihat dari respons positif masyarakat serta lonjakan pelanggan akun YouTube Sekretariat Kabinet.

2. Peningkatan Variasi Media Penyampaian Informasi

Hasil survei tahun 2021 juga menunjukkan keinginan responden agar Sekretariat Kabinet terus memantau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpotensi untuk dapat dijadikan media untuk penyebarluasan informasi. Sebanyak 123 responden memberikan masukan agar Sekretariat Kabinet menggunakan *platform* TikTok sebagai sarana komunikasi publik. Menjawab tantangan tersebut, setelah melewati serangkaian uji coba, pada bulan November tahun 2022 Sekretariat Kabinet pun menginisiasi penggunaan TikTok.

Pada tahun 2022, terdapat saran dan masukan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.22 Saran dan Masukan Survei Kepuasan Penyebarluasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Tahun 2022

SARAN	KETERANGAN
Lebih <i>up to date</i>	Kecepatan penyampaian informasi dan selalu <i>update</i> mengenai isu-isu terkini
Konten dan Informasi Lebih Variatif	Keberagaman konten kreatif, berita, dan lainnya baik jenis, isu, maupun sumber informasi
Masifkan Diseminasi	Perluasan dan pengintensifan diseminasi informasi hingga ke lapangan
Tingkatkan Intensitas	Perbanyak berita dan konten
Tingkatkan Kerja Sama	Peningkatan kerja sama terutama dengan pegiat media
Tingkatkan Interaksi & Pelibatan Masyarakat	Komunikasi dua arah, responsif terhadap pengaduan masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam produk komunikasi
Tingkatkan Kreativitas	Perbanyak inovasi dan kembangkan kreativitas dalam komunikasi publik
Tingkatkan Akurasi & Transparansi	Peningkatan keakuratan informasi
<i>Branding</i> Setkab	Pengenalan Setkab kepada masyarakat
Tingkatkan Aksesibilitas	Kecepatan dan kemudahan akses <i>website</i>
Tingkatkan Infrastruktur & SDM	Peningkatan infrastruktur serta kapasitas dan kapabilitas SDM
Percepat Unggahan Berita Berbahasa Inggris	Kecepatan unggahan berita berbahasa Inggris sejalan dengan bahasa Indonesia
Kurangi Intensitas	Kurangi frekuensi unggahan di medsos
Tingkatkan Visualisasi	Penyajian informasi lebih menarik
Tingkatkan Keamanan	Keamanan <i>website</i>
Tingkatkan Konsistensi	Konsistensi dalam pengunggahan produk komunikasi
Pertahankan & Tingkatkan Performa	Saran secara umum

Berdasarkan saran dan masukan di atas, berikut rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Sekretariat Kabinet di antaranya:

1. Menyajikan Isu Terkini Seputar Pemerintahan

Sejalan dengan perubahan paradigma dari istana-sentris menjadi kabinet-sentris, Sekretariat Kabinet akan mengoptimalkan penyajian informasi-informasi terkini terkait kabinet pemerintahan yang dikemas dalam sajian berita maupun konten kreatif lainnya. Sekretariat Kabinet juga akan terus memacu kecepatan, tanpa mengabaikan keakuratan,

dalam menyajikan informasi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat konten *on the spot* di saat penyelenggaraan kegiatan besar pemerintahan, seperti rapat kerja pemerintah, konferensi tingkat tinggi ASEAN yang akan digelar di tahun 2023, dan lain-lain. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga akan mengupas isu terkini secara eksklusif dengan narasumber yang hadir di Podkabs. Peluang lainnya yang akan digali adalah mengenai implementasi kebijakan pemerintah di daerah maupun luar negeri. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah serta perwakilan Indonesia di luar negeri.

2. Meningkatkan Variasi Informasi dan Konten

Sekretariat Kabinet akan terus menggali kreativitas dalam pembuatan dan penyajian konten terutama konten kreatif. Selain itu, informasi yang disajikan juga akan diperkaya baik dari segi isu yang disampaikan maupun sumber informasi yang dipergunakan. Dalam meningkatkan variasi informasi dan konten ini, Sekretariat Kabinet mengandalkan keterlibatan seluruh unit kerja dalam mengumpulkan, mengolah, hingga menyebarkan informasi. Di tahun 2023, Sekretariat Kabinet akan mengedepankan konten berupa video pendek terkait program dan kinerja pemerintah yang memadukan antara narasi yang disampaikan oleh talenta-talenta Sekretariat Kabinet dengan visualisasi berupa grafik serta foto dan video terkait.

3. Memasifkan Diseminasi Informasi

Dalam menjawab tantangan untuk memasifkan penyebaran informasi publik, Sekretariat Kabinet akan menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, media, hingga masyarakat. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga akan terus mengoptimalkan pemanfaatan media daring serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi guna memasifkan diseminasi informasi. Kemudian, Sekretariat Kabinet juga akan mengoptimalkan keterlibatan seluruh elemen organisasi sebagai agen kehumasan Sekretariat Kabinet.

Secara umum, capaian kinerja IKU 5 Sasaran Strategis keempat Sekretariat Kabinet masuk ke dalam kategori Sangat Baik. Namun, tetap diperlukan perbaikan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan dukungan kerja kabinet serta penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet ke depan. Saran perbaikan tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan SITAP yang mencakup penyebaran Apres kepada seluruh K/L, yang saat ini aksesnya masih terbatas hanya di Kemenko, guna perumusan dan pengambilan kebijakan.

2. Mengintensifkan kerja sama dengan instansi lain terkait dengan keamanan hasil-hasil persidangan kabinet, seperti kerja sama dengan BSSN, Arsip Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penyelenggaraan persidangan kabinet.
4. Peningkatan dukungan pemanfaatan alat utama pengeras suara dan *sound system* serta *interactive board* untuk penyelenggaraan persidangan kabinet.
5. Peningkatan inovasi guna memudahkan pelayanan pengelolaan persidangan kabinet, penyusunan naskah kepresidenan, dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan studi banding ke instansi lain atau negara lain terkait pengelolaan persidangan kabinet, penyusunan naskah kepresidenan, dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet.
7. Mengusulkan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan K/L atau instansi terkait yang dilaksanakan secara rutin guna menampung masukan dan saran perbaikan kinerja pengelolaan persidangan kabinet, penyusunan naskah kepresidenan, dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet.

Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, liputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Sekretariat Kabinet berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada *stakeholder* eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

3.2. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, SDM dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

3.2.1. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Kabinet pada awal tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.326.315.931.000,00, dialokasikan untuk 2 buah program yaitu program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” dan program generik “Dukungan Manajemen”. Pagu awal tersebut termasuk anggaran SKP dan SKWP sebesar Rp.10.900.000.000,00 yang seluruhnya masuk ke program teknis.

Dalam rangka mempertimbangkan perkembangan terkini kasus Covid-19, telah dilakukan langkah strategis berupa *Automatic Adjustment* untuk mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

Sekretariat Kabinet telah melakukan pengalihan sisa *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp.20.560.137.000,00 atau sebesar 6,30% dari dari pagu anggaran alokasi. Dengan demikian, pagu anggaran Sekretariat Kabinet yang tersisa setelah penghematan anggaran sebesar Rp.305.755.794.000,00.



Gambar 3.64 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2022

Selama tahun anggaran 2022 alokasi anggaran Sekretariat Kabinet yang terserap adalah sebesar Rp.295.663.419.989,00 atau sebesar 96,70% dari anggaran revisi. Grafik di samping menunjukkan perbandingan serapan anggaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 penyerapan anggaran Sekretariat Kabinet lebih optimal karena penanganan Covid-19 sudah lebih baik dengan adanya vaksinasi dan

perberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah lebih longgar. Sehingga kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja menjadi lebih optimal. Walaupun masih dalam masa pandemic Covid-19, di tahun 2022 Sekretariat Kabinet dapat mencapai serapan 96,70% yang menunjukkan bahwa kinerja anggaran tahun 2022 menjadi lebih baik dari tahun 2021.

Realisasi anggaran tahun 2022 dalam upaya pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

SASARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	% REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN OUTPUT
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Rp.16.162.758.000	Rp.15.434.739.445	95,50%	106,77%	305%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp.5.952.161.000	Rp. 5.884.954.860	98,87%	106,52%	119,80%

SASARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	% REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN OUTPUT
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Rp.7.228.875.000	Rp.7.074.437.557	97,86%	96,88%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.276.412.000.000	Rp.267.269.288.127	96,69%	99,32%	101,73%
TOTAL	Rp.305.755.794.000	Rp.295.663.419.989	96,70%	102,37%	212,40%

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target. Efisiensi merupakan hubungan antara *output* yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Apabila rasio capaian *output* lebih besar dari rasio realisasi anggaran, maka pelaksanaan *output* tersebut dikatakan efisien, dan apabila sebaliknya dikatakan tidak efisien. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian *output* melebihi capaian realisasi anggaran sehingga penggunaan anggaran dari sisi rasio capaian *output* sudah efisien.


Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran atau *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas diukur dengan membandingkan rasio realisasi anggaran dengan rasio capaian *outcome*, semakin besar rasio capaian *outcome* terhadap rasio realisasi anggaran maka program atau kegiatan tersebut semakin efektif. Namun, untuk mendapatkan gambaran efisiensi dan efektivitas yang lebih baik perlu mengkaji penyebab anomali dari capaian *output*, serta penyempurnaan pengukuran *outcome*.

Tabel 3.23 memperlihatkan dari keempat sasaran strategis terdapat 1 sasaran strategis yaitu “terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas” yang kurang efektif karena capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 0,98%, namun keseluruhan *output* tercapai sehingga dapat dinilai efisien. Sedangkan ketiga sasaran strategis yang lain sudah efektif dan efisien.

3.2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2022, Sekretariat Kabinet didukung oleh 561 orang SDM. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, terdapat 561 orang maka terdapat penurunan jumlah pegawai sebanyak 1 orang karena terdapat pegawai yang pensiun. Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.65 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin, Eselon, dan Pendidikan Tahun 2021—2022



Dari gambar di atas dapat terlihat jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terdapat kenaikan pegawai yang memperoleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 4 orang. Pada tahun 2022 posisi Eselon II dan Eselon III terisi penuh, sedangkan Eselon IV yang belum terisi sebanyak 31 jabatan.

Sekretariat Kabinet berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan mendorong pegawai untuk memperoleh beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas SDM merupakan faktor terpenting dalam pemberian pelayanan publik yang prima oleh karena itu SDM perlu dibekali dengan kompetensi baik teknis (*hard skills*) maupun non-teknis (*soft skills*). Adapun SDM itu sendiri telah dibekali dengan program pendidikan dan pelatihan yang telah direncanakan, juga didorong untuk berperan aktif melaksanakan pengembangan kompetensi belajar mandiri yang didapat dari sumber lainnya. Pengembangan kapasitas SDM Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 4 dan kegiatan peningkatan kemampuan analisis kebijakan Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 5.

Selain dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas SDM dilakukan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap unit kerja untuk menganalisis kesesuaian kompetensi dan jumlah SDM yang dibutuhkan. Pengisian Eselon II dilaksanakan dengan pengadaan seleksi terbuka, hal ini membuktikan komitmen Sekretariat Kabinet untuk menempatkan orang terbaik dan kompeten. Ke depan Sekretariat Kabinet perlu menerapkan sistem merit dalam pembinaan Pegawai ASN, dengan melaksanakan perencanaan suksesi atau *succession planning* melalui sistem merit maka suatu K/L dapat dikecualikan dari proses seleksi terbuka dalam pengisian JPT.


Pelaksanaan sistem merit juga akan mempermudah K/L dalam mengaitkan capaian kinerja dengan *reward* dan *punishment*, penilaian kinerja dapat dilakukan lebih objektif dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja.

3.2.3. SARANA PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dapat dianalisis berdasarkan data kuantitas aset Sekretariat Kabinet, khususnya jumlah komputer serta peralatan penunjangnya. Berdasarkan data jumlah aset Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2022, jumlah aset komputer adalah 700 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 660 unit dalam kondisi baik sedangkan 40 unit kondisinya rusak berat. Barang dalam kondisi rusak berat telah dilakukan penjualan secara lelang pada tanggal 21 Desember 2022 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Kementerian Keuangan, yang proses penghapusan BMN-nya dilakukan di tahun 2023. Kategori aset komputer di dalamnya antara lain 23 modul penambahan *core switch*, 32 unit *Notebook*, dan 16 unit *Tablet PC*. Jumlah *Laptop* di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 8 unit, dari 117 unit menjadi 125 unit (kondisi baik),

guna menunjang kinerja. Selain itu, di tahun 2022 telah dilakukan peremajaan alat pengolahan data yang sudah melebihi masa manfaat. Untuk lebih lengkapnya data jumlah asset komputer beserta peralatan pendukungnya dapat dilihat pada lampiran 6. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Sekretariat Kabinet maka dapat disimpulkan seluruh pegawai telah mendapat sarana pendukung kerja berupa komputer/laptop.

Di samping itu, tata ruang kantor Sekretariat Kabinet telah diatur dengan sebaik mungkin berdasarkan prinsip penataan *layout* yang efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang lebih terbuka guna meningkatkan kinerja pegawai.



Gambar 3.66 Tata Ruang Kantor Sekretariat Kabinet

Meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir, di tahun 2022 Sekretariat Kabinet telah menerapkan 100% pegawai bekerja di kantor dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mekanisme sistem kerja baru. Guna menunjang implementasi sistem kerja baru, maka Sekretariat Kabinet melakukan pembelian BMN selama tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian BMN berupa peralatan dan mesin antara lain:
 - a. Alat pengolah data antara lain berupa *PC, laptop, printer, scanner, external harddisk, dan switch*.
 - b. Lemari besi/metal, meja kerja, *DVD player, lampu belajar, pengharum ruangan aromatherapy, digital audio taperecorder, head set*.
 - c. Alat berat berupa pompa lumpur.
2. Pembelian aset tak berwujud berupa *software komputer virtual access point controller*.

BAB IV

PENUTUP



Sekretariat Kabinet di tahun 2022 memperoleh capaian kinerja sebesar **102,37%** dengan kategori “**Memuaskan**”, diperoleh dari rata-rata capaian seluruh IKU yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet awal tahun 2022. Perolehan capaian kinerja sasaran strategis pertama sebesar 106,77%, capaian kinerja sasaran strategis kedua sebesar 106,52%, capaian kinerja sasaran strategis ketiga sebesar 96,88%, dan capaian kinerja sasaran strategis keempat sebesar 99,32%.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi sepanjang tahun 2022, Sekretariat Kabinet selalu mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Sekretariat Kabinet telah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang digunakan sebagai panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabinet kepada *stakeholders*.

Selama tahun 2022, Sekretariat Kabinet senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB melalui surat Menteri PANRB nomor: B/29/M.AA.05/2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Rekomendasi yang diberikan Menteri PANRB serta upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Menerjemahkan dan menyesuaikan kinerja yang telah dipetakan dalam pohon kinerja ke dalam perencanaan strategis sampai perencanaan kinerja anggaran, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas yang direncanakan merupakan pelaksanaan strategi untuk mencapai target kinerja utama unit kerja, dan setiap jabatan bertanggung jawab terhadap capaian kinerja sesuai level jabatannya.
 - Sekretariat Kabinet telah menyempurnakan keselarasan kinerja organisasi hingga unit kerja dan tiap level jabatan melalui penyusunan pohon kinerja yang implementasinya diterapkan dalam perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022. Komitmen terhadap implementasi SAKIP dan RB yang lebih baik tercermin dari penambahan indikator kinerja terkait SAKIP RB yang diperjanjikan di seluruh PK pejabat Eselon I dan

sebagai rencana kinerja pada seluruh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pejabat Eselon II sehingga seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi bersama-sama mengawal keberhasilan implementasi SAKIP dan RB. Selain itu, pada PK seluruh pejabat Eselon II ditambahkan sasaran dan indikator kinerja terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang efektif guna memastikan komitmen pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan awal dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

- Mendorong unit kerja untuk menyusun rencana aksi yang bukan hanya lebih jelas dan terperinci, namun juga menggambarkan strategi dalam pencapaian target kinerja. Sebelumnya rencana aksi pencapaian PK hanya berisi kegiatan yang menggunakan anggaran, di tahun 2022 baik yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran dituangkan dalam rencana aksi pencapaian PK. Di samping itu, perumusan *output* kegiatan pada dokumen perencanaan anggaran (RAB) diperjelas dengan mengakomodir kebutuhan unit kerja yang seringkali menangani kasus/isu yang bersifat insidental pada tahun berjalan dengan memisahkan antara rekomendasi kebijakan terkait perkembangan umum yang sifatnya insidental dengan bentuk himpunan yang akan diterapkan di tahun 2023. Dengan perencanaan *output* kegiatan yang lebih jelas maka pengendalian penggunaan anggaran pada isu strategis/prioritas semakin mudah.
2. Mereviu kembali peraturan terkait IKU dan melengkapinya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai dan formulasi penghitungan yang tepat untuk setiap IKU Sekretariat Kabinet, unit kerja (indikator kinerja program), sampai ke indikator kinerja level operasional sesuai dengan pohon kinerja yang telah disusun, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja unit kerja dan seluruh pegawai pengampu masing-masing kinerja. Khusus penjelasan dan formulasi penghitungan indikator kinerja bagi pegawai ASN terdapat dalam formulir SKP sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Untuk itu, perlu diatur mekanisme reviu SKP pegawai sehingga perumusan kinerja tiap ASN telah selaras dan sesuai ketentuan.
- Dalam rangka penerapan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Sekretariat Kabinet telah melakukan sosialisasi, bimtek dan implementasi penggunaan *toolkit* BKN dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penyusunan SKP tahun 2022 dilaksanakan dengan menekankan peran pimpinan melalui dialog kinerja untuk pembagian tugas dan fungsi serta target-target kinerja organisasi kepada pejabat/pegawai di bawahnya, yang dituangkan dalam matriks peran dan hasil. Dialog kinerja dilaksanakan untuk memastikan seluruh pegawai

berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi dengan menetapkan rencana kinerja yang jelas dan berorientasi hasil.

- Sekretariat Kabinet telah melakukan penyusunan manual indikator kinerja dengan format mengacu pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 dan dilakukan pembahasan dengan mengundang Pejabat Eselon II untuk menyepakati ketentuan-ketentuan dalam manual indikator kinerja.
 - Sekretariat Kabinet telah melakukan perumusan draf IKU perubahan baik pada sasaran, indikator kinerja, maupun definisi dan cara pengukurannya dengan tetap memperhatikan *Critical Success Factor*, serta tidak terlepas pula dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan melibatkan seluruh entitas di lingkungan Sekretariat Kabinet dan turut mengundang narasumber dari Kemen PANRB untuk memberikan saran masukan. Di awal tahun 2023, IKU perubahan telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIKT dalam pemantauan dan pengukuran capaian kinerja setiap unit kerja dengan memanfaatkannya sebagai instrumen pengelolaan data kinerja dan sebagai media pelaksanaan dialog kinerja dalam rangka pengukuran kemajuan capaian kinerja dan pemberian umpan balik pimpinan kepada seluruh pegawai pengampu kinerja agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.
- Seluruh unit kerja telah memanfaatkan aplikasi SIKT dalam pemantauan dan pengukuran capaian kinerja secara periodik, serta telah dilakukan penyempurnaan SIKT dengan penambahan fitur dialog kinerja sebagai langkah optimalisasi dalam pemantauan dan pengukuran kinerja.
4. Melaksanakan budaya “Dialog Kinerja” secara optimal diantaranya dengan membahas analisis dan capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi potensi permasalahan pada tahun berjalan agar target kinerja tahun berjalan dapat tercapai sesuai rencana.
- Seiring dengan penerapan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melakukan dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam menentukan rencana hasil kerja beserta ukuran keberhasilan dan target yang akan dicapai, perilaku kerja yang diharapkan, sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian

kinerja, dan skema pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam dokumen matriks peran hasil.


5. APIP agar melaksanakan evaluasi internal dengan lebih optimal dan menjalankan perannya sebagai *Quality Assurance* tata kelola organisasi, diantaranya melalui peningkatan pemahaman evaluator internal, mampu menangkap permasalahan utama penerapan SAKIP di setiap unit kerja, dan memberikan rekomendasi yang tepat yang dapat ditindaklanjuti unit kerja, serta mengkomunikasikan temuan hasil evaluasi dengan baik dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.
 - Peningkatan komitmen dalam mengoptimalkan peran APIP dengan menyempurnakan Perjanjian Kinerja Inspektorat dari 3 indikator kinerja menjadi 11 indikator kinerja.
 - Pengalihan status pegawai auditor yang sebelumnya merupakan pegawai BPKP yang ditugaskan di Sekretariat Kabinet menjadi pegawai Kementerian Sekretariat Negara yang ditugaskan di Sekretariat Kabinet.
 - Selama tahun 2022, auditor telah ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas evaluator.

Di samping itu, pengelolaan manajemen kabinet perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem *database*, sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan *AoI* dari Kementerian PANRB, Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan melakukan penguatan SPBE melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini dan membangun sistem informasi yang mendukung tugas dan fungsi baru.

Melalui penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya reformasi proses kerja internal Sekretariat Kabinet melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet juga terus berupaya meningkatkan kualitas manajemen SDM berbasis merit, ditunjukkan dari hasil penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2022 yang masuk pada kategori IV (sangat baik) dengan nilai 329 dengan Indeks 0,80. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 55/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Tantangan Sekretariat Kabinet ke depan adalah memperkuat SDM yang kompeten, dapat berinovasi, dan beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berkinerja, sehingga dapat memberikan *outcome* yang bermanfaat bagi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam berbagai pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, *workshop*, dan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah terus ditingkatkan.



Komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan pihak eksternal dalam kerangka komponen pengungkit dan hasil pelaksanaan RB senantiasa dilaksanakan, salah satunya melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, dan pengembangan *Web* serta Aplikasi e-JFP dalam mendukung penguatan fungsi pembinaan JFP. Selain itu, Sekretariat Kabinet berhasil meraih dua penghargaan dari Kementerian PANRB yaitu penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” dalam pelayanan publik terkait Dukungan Kerja Kabinet dan Adicita Sewaka Pertiwi diperoleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima Tahun 2021.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Januari 2022
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KABINET

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/ atau dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden	92 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100 Persen
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94 Persen
		Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
		Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,50)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
		Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92 Persen

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp37.451.201.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp288.864.730.000,-
Total Anggaran	Rp326.315.931.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

LAMPIRAN 2

MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	93%	98,59%	106,01%	Rp.16.162.758.000	Rp.15.434.739.445	95,50%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	93%	100%	107,53%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	93%	98,13%	105,52%	Rp.5.952.161.000	Rp.5.884.954.860	98,87%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	93%	100%	107,53%			
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92%	86,26%	93,76%	Rp.7.228.875.000	Rp.7.074.437.557	97,86%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94%	100%	106,38%	Rp.276.412.000.000	Rp.267.269.288.127	96,69%
	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	89%	98,89%			
	Indeks Reformasi Birokrasi	A(81,50)	A(83,33)	102,25%			
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%			
	Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92%	81,98%	89,11%			

Sekretariat Kabinet (B.A. 114) pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.326.315.931.000,00. Selama Tahun Anggaran 2022, untuk mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dampak pandemi Covid-19 telah dilakukan langkah strategis berupa *Automatic Adjustment* sebanyak 2 kali sebesar Rp.32.631.594.000,00. Kemudian dilakukan pembukaan *Automatic Adjustment* sebanyak 2 kali sebesar Rp.12.135.857.000,00. Sisa dari *Automatic Adjustment* dialihkan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp.20.560.137.000,00. Sehingga alokasi anggaran yang tersisa setelah pengalihan ke BA BUN adalah sebesar Rp.305.755.794.000,00.

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.4.000.000.000,00	Rp.3.998.246.000,00	Rp.3.982.258.824,00	99,60%
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.900.000.000,00	Rp.898.246.000,00	Rp.897.901.263,00	99,96%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.900.000.000,00	Rp.900.000.000,00	Rp.898.561.897,00	99,84%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp.900.000.000,00	Rp.900.000.000,00	Rp.894.176.681,00	99,35%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.1.300.000.000,00	Rp.1.300.000.000,00	Rp.1.291.618.983,00	99,36%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.4.000.000.000,00	Rp.3.621.323.000,00	Rp.3.609.641.242,00	99,68%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp.900.000.000,00	Rp.633.729.000,00	Rp.628.054.264,00	99,10%
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp.900.000.000,00	Rp.900.000.000,00	Rp.895.105.810,00	99,46%
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp.900.000.000,00	Rp.900.000.000,00	Rp.899.584.742,00	99,95%

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp.1.300.000.000,00	Rp.1.187.594.000,00	Rp.1.186.896.426,00	99,94%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.4.000.000.000,00	Rp.3.396.113.000,00	Rp.3.267.771.933,00	96,22%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.900.000.000,00	Rp.900.000.000,00	Rp.853.349.399,00	94,82%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.900.000.000,00	Rp.679.145.000,00	Rp.675.696.178,00	99,49%
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp.900.000.000,00	Rp.732.628.000,00	Rp.702.984.098,00	95,95%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.1.300.000.000,00	Rp.1.084.340.000,00	Rp.1.035.742.258,00	95,52%
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp.4.000.000.000,00	Rp.2.825.204.000,00	Rp.2.759.808.229,00	97,69%
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp.900.000.000,00	Rp.580.342.000,00	Rp.572.225.599,00	98,60%
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp.900.000.000,00	Rp.663.982.000,00	Rp.621.029.428,00	93,53%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp.900.000.000,00	Rp.597.801.000,00	Rp.592.858.626,00	99,17%
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	Rp.1.300.000.000,00	Rp.983.079.000,00	Rp.973.694.576,00	99,05%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.10.600.000.000,00	Rp.9.419.158.000,00	Rp.9.220.023.521,00	97,89%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp.4.500.000.000,00	Rp.4.470.996.000,00	Rp.4.369.922.175,00	97,74%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp.2.300.000.000,00	Rp.1.819.266.000,00	Rp.1.772.430.667,00	97,43%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp.2.800.000.000,00	Rp.2.128.896.000,00	Rp.2.087.701.024,00	98,06%

UNIT KERJA	PAGU AWAL	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Rp.1.000.000.000,00	Rp.1.000.000.000,00	Rp.989.969.655,00	99,00%
Deputi Bidang Administrasi	Rp.278.010.762.000,00	Rp.263.844.412.000,00	Rp.254.996.985.794,00	96,65%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp.1.500.000.000,00	Rp.1.389.281.000,00	Rp.1.382.184.903,00	99,49%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp.203.129.166.000,00	Rp.190.642.049.000,00	Rp.187.290.078.087,00	98,24%
Biro Umum	Rp.67.236.596.000,00	Rp.66.799.350.000,00	Rp.62.454.627.860,00	93,50%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.4.345.000.000,00	Rp.3.729.804.000,00	Rp.3.085.117.403,00	82,72%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet	Rp.800.000.000,00	Rp.564.707.000,00	Rp.210.686.920,00	37,31%
Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Rp.1.000.000.000,00	Rp.719.221.000,00	Rp.574.290.621,00	79,85%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp.8.074.236.000,00	Rp.7.567.687.000,00	Rp.7.367.410.913,00	97,35%
Inspektorat	Rp.700.000.000,00	Rp.551.719.000,00	Rp.542.766.692,00	98,38%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp.2.100.000.000,00	Rp.1.680.055.000,00	Rp.1.665.511.710,00	99,13%
Staf Khusus Presiden	Rp.8.400.000.000,00	Rp.6.548.887.000,00	Rp.6.148.032.325,00	93,88%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp.2.500.000.000,00	Rp.1.961.954.000,00	Rp.1.798.007.452,00	91,64%
Utusan Khusus Presiden	-	Rp.341.036.000,00	Rp.305.201.354,00	89,49%
TOTAL	Rp.326.384.998.000,00	Rp.305.755.794.000,00	Rp.295.663.419.989,00	96,70%

Sumber data Laporan Realiasi Anggaran Belanja Tingkat KL menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan s.d. 31 Desember 2022

Rincian anggaran per sasaran dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022:

SASARAN UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp.32.746.963.000,00	Rp.31.290.589.436,00	95,55%
Program Dukungan Manajemen	Rp.273.008.831.000,00	Rp.264.372.830.553,00	96,84%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Rp.16.162.758.000,00	Rp.15.434.739.445,00	95,50%
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Rp.2.340.399.000,00	Rp.2.334.744.823,00	99,76%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.1.717.797.000,00	Rp.1.712.216.058,00	99,68%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.1.883.699.000,00	Rp.1.799.713.612,00	95,54%
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp.1.368.986.000,00	Rp.1.336.823.821,00	97,65%
Staf Khusus Presiden	Rp.6.548.887.000,00	Rp.6.148.032.325,00	93,88%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp.1.961.954.000,00	Rp.1.798.007.452,00	91,64%
Utusan Khusus Presiden	Rp.341.036.000,00	Rp.305.201.354,00	89,49%

SASARAN UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI	PERSEN PENYERAPAN
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp.5.952.161.000,00	Rp.5.884.954.860,00	98,87%
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Rp.1.457.847.000,00	Rp.1.452.032.349,00	99,60%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.1.776.251.000,00	Rp.1.770.319.249,00	99,67%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.1.388.261.000,00	Rp.1.358.416.161,00	97,85%
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp.1.329.802.000,00	Rp.1.304.187.101,00	98,07%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Rp.7.228.875.000,00	Rp.7.074.437.557,00	97,86%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp.4.470.996.000,00	Rp.4.369.922.175,00	97,74%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp.1.757.879.000,00	Rp.1.714.545.727,00	97,53%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Rp.1.000.000.000,00	Rp.989.969.655,00	99,00%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.276.412.000.000,00	Rp.267.269.288.127,00	96,69%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp.1.389.281.000,00	Rp.1.382.184.903,00	99,49%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp.188.790.848.000,00	Rp.185.936.865.087,00	98,49%
Penyusunan Rancangan Keppres Terkait Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian JPT Utama, JPT Madya K/L, dan PemProv Hasil Sidang TPA	Rp.1.851.201.000,00	Rp.1.353.213.000,00	73,10%
Biro Umum	Rp.66.799.350.000,00	Rp.62.454.627.860,00	93,50%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.3.729.804.000,00	Rp.3.085.117.403,00	82,72%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet	Rp.564.707.000,00	Rp.210.686.920,00	37,31%
Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Rp.719.221.000,00	Rp.574.290.621,00	79,85%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp.7.567.687.000,00	Rp.7.367.410.913,00	97,35%
Inspektorat	Rp.551.719.000,00	Rp.542.766.692,00	98,38%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp.1.551.968.000,00	Rp.1.543.244.574,00	99,44%
Operasional Dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp.767.318.000,00	Rp.731.179.130,00	95,29%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp.2.128.896.000,00	Rp.2.087.701.024,00	98,06%
TOTAL	Rp.305.755.794.000,00	Rp.295.663.419.989,00	96,70%

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
1.	Temasek <i>Foundation Digital Transformation in Government Economic and Society in Asia</i>	4 peserta	17 s.d. 27 Januari 2022	Zoom
2.	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian SKP Tahun 2021	196 peserta	27 Januari 2022	Hybrid (Jakarta)
3.	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022 dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran	63 peserta	6 s.d. 8 Februari 2022	Zoom
4.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LII Tahun 2022	2 peserta	15 Februari s.d. 1 Juli 2022	Hybrid (Jakarta)
5.	Pelatihan Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Ver. 4.5	5 peserta	23 s.d. 24 Februari 2022	Jakarta
6.	Pelatihan Comptia A+	5 peserta	24 Februari s.d. 2 Maret 2022	Jakarta
7.	Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Dasar <i>Legislative Drafting Training Basic Level</i>	25 peserta	24,25 Februari dan 1 Maret 2022	Hybrid (Jakarta)
8.	Pelatihan Smart ASN Plus Langkah Jitu Penyusunan Peta Proses Bisnis	2 peserta	24 s.d. 26 Februari 2022	Jakarta
9.	<i>E-Learning dan Microlearning Anggaran dan Perbendaharaan</i>	25 peserta	15 Maret s.d. 4 November 2022	Online
10.	Pelatihan <i>Critical Thinking</i>	20 peserta	17 s.d. 18 Maret 2022	Zoom
11.	Pelatihan Simulasi Keamanan Siber <i>Smart City Focused on Cyber Physical System Batch III Tahun 2022</i>	3 peserta	28 s.d. 30 Maret 2022	Jakarta
12.	Pelatihan Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Tahun 2022	23 peserta	8 April s.d. 7 Oktober 2022	Online
13.	Pelatihan Mediasi	5 peserta	12 s.d. 14 April 2022	Hybrid (Jakarta)

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
14.	Penilaian Maturitas SPIP untuk Pimpinan	1 peserta	11 s.d. 13 April 2022	<i>Online</i>
15.	Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian <i>Output</i> pada Aplikasi SAKTI Tahun 2022	44 peserta	18 April 2022	<i>Hybrid</i> (Jakarta)
16.	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis	7 peserta	17 Mei s.d. 20 Mei 2022	Zoom
17.	<i>Work From Heart</i>	10 peserta	13 s.d. 16 Mei 2022	Bali
18.	Pelatihan <i>Computer Hacking Forensic Investigator Professional</i>	5 peserta	21 Mei s.d. 18 Juni 2022	Jakarta
19.	<i>Benchmarking Assessment Center</i> ke Badan Kepegawaian Negara	11 peserta	25 Mei 2022	Jakarta
20.	Pelatihan <i>Legal Opinion</i>	1 peserta	1 s.d. 3 Juni 2022	<i>Zoom</i>
21.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet	59 peserta	6 Juni 2022	<i>Zoom</i>
22.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Sekretariat Kabinet	32 peserta	7 Juni 2022	<i>Zoom</i>
23.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Penerjemah di Lingkungan Sekretariat Kabinet	30 peserta	7 Juni 2022	<i>Zoom</i>
24.	<i>Benchmarking Assessment Center</i> ke Kementerian Dalam Negeri	11 peserta	7 Juni 2022	Jakarta
25.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	32 peserta	8 Juni 2022	<i>Zoom</i>
26.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	21 peserta	8 Juni 2022	<i>Zoom</i>
27.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola APBN di Lingkungan Sekretariat Kabinet	28 peserta	9 Juni 2022	<i>Zoom</i>
28.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan	24 peserta	9 Juni 2022	<i>Zoom</i>

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
	Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Kabinet			
29.	<i>Contract Drafting</i>	1 peserta	9 s.d. 11 Juni 2022	Zoom
30.	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Barang Jasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet	14 peserta	10 Juni 2022	Zoom
31.	<i>Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program (YSEALI PFP)</i>	1 peserta	12 Juni s.d. 23 Juli 2022	USA
32.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1 peserta	13 Juni s.d. 6 Oktober 2022	Hybrid (Jakarta)
33.	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	8 peserta	15 s.d. 16 Oktober 2022	Jakarta
		7 peserta	18 s.d. 19 Juni 2022	
		5 peserta	3 s.d. 4 September 2022	
		7 peserta	10 s.d. 11 September 2022	
		9 peserta	17 s.d. 18 September 2022	
34.	<i>Soul of Speaking for PRIME</i>	8 peserta	27 s.d. 28 Agustus 2022	Jakarta
		7 peserta	8 s.d. 9 Oktober 2022	
		6 peserta	29 s.d. 30 Oktober 2022	
35.	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Batch 4	2 peserta	19 s.d. 25 Juni 2022	Jakarta
36.	<i>Certified Risk Governance Professional (CRGP) Batch 5</i>	1 peserta	19 s.d. 23 Juni 2022	Jakarta
37.	Pelatihan IELTS Preparation	20 peserta	20 Juni s.d. 22 Juli 2022	Zoom
38.	Ujian Dinas Tk. II dan Ujian Dinas Tingkat I	6 peserta	14 Juli 2022	Jakarta
39.	Diklat Teknis Penerjemah Lisan	2 peserta	18 s.d. 23 Juli 2022	Jakarta
40.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Batch 6	1 peserta	18 Juli s.d. 4 Agustus 2022	Jakarta
41.	<i>PC Hardware and Network Technical Support</i>	3 peserta	25 s.d. 29 Juli 2022	Jakarta
42.	<i>Certified Government Accounting Associate (CGAA)</i>	2 peserta	31 Juli s.d. 4 Agustus 2022	Bogor

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA	WAKTU	LOKASI
43.	Bulan E-Seminar Topik dan Isu Terkini (BESTIE)		22 Agustus s.d. 21 September 2022	Zoom
44.	Penilaian Kompetensi (Luring dan Daring)	159 peserta	23 s.d. 25 Agustus 2022	Jakarta
45.	<i>Certification of Governemnt Accounting Expert (CGAE) Batch 3</i>	1 peserta	4 s.d. 8 September 2022	Bogor
46.	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda	1 peserta	4 Oktober s.d. 3 November 2022	Zoom
47.	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan	1 peserta	5 s.d. 7 Oktober 2022	Bogor
48.	<i>International Conference on Islam in the Malay World (ICON-IMAD XI)</i>	1 peserta	26 s.d. 27 Oktober 2022	Bandung
49.	Penggunaan Bahasa Indonesia yang Efektif di Lingkungan Pemerintah <i>Batch I dan II</i>	60 peserta	19 s.d. 20 Oktober 2022 dan 24 s.d. 25 Oktober 2022	Jakarta
50.	Seminar <i>Goal Praying</i> Kata Hati	16 peserta	27 Oktober s.d. 1 November 2022	Semarang
51.	Kongres XV dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia Tahun 2022	2 peserta	1 s.d. 4 November 2022	Surabaya
52.	Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK)	2 peserta	15 s.d. 17 November 2022 dan 22 s.d. 24 November 2022	Zoom
53.	<i>Soul of Speaking for Extraordinary</i>	15 peserta	13 s.d. 16 November 2022	Yogyakarta
54.	Pelatihan Teknis Kearsipan "Pengelolaan Arsip Dinamis"	3 peserta	16 s.d. 19 November 2022	Yogyakarta
55.	Pemetaan Potensi dan Kompetensi (<i>talent pool</i>)	122 peserta	8 s.d. 9 November 2022	Jakarta

DAFTAR PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS	MASA PERKULIAHAN
1	Sandya Erlangga, S.H. 19920304 201801 1 001	Analisis Hukum pada Subbidang Hukum Privat, Bidang Hukum, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Aparatur Negara	Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan) - Universitas Indonesia - LPDP	7 Februari 2022 s.d. 6 Februari 2024
2	Togi Prakoso, S.Sos. 19930707 201801 1 001	Pengelola Naskah pada Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi	<i>Master in Public Policy - Lee Kuan Yew School of Public Policy (LPDP)</i>	1 Agustus 2022 s.d. 9 Agustus 2024
3	Hana Rakhma Arimbi, S.E. 19950119 201801 2 002	Analisis Perekonomian pada Subbidang Badan Usaha, Bidang Badan Usaha dan Pengembangan Iklim Usaha, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet	<i>Master of Public Policy - London School of Economics and Political Science (LPDP)</i>	1 September 2022 s.d. 1 Agustus 2023
4	Shabrina Izazi Anwar, S.E. 19950321 201801 2 003	Analisis Tata Laksana pada Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet	<i>Master in Public Policy and Management - King's College London (LPDP)</i>	1 September 2022 s.d. 30 September 2023

NO	BIDANG	KEGIATAN
1.	Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<p><i>Focus Grup Discussion</i> (FGD) Finalisasi Rancangan Strategis Nasional Bisnis dan HAM.</p> <p>FGD ASEAN <i>Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism</i>.</p> <p>FGD Agenda Prioritas dan Sinkronisasi Kebijakan Menuju Keketuaan Indonesia pada ASEAN Tahun 2023".</p> <p>FGD Tantangan Promosi dan Proteksi HAM di Kawasan Pasca Pandemi Covid-19.</p> <p>FGD Rencana Ratifikasi Akta-Akta Akhir <i>Universal Postal Union</i> (UPU) Hasil Kongres ke-27 di Abidjan, Pantai Gading.</p> <p>Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penguatan dan Implementasi Moderasi Beragama Tahun 2022.</p> <p>Rakor Penetapan RPerpres tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services</i> ke-10.</p> <p>Rakor Persiapan Partisipasi Presiden RI dalam <i>WEF Davos Agenda Week: State of the World Address 2022</i>.</p> <p>Rakor Pembahasan Perkembangan Implementasi <i>Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States</i> (PTA D-8) dan <i>Draft Protocol to the PTA D-8 on Dispute Settlement Mechanism</i> (DSM).</p> <p>Rakor Persiapan KTT <i>Archipelagic and Island States Forum</i> Tahun 2022 di Indonesia.</p> <p>Rakor Perkembangan Pengesahan <i>The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons</i> (TPNW).</p> <p>Rakor Pembahasan Naskah Akademik <i>Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation</i>.</p> <p>Rakor Ratifikasi <i>Protocol to Amend the Charter of Council of Palm Oil Producing Countries</i> (Protokol Perubahan CPOPC).</p> <p>Rakor Risalah Sebagai Rujukan dalam Perumusan, Penetapan, dan Pengimplementasian Kebijakan Nasional.</p> <p>Rakor Pembahasan Teknis Terkait Anggaran Kerja TIM Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.</p> <p>Rakor Tingkat Menteri Pelaksanaan Keputusan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 63 tahun 2022.</p> <p>Rakor Kerangka Acuan Kebijakan tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.</p> <p>Rakor Pembahasan Finalisasi <i>Draft Host Country Agreement</i> Pemerintah RI-UNODC 2022.</p> <p>Rakor Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.</p> <p>Rakor Pengundangan UU Pelindungan Data Pribadi dan Kesiapan Penyusunan Aturan Turunannya.</p>

NO	BIDANG	KEGIATAN
2.	Kedeputan Bidang Perekonomian	<i>Workshop On Digital Financial Inclusion For Unlocking Post-Pandemic Regional Growth - G20 International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth</i> pada tanggal 12 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali.
		FGD ASEAN <i>Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (AEDSM)</i> , 9 Februari 2022, diselenggarakan oleh Kemendag.
		Webinar Indonesia <i>Macroeconomic Update 2022</i> , 4 April 2022, diselenggarakan oleh Kemenkeu.
		<i>Seminar on South-South Cooperation in Cross-border E-commerce for Poverty Eradication and Global Sustainable Development</i> Beijing.
		Seminar Nasional Metrologi di Era Digital, 23 s.d. 24 Mei 2022 diselenggarakan oleh Kemendag.
		FGD Strategi dan Implementasi Transformasi Ekonomi: Pengalaman Berbagai Negara 22 Juni 2022.
		FGD Meningkatkan Partisipasi Koperasi dalam Pengelolaan Tempat Promosi Dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik, 25 Maret 2022 dan 29 Juni 2022.
		<i>Working-Level Seminar</i> tentang Pembelajaran Sistem Hukum dan Perundangan-Undangan di Republik Korea, 23 Februari 2022.
		<i>Legislative Drafting Training Basic Level 2022</i> dari <i>Jimly School of Law and Government</i> , 24-25 Februari 2022 dan 1 Maret 2022.
		Pelatihan SETKAB - <i>IELTS Preparation</i> dari British Council, 20 Juni - 22 Juli 2022.
		FGD Meningkatkan Partisipasi Koperasi dalam Pengelolaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik, 29 Juni 2022 secara virtual (<i>zoom</i>).
		Pengembangan Kapasitas Pemanfaatan Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) pada Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), 13 Juni 2022 secara virtual (<i>zoom</i>).
		Bimtek dan Sosialisasi Tanaman Pangan (PROPAKTANI) Episode 453: "Pengendalian Hayati dalam Mendukung Kesehatan Tanah dan Mengurangi Dampak Efek Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Pemberdayaan Petani", tanggal 17 Mei 2022.
		<i>Workshop Financial Programming Policies</i> Pembahasan Proyeksi Tahun 2023.
		Implementasi Perpres 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dalam Perizinan Berusaha di Indonesia.
Sosialisasi Hasil Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia-UAE CEPA.		
<i>Virtual Exchange between Indonesia, Germany, and France</i> dengan tema " <i>Portability of Social Protection of Migrant Workers</i> ".		
Webinar Perspektif Hukum Tata Negara Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pasca Disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Landasan Hukum Bagi UU Cipta Kerja.		

NO	BIDANG	KEGIATAN
		<p>Pelatihan <i>Implementation Global Compact for Migration</i> berbasis HAM dan Responsif Gender.</p> <p>Implementasi Perpres 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dalam Perizinan Berusaha di Indonesia.</p> <p><i>Webinar B20 Side Event - Advancing Low Carbon Economy through Renewable Energy.</i></p> <p>Webinar Perspektif Hukum Tata Negara:Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Pasca disahkan UU 13/2022 tentang P3 & Landasan Hukum bagi UU Cipta Kerja.</p> <p>Webinar Pemanfaatan Riset dan Inovasi Kesehatan untuk Percepatan Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia, 5 Juli 2022.</p> <p>Webinar Sistem Pertanian dan Industri Kecil Menengah di Thailand dan Taiwan Serta Strategi Ekspor , 27 Juli 2022.</p> <p>Bimtek dan Sosialisasi Tanaman Pangan: Arah dan Kebijakan <i>Roadmap</i> Tata Kelola Hulu Hilir Sorgum Nasional, 07 September 2022.</p>
3.	Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<p><i>Digital Expert Talk</i> 10 bertajuk "<i>Unpacking the Metaverse: Akselerasi Talenta Digital dalam Menyambut Teknologi Masa Depan</i>".</p> <p>Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Transformasi Sistem Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Pembangunan Kesehatan yang Inklusif: Akses, Kualitas, dan Pembiayaan, 11 November 2022.</p> <p>Seminar Pertemuan Para Pihak Pemerataan Pembangunan Wilayah Lintas K/L melalui Pengembangan Potensi Produk Lokal Dalam Negeri, 3 Agustus 2022 oleh Kemenko PMK.</p> <p>Seminar tentang Menerapkan SGDs Desa ke dalam RKPDes dan RPJMDes, 15 s.d. 23 Agustus 2022. yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT</p> <p>Seminar Bedah Buku Prof Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. tentang Omnibuslaw dan Penerapannya di Indonesia yang diselenggarakan oleh Jimly <i>School of Law</i>, 16 September 2022.</p>
4.	Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	<p>Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Legislative Drafting Training Basic Level</i>) pada tanggal 24, 25 Februari dan 1 Maret 2022 secara <i>Hybrid</i> di <i>Jimly School Of Law And Government</i>.</p> <p>Webinar Permasalahan Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) di Perairan Laut, 30 Maret 2022, diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).</p> <p>FGD Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Aru, 13 April 2022 oleh KKP.</p> <p>FGD Strategi dan Implementasi Transformasi Ekonomi; Pengalaman Berbagai Negara, 22 Juni 2022.</p> <p>Kegiatan Pendalaman/Magang pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 1 April dan 4 - 5 April 2022.</p> <p>FGD penarikan PNPB sistem kontrak subsektor perikanan tangkap bersama akademisi UI, UGM, dan IPB pada tanggal 31 Maret 2022.</p>

NO	BIDANG	KEGIATAN
		FGD penarikan PNPB sistem kontrak dan <i>best practices</i> sistem kontrak sektor ESDM dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada tanggal 11 April 2022.
		FGD Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut, khususnya untuk Sub Tema "Pembelajaran Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Analisis Kritis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan", 30 Maret 2022.
		FGD Evaluasi Pelaksanaan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Permen/Perka.
		FGD Pengembangan Pangan Lokal, 21 Juni 2022.
		FGD Kebijakan dan Strategi Hilirisasi Nikel.
		Webinar Simposium <i>Electric Vehicle 2022</i> .
		Webinar Logistik di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
		Webinar Sosialisasi PUU Bidang Perhubungan Darat 2022 "Zonasi di Kawasan Pelabuhan dan Evaluasi Kinerja Pelabuhan Penyeberangan".
		Webinar "Pengelolaan Aset Daerah Melalui <i>e-Government</i> Berbasis Digital" dan "Kenaikan Biaya Logistik Sebagai Dampak Geopolitik atau Kelangkaan Produksi Bahan Bakar".
		Webinar <i>Recovery Phase: Fundamental Transformation for MSME</i> .
		Webinar CSIS Strategi dan Masa Depan Sektor Pariwisata di Indonesia Setelah Pandemi. 26 April 2022.
		Webinar Series Edisi Juni Kagama Pariwisata beserta Pusat Studi Pariwisata UGM mempersempatkan <i>Talkshow</i> dengan tema: "Meneguhkan Peran Desa Wisata di kawasan Super Prioritas Borobudur", 27 Juni 2022.
		FGD "Strategi dan Implementasi Transformasi Ekonomi: Pengalaman Berbagai Negara".
		Pelatihan IELTS <i>Preparation</i> pada tanggal 20 Juni s.d.22 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i> .
		<i>Bonn Climate Change Conference</i>
		Webinar <i>National Development Policy Making on Decarbonization to Achieve Clean and Affordable Electricity</i> .
		Webinar <i>Towards Implementation and Beyond Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy</i> .
		<i>Workshop</i> Dukungan Regulasi untuk Percepatan Implementasi Program Cofiring Biomasa pada PLTU, 8 September 2022.
		Webinar Disiplin dan Kerja Produktif Sebuah Pemahaman Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
		Webinar Kewajiban Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Launching Aplikasi Manajemen Pelaporan Elektronik Ketenagalistrikan (AMPERE Gatrik).

NO	BIDANG	KEGIATAN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Zonasi di Kawasan Pelabuhan dan Evaluasi Kinerja Pelabuhan Penyebrangan.
		Diskusi Kelompok Terpumpun “Optimalisasi Pemanfaatan Sinar dalam Komunikasi Publik Pemerintah Bukan Obrolan Biasa”.
		Webinar Pertemuan Para Pihak Pemerataan Pembangunan Wilayah Lintas Kementerian dan Lembaga Pengembangan Potensi Produk Lokal Dalam Negeri.
		Transformasi Digital dan Implementasi Sistem Manajemen Untuk Masa Depan UMKM Indonesia.
		Webinar “ <i>Building the Ecosystem for Seizing Funding Opportunities and Impact Investing</i> ”.

RINCIAN ASET KOMPUTER SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022

Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
3.10.01	Komputer Unit		Unit			
3.10.01.01.007	<i>PC Workstation</i>	3	Unit	3	0	0
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	3	Unit	3	0	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	700	Unit	660	0	40
3.10.01.02.002	<i>Lap Top</i>	128	Unit	125	0	3
3.10.01.02.003	<i>Note Book</i>	32	Unit	31	0	1
3.10.01.02.009	<i>Tablet PC</i>	16	Unit	16	0	0
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	1	Unit	1	0	0
3.10.02	Peralatan Komputer		Unit		0	0
3.10.02.01.012	<i>Hard Disk</i>	70	Unit	70	0	0
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	6	Unit	6	0	0
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit	10	0	5
3.10.02.03.002	Monitor	18	Unit	13	0	5
3.10.02.03.003	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	502	Unit	484	0	18
3.10.02.03.004	<i>Scanner</i> (Peralatan Personal Komputer)	52	Unit	52	0	0
3.10.02.03.015	<i>External CD/ DVD Drive (ROM)</i>	1	Unit	1	0	0
3.10.02.03.017	<i>External/ Portable Hardisk</i>	71	Unit	71	0	0
3.10.02.04.001	<i>Server</i>	16	Unit	2	0	14
3.10.02.04.002	<i>Router</i>	5	Unit	3	0	2
3.10.02.04.003	<i>Hub</i>	7	Unit	0	0	7
3.10.02.04.004	<i>Modem</i>	4	Unit	4	0	0
3.10.02.04.008	<i>Rack Modem</i>	1	Unit	1	0	0
3.10.02.04.015	<i>Firewall</i>	4	Unit	4	0	0
3.10.02.04.024	<i>Switch</i>	30	Unit	25	0	5
3.10.02.04.026	<i>Acces Point</i>	23	Unit	23	0	0
3.10.02.04.035	Modul Untuk Penambahan di <i>Core Switch</i>	23	Unit	23	0	0
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	3	Unit	3	0	0
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	3	Unit	3	0	0

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021
A.	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	16,98
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,50
3	<i>Reform</i>	30,00	25,26
	Total Komponen Pengungkit	60,00	48,74
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,12
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,52
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,91
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,04
	Total Komponen Hasil	40,00	34,59
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	83,33

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022

PERMASALAN	REKOMENDASI
Pengembangan Industri Gim Lokal	<p>Presiden mengadakan Ratas dengan pokok pembahasan terkait “Pengembangan Industri Gim Nasional” pada tanggal 4 Januari 2022 melalui <i>video conference</i>. Latar belakang diadakannya rapat terbatas tersebut adalah pangsa pasar gim di Indonesia sebesar 1,7 miliar dolar AS atau sebesar Rp 24,4 triliun masih dikuasai industri gim asing mencapai 99,5% atau sebesar Rp 24,1 triliun.</p> <p>Sekretariat Kabinet melalui memorandum nomor: M.0011/Seskab/01/2022 menyampaikan rekomendasi melalui dukungan <i>briefing sheet</i> untuk Rapat Terbatas tersebut. Dalam dokumen tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan beberapa rekomendasi terkait pengembangan industri gim nasional.</p>
Perkembangan Pembangunan Gedung Perkuliahan Universitas Islam Malang (UNISMA)	<p>Rektor Universitas Islam Malang (UNISMA) melalui surat Nomor: 1133/O117/ U.UPK/R/F.02/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada Presiden menyampaikan kondisi Gedung UNISMA masih kekurangan ruang perkuliahan dan ruang perkantoran dimana saat ini mahasiswa UNISMA mencapai 15.492 orang yang berasal dari 34 negara. Dalam rangka menjadikan UNISMA sebagai <i>pilot project</i> kampus Islam moderat, memohon perkenan Presiden untuk merealisasikan pembangunan gedung perkuliahan terpadu dengan 9 lantai di Kampus 1 UNISMA.</p> <p>Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, yang diperoleh informasi bahwa Kementerian PUPR telah melakukan survei dan pengamatan lapangan, serta melakukan penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) untuk pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UNISMA dimaksud. Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan surat nomor: B.0012/Seskab/Polhukam/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 kepada Menteri PUPR untuk melaporkan tindak lanjut pembangunan Gedung Perkuliahan UNISMA tersebut kepada Presiden.</p>
Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN Tahun 2021	<p>Arahan Presiden dalam beberapa Rapat Kabinet supaya Kementerian BUMN mempercepat reformasi, konsolidasi, serta efisiensi. BUMN telah menyusun 88 Proyek Restrukturisasi BUMN sepanjang tahun 2021 s.d 2023, dengan rincian: (a) 44 proyek pada 2021; (b) 26 proyek pada 2022; dan (3) 18 proyek pada 2023.</p> <p>Peningkatan efektivitas dan efisiensi BUMN pada tahun 2021 dilakukan melalui konsolidasi dalam bentuk <i>merger</i> dan <i>holding</i>, yaitu telah terbentuk 9 <i>holding/merger</i> diantaranya <i>holding</i> Bank Syariah, <i>holding</i> Pertamina, <i>holding</i> Pariwisata, <i>holding</i> Industri Pangan, <i>holding</i> Pertahanan, dan <i>merger</i> Pelindo.</p> <p>Dari 44 proyek yang direncanakan, terdapat 25 proyek telah memasuki tahap finalisasi dan 19 proyek masih dalam proses pembahasan PUU sebagai dasar hukum pelaksanaan dan/atau dalam proses penyelesaian aksi operasional korporasi.</p> <p>Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan restrukturisasi BUMN tahun 2021 telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0037/Seskab/01/2022 serta disampaikan kepada Menteri BUMN melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B-014/Ekon-1/2022 tanggal 10 Januari 2022.</p>
Permohonan Izin Pengecualian Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru dan Rumah Dinas Kejaksaan RI	<p>Jaksa Agung menyampaikan permohonan izin kepada Presiden untuk mengecualikan pembangunan 15 gedung kantor kejadi/kejati dan 9 rumah dinas pegawai kejadi dari kebijakan moratorium pembangunan gedung yang dikeluarkan oleh Presiden, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember</p>

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>Terhadap permohonan tersebut, melalui surat nomor: B.008/Seskab/Polhukam/01/2022, tanggal 12 Januari 2022, perihal Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan RI, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor kejar/kejadi yang telah ditetapkan dengan Keppres tidak memerlukan izin persetujuan Presiden. Selain itu, pembangunan gedung kantor Kejar Payakumbuh dan Kejar Padang Panjang yang dimaksudkan untuk merenovasi dan merelokasi juga tidak memerlukan izin persetujuan Presiden karena bukan gedung kantor baru dan telah memiliki tempat/lahan dengan hak atas nama kejaksaan. Sementara terhadap pembangunan rumah dinas kejaksaan tidak dapat disetujui karena pembangunannya tidak diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat.</p>
<p>Evaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021</p>	<p>Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perlindungan pekerja migran dalam masa pandemi Covid-19 dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekretariat Kabinet pada tanggal 17 Januari 2022 menginisiasi rapat yang dihadiri oleh BP2MI agar permasalahan terkait pekerja migran sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilaporkan kepada Presiden.</p> <p>Hasil kesepakatan dalam rapat dimaksud, disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.86/Seskab/Ekon/02/2022, tanggal 14 Februari 2022 kepada Kepala BP2MI, yang pada intinya agar Kepala BP2MI melalui Menteri Ketenagakerjaan secara berkala menyampaikan laporan penempatan dan perlindungan PMI termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian kepada Presiden.</p> <p>Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kepala BP2MI kepada Presiden melalui surat nomor: B.172/KA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021, yang mencakup antara lain beberapa capaian pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI yakni penyelamatan 679 PMI ilegal dan pemulangan 18.296 CPMI/PMI, serta penyelesaian pengaduan dan kepulangan 2.070 PMI ABK, pemenuhan hak CPMI/PMI sebesar Rp.6.040.332.272, serta penempatan PMI di masa pandemi melalui skema <i>Government to Government</i> (G to G) ke Jepang sebanyak 271 PMI dan Korea Selatan sebanyak 173 PMI, dan melalui skema <i>Private to Private</i> (P to P) ke Taiwan sebanyak 803 PMI.</p>
<p>Penanganan Timbulan Limbah B3 Medis di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Sekretariat Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B-273/Seskab/Marves/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 telah menyampaikan arahan Presiden terkait penanganan timbulan limbah B3 medis di masa pandemi covid-19 kepada Menkomarves, Menteri LHK, Menkes, Menteri PUPR, Menkeu, Mendagri, Menteri PPN/Bappenas, Menhub, dan Kepala BRIN.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, K/L terkait di bawah koordinasi Kemenko Marves telah melaksanakan serangkaian Rakor tingkat menteri dan pembahasan tingkat teknis termasuk kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan LB3 medis untuk menyepakati langkah-langkah konkrit percepatan penyelesaian secara integrasi oleh K/L terkait dan Pemda yaitu:</p>

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>a. KLHK telah memberikan izin pemusnahan LB3 untuk 12 pabrik semen dan membangun 10 unit instalasi pemusnah LB3 medis serta memberikan relaksasi perizinan penggunaan insinerator kepada RS yang dalam proses perizin pengolahan LB3.</p> <p>b. Kementerian PUPR juga telah melakukan pengadaan 10 unit insinerator buatan PT Pindad. Untuk mendorong perbaikan tata kelola penanganan LB3 medis yang berasal dari isoman oleh Pemda, pada tahun 2021 telah disalurkan DAK Cadangan Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi sarana pengangkutan dan penyimpanan LB3 medis bagi 66 Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp.98.344.376.000,00.</p> <p>c. Mendagri telah mengeluarkan instruksi Nomor 33 Tahun 2021 yang menginstruksikan kepada seluruh Pemda untuk melaksanakan penanganan timbulan LB3 medis dengan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.</p> <p>Langkah-langkah konkrit tersebut telah dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0230/Seskab/03/2022 tanggal 4 Maret 2022.</p>
<p>Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak</p>	<p>Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan RPermen PPPA dimaksud ialah terkait kedudukan Tim Koordinasi Perlindungan Anak mulai dari tingkat nasional, tingkat daerah provinsi, dan tingkat kabupaten/kota apakah berjenjang atau tidak, serta mekanisme pelaksanaan koordinasi pemantauan penyelenggaraan perlindungan anak yang belum jelas; dan mekanisme pelaporan hasil pemantauan dimaksud.</p> <p>Sekretariat Kabinet berperan serta dan ikut terlibat dalam rapat harmonisasi pembahasan RPermen PPPA dimaksud dan menyampaikan masukan-masukan terkait substansi dari RPermen PPPA yang perlu untuk diperbaiki/disempurnakan oleh kementerian pemrakarsa. Setelah memastikan bahwa substansi pada RPermen PPPA telah sesuai, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk dapat memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud. Melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B. 173/Seskab/PMK/04/2022 tanggal 13 April 2022 kepada Menteri PPPA yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memberikan persetujuan atas RPermen PPPA dimaksud.</p>
<p>Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme</p>	<p>Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui surat nomor: HK.01.03/462/2022 tanggal 20 April 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden guna penetapan Rancangan Peraturan BNPT (RPer-BNPT) tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat, RPer-BNPT FKPT termasuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat melalui kesiapsiagaan nasional.</p> <p>Ruang lingkup pengaturan RPer-BNPT FKPT meliputi: 1) kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan FKPT; 2) struktur organisasi FKPT; 3) masa jabatan dan pergantian pengurus FKPT; 4) kerja sama; dan 5) pemantauan dan evaluasi. Pengurus FKPT terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, mitra strategis, organisasi pelajar, dan organisasi kemahasiswaan. FKPT di tingkat provinsi selama ini telah berjalan selama 8 tahun, namun belum memiliki landasan hukum sehingga RPer-BNPT FKPT diperlukan sebagai payung</p>

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi FKPT sebagai perpanjangan tangan BNPT dalam pencegahan terorisme di daerah.</p> <p>Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPer-BNPT tersebut dan Sekretariat Kabinet telah menyampaikan kepada Kepala BNPT melalui surat nomor: B.0194/Seskab/Polhukam/04/2022 tanggal 26 April 2022. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2022 telah diundangkan menjadi Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (BN 550).</p>
<p>Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi <i>Customs, Immigration, Quarantine, Port Master</i> (CIQP)</p>	<p>Dalam rangka percepatan penataan ekosistem logistik nasional dan capaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di bidang pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan kepelabuhanan, Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 6 April 2022 menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan percepatan implementasi salah satu aktivitas kunci pada indikator 1 dengan <i>output</i> 5 aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan, yaitu penyusunan Surat Keputusan Bersama Menkeu, Menkum HAM, Menkes dan Menhub terkait pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP kedatangan dan keberangkatan kapal/sarana pengangkut di pelabuhan (SKB 4 Menteri).</p> <p>Rapat tersebut dihadiri Pejabat Eselon I atau yang mewakili dari Kemenko Marves, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkum, Kemenkes, Kemenhub, dan KPK. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada K/L terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B/168/Seskab/Ekon/04/2022 perihal Percepatan Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terkait Pembentukan Mekanisme Koordinasi Dan Komunikasi CIQP.</p>
<p>Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M</p>	<p>Presiden mengadakan Rapat Terbatas guna membahas Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 1443 H/2022 M pada tanggal 17 Mei 2022. Kerajaan Arab Saudi telah resmi mengumumkan penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M untuk jemaah haji dari seluruh dunia dengan total mencapai 1 juta orang dengan syarat terbuka bagi calon jemaah yang berusia 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi, serta wajib menyertakan hasil PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan undangan pelaksanaan Ibadah Haji dengan kuota sebanyak 100.051 jemaah. Ibadah Haji akan diselenggarakan pada bulan Juli 2022, sehingga dalam waktu yang sangat singkat diperlukan berbagai persiapan dan dukungan untuk menjamin pelaksanaan Ibadah Haji yang sukses bagi jemaah haji Indonesia.</p> <p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M. 479/Seskab/05/2022 dalam bentuk <i>briefing Sheet</i> untuk Ratas dimaksud.</p>
<p>Penyampaian Bahan Rapat Internal tentang Kelanjutan Evaluasi Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng</p>	<p>Pemerintah telah membuka kembali ekspor CPO dan turunannya yang sempat dilarang untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Per tanggal 31 Mei 2022 program subsidi minyak goreng curah yang berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah dihentikan. Namun demikian, bukan berarti penyediaan minyak goreng harga terjangkau oleh masyarakat dihentikan, tetapi dilanjutkan dengan skema <i>Domestic Market Obligation (DMO)</i> atau <i>Domestic Price Obligation (DPO)</i>.</p>

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>Setelah pencabutan program subsidi tersebut, harga minyak goreng curah terpantau mulai turun meskipun belum sampai pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.14.000,00 per liter. Secara nasional berdasarkan data PIHPS yang diolah oleh Kemenko Marves, harga minyak goreng curah berkisar Rp.14.850,00 per liter di Banten dan Rp.18.700,00 per liter di DKI Jakarta. Sedangkan untuk di luar Pulau Jawa – Bali Rp.18.000,00 per liter (per 31 Mei 2022).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden ingin memastikan bahwa kebijakan saat ini yang telah ditetapkan atau yang saat ini sedang disusun dapat menyelesaikan permasalahan ketersediaan dan distribusi minyak goreng, dan perlu membahas hal dimaksud dalam rapat internal Presiden dengan tema Kelanjutan Evaluasi Ketersediaan dan Keterjangkauan minyak goreng.</p> <p>Sekretariat Kabinet menyampaikan <i>briefing sheet</i> melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.547/Seskab/06/2022 sebagai bahan Presiden dalam rapat internal yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2022, dengan pokok-pokok antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan harga minyak goreng curah di pasar Rp.14.000,00 sebagaimana telah ditetapkan oleh kebijakan Pemerintah, berhasil dalam tataran implementasinya. 2. Memastikan pelaksanaan DMO berjalan dengan efektif dan benar-benar terdistribusi ke dalam pasar dalam negeri. 3. Memastikan kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi DMO sebelum melakukan ekspor, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. 4. Mengoptimalkan penggunaan SIMIRAH untuk melakukan pemantauan alur distribusi dari produsen sampai dengan pengecer untuk dapat mengetahui distribusi jumlah minyak goreng, dan harga di tingkat konsumen.
Perbaikan Tatanan Kebijakan Gula Nasional	<p>Dalam rapat internal pembahasan perbaikan tatanan kebijakan gula nasional, Sekretariat Kabinet memberikan masukan kepada Presiden untuk menyampaikan arahan kepada Menteri/Kepala Lembaga sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri BUMN agar menyusun <i>Roadmap</i> Perbaikan Industri Gula untuk mencapai target swasembada gula khususnya gula konsumsi. Pastikan <i>Roadmap</i> tersebut telah mengkomodir transformasi industri gula dari hulu ke hilir. b. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN agar mengkaji kebijakan terkait pemberian kuota impor. c. Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan agar mengkaji insentif non-fiskal seperti kebijakan alokasi kuota impor bagi Produsen Gula dengan indikator yang terukur seperti peningkatan tingkat rendemen sesuai dengan target RPJMN yaitu 8% dan peningkatan kapasitas produksi terutama kepada BUMN Perusahaan Gula yang telah mendapatkan PMN untuk penggantian mesin. Dukungan tersebut harus dapat memberikan dampak positif guna mencapai target swasembada gula pada tahun 2025. d. Menteri Pertanian dan Menteri ATR agar mengkaji ulang kebijakan terkait batasan luasan lahan agar tidak kontraproduktif dalam upaya mencapai target swasembada gula konsumsi. Lebih lanjut, koordinasi

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>dengan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenkum dan HAM, serta Kemenko Marinvest, apabila dibutuhkan penyalarsan regulasi.</p> <p>Menindaklanjuti hasil rapat internal tersebut, pada paruh kedua tahun 2022, seluruh K/L secara bersama-sama telah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang swasembada gula yang pada bulan Januari 2023 progresnya telah selesai harmonisasi dan siap untuk diundangkan.</p>
<p>Rencana Pengembangan Bambu di Kabupaten Ngada Sebagai Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI di Kabupaten Ngada dan Program Perhutanan Sosial</p>	<p>Sehubungan dengan surat Bupati Ngada kepada Presiden terkait hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada Presiden yang pada intinya menyampaikan bahwa usulan pengembangan bambu di Kabupaten Ngada selaras dengan program pemulihan fungsi hutan/lahan dengan status kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), di mana kegiatan RHL oleh Pemerintah Pusat salah satunya dapat dilakukan dengan Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan, pengembangan bambu di Kabupaten Ngada melalui Program PS dapat mendukung percepatan pencapaian target PS seluas 12,7 juta ha (saat ini tengah disusun Rancangan Perpres tentang Perencanaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial, mekanisme penetapan <i>Integrated Area Development</i> dalam rangka PS, dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu-Tengah-Hilir di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi).</p> <p>Terkait rencana pengembangan bambu di Kabupaten Ngada, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan usulan Bupati Ngada dimaksud kepada Menko Marves melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0323/Seskab/Marves/7/2022 tanggal 26 Juli 2022 untuk dapat ditindaklanjuti. Surat Sekretaris Kabinet tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan mengadakan rapat koordinasi terkait dengan rencana pengembangan bambu di Kabupaten Ngada.</p>
<p>Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia periode Januari – Juli 2022</p>	<p>Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyampaikan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi periode Januari-Juli 2022, antara lain: (i) memberantas sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan melalui penyelamatan 691 PMI; (ii) menjadikan PMI sebagai VVIP; (iii) memperkuat skema penempatan PMI terampil dan profesional melalui penempatan <i>Government to Government</i> (G to G) dan penempatan <i>Private to Private</i> ; dan (iv) memberdayakan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarganya untuk bersinergi dengan program kartu prakerja bagi purna PMI terhadap 300.000 orang di 92 titik layanan di UPT BP2MI.</p> <p>BP2MI berupaya mendorong penyelesaian pengaturan/regulasi khususnya terkait MoU pada negara penempatan, baik pada negara yang tidak memiliki MoU namun terdapat penempatan, telah berakhirnya MoU, maupun MoU yang sudah tidak sesuai dengan mandat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.</p> <p>Terhadap Laporan tersebut tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.1029/Seskab/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022, rekomendasi agar K/L perlu berkoordinasi secara komprehensif untuk penyelesaian seluruh instrumen hukum dalam rangka upaya pelindungan dan penempatan PMI secara prosedural mengingat peluang kesempatan kerja di luar negeri telah terbuka kembali, sebagaimana amanat Pasal 31 UU 18 Tahun 2017 bahwa PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai</p>

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>PUU yang melindungi TKA, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dengan pemerintah Indonesia, dan/atau memiliki sistem jamsos/asuransi yang melindungi pekerja asing. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan PMI selama bekerja di negara penempatan, serta untuk menjamin kesejahteraan PMI beserta keluarganya.</p>
<p>Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 323 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta untuk menjamin kepatuhan perizinan berusaha oleh pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 5 Juli 2021. Namun demikian, pengaturan Permen KP tersebut belum mengakomodir mengenai sanksi administrasi bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas.</p> <p>Selain itu, Permen perlu menyesuaikan dengan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan upaya administratif. Sehingga untuk mengakomodir hal-hal tersebut, KKP menyusun perubahan atas PermenKP dimaksud dengan melibatkan Setkab saat pembahasan harmonisasi. Selanjutnya, KKP mengajukan permohonan persetujuan Presiden melalui surat B.810/MEN- KPA/111/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah mendapatkan surat persetujuan Presiden yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0360/Seskab/Marves/08/2022 tanggal 15 September 2022. Menindaklanjuti persetujuan Presiden dimaksud, Menteri KP telah menetapkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.</p>
<p>Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara</p>	<p>Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui surat nomor: B050/Kepala/OtoritaIKN/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (RPerka OIKN tentang Ortaker OIKN). RPerka OIKN tersebut disusun guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (3) Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang pada intinya mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan pengisian jabatan pada perangkat OIKN; tugas, fungsi, dan struktur Sekretariat OIKN; tugas dan fungsi deputi dan direktur; serta tugas, fungsi dan struktur Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN diatur dalam Peraturan Kepala OIKN.</p> <p>RPerka OIKN tentang Ortaker OIKN telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kemenkumham, dengan dikeluarkannya surat Plt. Dirjen PP Kemenkumham Nomor: PPE.PP.01.05-1557 tanggal 19 Agustus 2022. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPerka</p>

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>OIKN tersebut secara daring sejak tanggal 4 s.d. 17 Agustus 2022. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPerka OIKN tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet kepada Kepala OIKN melalui surat nomor: B.0395/Seskab/Polhukam/09/2022 tanggal 7 September 2022.</p>
<p>Laporan Persiapan Pengoperasian Bandar Udara Halim Perdanakusuma</p>	<p>Menteri Perhubungan melalui surat nomor: UM.105/3/9 Phb 2022 tanggal 23 September 2022 kepada Presiden menyampaikan Permohonan Peresmian Bangunan Gedung VVIP dan VIP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p> <p>Terhadap surat Menhub tersebut, Sekretariat Kabinet telah memproses dan menyampaikan kepada Presiden melalui memorandum nomor: M.0957/Seskab/09/2022 tanggal 29 September 2022.</p> <p>Guna mendukung persiapan pelaksanaan pertemuan negara-negara kelompok G20 yang akan dilaksanakan pada kuartal ketiga tahun 2022, maka perbaikan/revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya untuk mendukung penerimaan tamu-tamu negara (VVIP/VIP) yang melaksanakan lawatan ke Indonesia. Payung hukum untuk melaksanakan revitalisasi Bandara Halim Perdanakusuma adalah berupa Peraturan Presiden.</p> <p>Sekretariat Kabinet beberapa kali terlibat aktif dalam pembahasan Perpres Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan TNI AU/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.</p> <p>Tindak lanjutnya, Kemenhub melakukan revitalisasi Bandara HLP yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyehatan <i>runway</i> dan <i>taxiway</i>, peningkatan kapasitas apron pesawat udara VVIP. b. Renovasi gedung Naratetama dan Naratama (gedung VVIP) dan renovasi bangunan operasi. c. Perbaikan sistem drainase di dalam pangkalan udara/bandar udara.
<p>Perkembangan Kasus Obat Penyebab Gagal Ginjal pada tanggal 24 Oktober 2022</p>	<p>Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) per 21 Oktober 2022 berjumlah 241 Kasus, dengan rincian 69 orang dalam pengobatan, 39 orang sembuh, dan 133 orang meninggal. GGAPA dikarenakan kandungan Diethylene Glycol (DEG) dan Ethylene Glycol (EG) dalam obat yang melebihi batas dan berbahaya bagi kesehatan.</p> <p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi dalam bentuk <i>Briefing Sheet</i> untuk Ratas (M.1066/Seskab/10/2022)</p>
<p>Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan</p>	<p>Untuk melaksanakan transformasi di bidang kesehatan, Menkes mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap UU di bidang kesehatan melalui simplifikasi 15 UU di bidang kesehatan ke dalam 4 kelompok UU untuk mengatasi 2 isu utama, yaitu 1) masalah kekurangan dokter dan dokter spesialis; 2) reformasi Sistem Kesehatan Nasional, khususnya terkait tata kelola, perizinan, teknologi, dan pembiayaan.</p> <p>Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi dalam bentuk <i>Briefing Sheet</i> untuk Ratas (M.0973/Seskab/10/2022) kepada Menkes, Menkum HAM, Menko Bidang PMK.</p>
<p>Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)</p>	<p>Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan KKPRL sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sekretariat Kabinet telah melakukan serangkaian kegiatan berupa Rakor dan pemantauan ke daerah pada periode bulan September s.d. November</p>

PERMASALAN	REKOMENDASI
	<p>2022. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, direkomendasikan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib ruang laut dan menghindari tumpang tindih/konflik pemanfaatan ruang laut, perlu segera dilakukan percepatan dalam pemutakhiran data lokasi KKPR eksisting, penerbitan seluruh perizinan berusaha hanya melalui sistem <i>Online Single Submission</i>, dan penyesuaian peraturan menteri teknis terkait untuk mengatur KKPR sebagai bagian dari persyaratan untuk penerbitan perizinan berusaha di laut. Sementara, dalam hal pengawasan pemanfaatan ruang laut, perlu didorong penyusunan dan penetapan SOP penerbitan dan pengawasan KKPR dan/atau KKPR di wilayah pesisir lintas K/L.</p> <p>Rekomendasi sebagaimana tersebut di atas, telah disampaikan Sekretariat Kabinet melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada Kemenko Marves melalui surat nomor: B.0719/MARVES/11/2022 pada tanggal 30 November 2022. Menindaklanjuti surat dimaksud, Kemenko Marves dan KKP telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha di daerah terkait pelaksanaan KKPR di bulan Desember 2022.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia</p>	<p>Pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Tema dan Prioritas RKP 2023 serta Rancangan Awal KEM-PPKF TA 2023 pada 16 Februari 2022, Presiden menyampaikan arahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menekankan Transformasi Ekonomi sebagai isu sentral dalam RKP dan KEM PPKF tahun 2023. Memutuskan tema RKP 2023 yaitu "Transformasi Ekonomi untuk Produktivitas yang Tinggi". <p>Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden (Apres) terkait Transformasi Ekonomi, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rakor pada 7 April 2022 dengan Kementerian PPN/Bappenas dengan tema "Manifestasi Transformasi Ekonomi dalam RKP". Beberapa hasil Rakor meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan evaluasi paruh waktu RPJMN 2020–2024 disepakati untuk dipercepat dan ditargetkan selesai pada paruh akhir tahun 2022. Hasil evaluasi akan dibahas terlebih dahulu oleh Bappenas dan Sekretariat Kabinet sebelum dilaporkan kepada Presiden guna pembahasan lebih lanjut dalam Rapat Kabinet. Penyelesaian penyusunan PJTEI ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 karena akan menjadi pedoman dalam mengintegrasikan strategi TE ke dalam RKP 2023 dan 2024, penyusunan RPJMN 2025–2029, dan RPJPN 2025–2045. Paralel dengan penyelesaian PJTEI, proses pemetaan/identifikasi program, kegiatan, dan anggaran dalam RKP 2022 yang mendukung ketercapaian tujuan TE akan dilakukan, meskipun baru dapat dilakukan pada beberapa area/program tertentu seperti reformasi iklim investasi, hilirisasi industri, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Pemetaan ini menjadi salah satu basis dalam pelaksanaan evaluasi paruh waktu RPJMN 2020–2024.
<p>Permudahan dan Percepatan Pencairan Jaminan Hari Tua</p>	<p>Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dengan terlibat aktif dalam penyusunan RPermen Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari. Sekretariat Kabinet memastikan kesesuaian substansi pengaturan dengan Apres, yang pada pokoknya meminta agar pengaturan pemberian manfaat Jaminan Hari Tua diberikan sesuai ketentuan Permen Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang berlaku sebelumnya, sehingga permasalahan yang perlu diputuskan Presiden dalam Rapat Internal pada tanggal 25 April 2022 hanya merupakan permasalahan yang belum dapat disepakati dalam forum harmonisasi yang bersifat benar-benar penting untuk diputuskan oleh Presiden.</p>
<p>Pemberian subsidi oleh Pemerintah melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah melakukan serangkaian rapat pembahasan baik di Sekretariat Kabinet, K/L terkait maupun rapat yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat antar K/L, diperlukan berbagai kebijakan dalam bentuk Permen untuk melaksanakan Apres dimaksud.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan dan diundangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Permendag Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Pelarangan untuk Waktu Tertentu (Larangan Sementara) Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng dan Minyak Goreng</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah melaksanakan serangkaian rapat pembahasan antar kementerian baik di Sekretariat Kabinet maupun yang diselenggarakan dalam Rakor yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian pada bulan April 2022. Berdasarkan hasil pembahasan, larangan sementara dimaksud membutuhkan dasar hukum untuk implementasinya, dalam hal ini perlu diatur dalam Permendag.</p> <p>Sekretariat Kabinet melalui surat nomor: B.201/Seskab/Ekon/ 04/2022, tanggal 27 April 2022, menyampaikan agar Mendag dapat segera menyusun dan menerbitkan Permen sebagai dasar larangan sementara ekspor atas bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam mengawal Apres dimaksud termasuk dalam penyusunan dan pembahasan RPermendag.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, Mendag telah menetapkan Permendag Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor <i>Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil</i>.</p>
<p>Keputusan pembukaan kembali ekspor minyak goreng pada tanggal 23 Mei 2022</p>	<p>Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B. 228/Seskab/Ekon/05/2022, tanggal 19 Mei 2022, kepada Menko Bidang Perekonomian, Mendag, dan Menperin yang intinya menyampaikan Apres untuk membuka kembali ekspor CPO per tanggal 23 Mei 2022, maka para Menteri diharapkan segera menindaklanjuti termasuk menetapkan PUU yang diperlukan, dan penyediaan dan distribusi atas bahan baku minyak goreng dan minyak goreng agar ditatakelolakan secara akuntabel, adaptif dan solutif, serta dilakukan pengawasan dan pemantauan dengan ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng terpenuhi dengan harga terjangkau.</p> <p>Sekretariat Kabinet terlibat aktif mengawal Apres termasuk dalam penyusunan dan pembahasan RPermendag. Mendag telah menetapkan Permendag Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor <i>Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil</i>.</p>
<p>Rapat Terbatas tentang Evaluasi Program Peningkatan Pangan Nasional tanggal 23 Mei 2022</p>	<p>Sekretariat Kabinet telah mengawal tindak lanjut Apres yang berkaitan dengan komoditas jagung dengan menyelenggarakan Rakor tingkat Eselon I pada tanggal 24 Februari 2022. Rakor tersebut melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kemenhan. Dalam rapat, Kementan menentukan 6 lokasi untuk meningkatkan produksi jagung nasional, yaitu di Provinsi: (1) Papua; (2) Papua Barat; (3) NTT; (4) Maluku; (5) Maluku Utara; (6) Kalimantan Utara; dengan total luas lahan keseluruhan sebesar 141.000 Ha, dimana 86.000 Ha merupakan areal tanam baru.</p> <p>Rekomendasi yang didasarkan pada hasil rakor tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0118/Seskab/Ekon/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menteri PUPR, yang intinya menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemenko Perekonomian untuk mengordinasikan penyusunan <i>Grand Design</i> sistem penanganan pasca panen komoditas jagung, bersama dengan Kementan, Kemen BUMN, dan Bappenas, serta pemangku kepentingan lainnya. b. Kemen PUPR untuk dapat melanjutkan proses <i>land clearing</i> di lahan eks kelapa sawit Keerom dan memperbaiki akses distribusi menuju infrastruktur logistik yang telah terbangun untuk menjamin kelancaran distribusi jagung. <p>Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan kegiatan pemantauan, monitoring, dan evaluasi bersama ke lokasi pengembangan lahan</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	jagung, yakni ke Sumba Barat Daya, Provinsi NTT dan pemantauan virtual di Kab. Keerom dan Kab. Merauke, Provinsi Papua.
Rapat Terbatas tentang Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pangan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri	<p>Memasuki Bulan Ramadhan 2022, pada awal April 2022, kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis bahan pangan pokok, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging ayam, bawang putih, telur ayam, daging sapi, dan gula.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden yang pada pokoknya agar para Menteri dan Kepala Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Perbaiki sistem distribusi pangan khususnya dari daerah produsen ke daerah konsumen dengan stok defisit untuk mengurangi ketimpangan harga antar daerah. Segera rumuskan konsep transformasi pangan nasional, termasuk perbaikan agribisnis dari hulu hingga hilir, perbaiki distribusi antar daerah, serta pemanfaatan data pertanian.
Kebijakan di Bidang Energi yang pada intinya perlu kalkulasi secara menyeluruh terhadap kebijakan energi yang akan diambil oleh pemerintah dan perlu dibentuk <i>task force</i>	<p>Menindaklanjuti Rapat Internal tanggal 21 Juni 2022, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut pada 22 Juni 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari K/L terkait, rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan kalkulasi secara menyeluruh terhadap kebijakan energi yang akan diambil oleh pemerintah, khususnya terkait subsidi energi, harga, beban anggaran, kelompok masyarakat penerima manfaat agar tepat sasaran dan efisien (BBM, jaringan gas, LPG 3 Kg, kompor induksi/listrik, dan kendaraan bermotor listrik (<i>electric vehicle</i>)). Sesuai Apres, untuk melaksanakan kalkulasi tersebut dan koordinasi antar sektor, perlu segera dibentuk <i>task force</i> yang bersifat lintas sektor yang diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian atau eselon I yang ditugaskan dan beranggotakan perwakilan dari K/L dan BUMN terkait yang ditugaskan sebagai anggota. <i>Task force</i> disepakati untuk melaporkan hasilnya kepada Presiden dalam waktu 3 minggu kedepan sebagai bahan Rapat Internal selanjutnya. <p>Hasil kesepakatan Rapat Tindak Lanjut tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Kemenko Bidang Perekonomian dan K/L terkait sebagai tembusan melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0273/Seskab/MARVES/06/2022 Tanggal 23 Juni 2022.</p> <p>Menindaklanjuti surat tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan beberapa kali rapat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rakor Terbatas yang dihadiri para Menteri terkait, tanggal 27 Juni 2022 (Surat Undangan Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor:ENG-309/SES.M.EKON/06/2022, tanggal 24 Juni 2022) dan 2 Juli 2022 (Surat Undangan Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor:ENG-328/SES.M.EKON/07/2022, tanggal 1 Juli 2022); Rakor Teknis yang dihadiri para perwakilan dari K/L pada tanggal: <ul style="list-style-type: none"> • 28 Juni 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia nomor: EK.5.5/50/ D.III.M.EKON.1/06/2022, tanggal 27 Juni 2022); • 30 Juni 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia nomor: EK.5.5/51/ D.III.M.EKON.1/06/2022, tanggal 28 Juni 2022); • 4 Juli 2022 (Surat Undangan Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia nomor: EK.5.5/53/ D.III.M.EKON.1/07/2022, tanggal 4 Juli 2022).

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
Rapat Terbatas tentang Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Mandalika MotoGP 2022	Sekretariat Kabinet terlibat aktif menyiapkan <i>event</i> MotoGP 2022 sejak tahun 2021. Tindak lanjut setelah Ratas yakni dirapatkan di tingkat Menko dipimpin oleh Menko Marves pada tanggal 22 Februari 2022, dan Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi bersurat kepada Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves melalui surat nomor : B.0083/MARVES/02/2022 tentang Tindak Lanjut Rakor Evaluasi Tes Pra-Musim MotoGP Mandalika 2022, tanggal 24 Februari 2022, yang menyampaikan usulan sistem penjualan tiket MotoGP 2022 secara <i>bundling</i> berbasis digital yang terintegrasi mulai dari pemesanan tiket MotoGP 2022, tiket keberangkatan dan kepulangan, transportasi lokal, dan akomodasi.
Sidang Kabinet Paripurna tentang Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2023, tanggal 16 Februari 2022	<p>Sekretariat Kabinet melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas Program/Kegiatan Pemerintah DPSP Borobudur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan rapat pada tanggal 28-29 Maret 2022 di Hotel Gumaya Semarang yang dipimpin oleh Deputi Bidang Marves, Sekretariat Kabinet dan dihadiri secara daring dan luring oleh perwakilan dari Kemenko Marves, Kemen-ESDM, Kemendikbudristek, Kemenhub, Kemen-LHK, Kemenparekraf, Kemendes-PDPT, Kemen-PUPR, Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. kunjungan lapangan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 ke Kawasan Gerbang Borobudur, lahan yang akan menjadi tempat Anjungan Cerdas, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pasuruhan Magelang bersama perwakilan dari Kemenkomarves, KemenPUPR, Kemenhub, dan Pemkab Magelang. <p>Hasil dari Rakor adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab/Pemkot akan menyusun program/kegiatan untuk mendukung pengembangan DPSP Borobudur yang perlu diprioritaskan untuk dapat diselesaikan untuk TA 2023-2024. Pembangunan tempat pembuangan sampah (TPA/TPST Regional Magelang), saat ini TPA Pasuruhan (<i>existing</i>) sudah tidak memadai (Perpres 79 Tahun 2020 terkategori P1 namun belum direviu BPKP); <p>Hasil kunjungan lapangan ke TPA Pasuruhan Magelang</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemprov Jateng sudah menyiapkan UKL-UPL pembangunan tempat sampah, penganggaran penyediaan lahan dianggarkan pada tahun 2023. Pemprov Jateng perlu menyiapkan dokumen kesiapan dan lahan untuk pembangunan TPA/TPST Regional Kabupaten Magelang, serta perlunya komitmen optimalisasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
Rapat Terbatas tentang Pariwisata Borobudur tanggal 14 Juni 2022	Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pembahasan pengembangan DPSP Borobudur sejak ditetapkannya Borobudur sebagai salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas di 2015 hingga saat ini menjadi 4 Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Adapun Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Marves telah memaparkan Apres pada rakor pengembangan DPSP Borobudur pada tanggal 28 Juni 2022 dan disepakati akan ditindaklanjuti dengan Rakor tingkat Menteri sebagai tindak lanjut Rapat terbatas dimaksud.
Program Kartu Prakerja dapat terus dievaluasi dan untuk dilanjutkan pada tahun 2023, tanggal 17 Juni 2022	<p>Sekretariat Kabinet bersama dengan Kemenko Bidang Perkonomian dan K/L terkait sejak awal terlibat dalam pembahasan evaluasi program kartu prakerja, serta pembahasan dari awal sampai dengan pembahasan tingkat harmonisasi penyusunan Permenko Bidang Perekonomian untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kartu prakerja tahun 2023.</p> <p>Permenko Bidang Perekonomian disusun dengan pertimbangan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk meningkatkan tata kelola dan optimalisasi pelaksanaan program kartu prakerja agar tepat sasaran;

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>b. program kartu prakerja tahun 2023 akan dilaksanakan dengan skema normal, yang sebelumnya dilaksanakan dalam skema semi bansos dalam rangka untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19.</p> <p>Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi persetujuan Presiden atas RPermenko Bidang Perekonomian dimaksud kepada Presiden dan menyampaikan persetujuan Presiden kepada Menko Bidang Perekonomian sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.531/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 4 November 2022 dan Menko Bidang Perekonomian telah menetapkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, tanggal 4 November 2022.</p>
<p>Penguatan Ekosistem Pangan dalam rangka Peningkatan Produksi dan Ekspor Jagung</p>	<p>Inti arahan Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penentuan 2 lokasi provinsi terpilih; b. kajian skema guna mengatasi kondisi <i>over supply</i> jagung; dan c. kajian peluang pemanfaatan eks lahan sawit di Keerom (Papua) dan pengalihan sementara kawasan <i>Food Estate</i> komoditas singkong di Kalimantan Tengah, untuk lahan jagung. <p>Dalam rangka peningkatan produksi jagung nasional, Presiden kembali menyelenggarakan Rapat Internal tentang Peningkatan Produksi dan Ekspor Jagung, tanggal 1 Agustus 2022 dan memberikan beberapa arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pertanian agar: <ol style="list-style-type: none"> a. mengubah regulasi untuk mengeluarkan pelepasan bibit unggul berbasis <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO), dengan tujuan supaya Indonesia dapat meningkatkan produksi jagung mencapai 3 kali lipat. b. menyiapkan daftar kelompok usaha petani (<i>by name by address</i>) agar dapat memperoleh KUR dari perbankan untuk pengadaan taksi alsintan, <i>dryer</i>, dan <i>rice milling unit</i> (RMU). 2. Menteri BUMN agar memastikan ketersediaan <i>offtaker</i> jagung di BUMN, yakni Bulog. 3. Para Pimpinan K/L agar mengkaji kembali skema pelaksanaan pengembangan komoditas jagung yang tidak bersifat <i>business as usual</i>, dan memastikan terdapat <i>demand</i> untuk negara tujuan ekspor. <p>Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan yaitu Rakor dengan K/L terkait (tanggal 24 Februari 2022 dan pemantauan lapangan ke (i) Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT (1-4 Juni 2022); (ii) Kabupaten Merauke; dan (iii) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (15 Juni 2022).</p> <p>Sekretariat Kabinet juga telah menyampaikan Surat nomor: B.0118/Seskab/Ekon/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menteri PUPR yang intinya agar: (i) Menko Perekonomian untuk dapat mengoordinasikan penyusunan <i>Grand Design</i> sistem penanganan pasca panen komoditas jagung; dan (ii) Menteri PUPR untuk dapat melanjutkan proses <i>land clearing</i> di Kabupaten Keerom, Papua.</p> <p>Terkait penyusunan <i>Grand Design</i> tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti dengan menyelenggarakan Rakor pada tanggal 30 Juni 2022</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>Guna menindaklanjuti Apres tanggal 1 Agustus 2022, Sekretariat Kabinet kembali menyampaikan surat kepada Menko Bidang Perekonomian melalui surat nomor: B.0465/Seskab/Ekon/10/2022 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Internal Penguatan Ekosistem Pangan terkait Peningkatan Jagung Nasional pada tanggal 5 Oktober 2022, yang intinya memberikan arahan kembali untuk mengkaji skema pelaksanaan pengembangan komoditas jagung agar tidak bersifat <i>business as usual</i> dan memastikan terdapat <i>demand</i> untuk negara tujuan ekspor.</p>
<p>Persiapan ASEAN Para Games 2022</p>	<p>Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam rangkaian Rakor persiapan penyelenggaraan ASEA Para Games 2022 serta diperoleh perkembangan tindak lanjut Apres, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R Perpres tentang Penyelenggaraan ASEAN <i>Para Games</i> XI Tahun 2022 (APG XI 2022). Hal-hal yang diatur dalam RPerpres meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Kepanitiaan <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Nasional Penyelenggaraan APG XI 2022 Indonesia ASEAN <i>Para Games Organizing Committee</i> yang selanjutnya disebut Panitia Nasional INASPOC, berkedudukan di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. b. Panitia Pengarah diketuai oleh Menko Bidang PMK dengan beranggotakan para Menteri/Kepala Lembaga terkait yang bertugas untuk memberikan arahan kepada penyelenggara dan melaporkan penyelenggaraan APG XI 2022 kepada Presiden. c. Panitia Penyelenggara diketuai oleh Menpora dengan beranggotakan para pejabat eselon I/pimpinan tinggi madya pada K/L terkait yang bertugas untuk: (i) menetapkan rencana induk; (ii) menyiapkan rencana kerja anggaran; (iii) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana INASPOC, pelaksana prasarana dan sarana, dan pelaksana prestasi; (iv) melaksanakan pengawasan keuangan. d. Untuk membantu tugas Panitia Nasional INASPOC, Ketua Penyelenggara menugaskan NPC Indonesia sebagai pelaksana APG XI 2022 dan selanjutnya Ketua Umum NPC Indonesia membentuk Pelaksana INASPOC diketuai oleh Walikota Surakarta, Pelaksana Prasarana dan Sarana diketuai oleh Dirjen Cipta Karya KemenPUPR, dan Pelaksana Prestasi diketuai oleh Wakil Ketua NPC Indonesia. Penyelenggaraan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan APG XI 2022 terdiri dari persiapan, pengadaan, dan pendampingan. b. Kebijakan persiapan penyelenggaraan APG XI 2022 ditetapkan dalam bentuk rencana induk penyelenggaraan oleh Menpora. c. Pengadaan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia. Mengingat kegiatan penyelenggaraan APG XI 2022 bersifat mendadak, maka pengadaan melalui penyedia dilaksanakan dengan metode pemilihan penunjukan langsung, <i>e-purchasing</i>, pengadaan langsung, atau pengadaan yang dikecualikan. d. Pendampingan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Kemenkeu, LKPP, dan Kejaksaan Agung. Pendanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan APG XI 2022 bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan PUU. b. Terkait dukungan anggaran, perlu pembahasan lebih lanjut mengenai rencana induk penyelenggaraan, rencana kerja anggaran, dan kontrak pelaksanaan APG XI 2022 guna memetakan sumber dan skema pembiayaan, pengelolaan,

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan APG XI 2022 agar sesuai dengan Apres.</p> <p>Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan APG XI 2022 dilakukan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31 Desember 2022. b. Persiapan teknis penyelenggaraan termasuk kepesertaan masih dalam pembahasan NPCI, Kemenpora, dan APSF. c. Terkait Penggunaan <i>hall De Tjolomadu</i> akan dijadikan sebagai kantor pusat Panitia Nasional, pusat media dan informasi, pertemuan delegasi, dan kegiatan lainnya serta telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Perbaikan <i>venue</i> tengah dilakukan oleh KemenPUPR dan telah dimuat pengaturan penunjukkan langsung pada Rperpres. <ol style="list-style-type: none"> 2. Terkait dukungan transportasi berupa minibus yang pernah digunakan pada PON dan PEPARNAS Papua serta menghindari pengadaan baru, maka berdasarkan pertimbangan biaya akan lebih efisien jika dilakukan sewa armada bus yang ada di wilayah sekitar lokasi penyelenggaraan. Mengingat terdapat spesifikasi khusus untuk pengguna kursi roda, maka akan dilakukan penyesuaian pada halte/<i>bus stop</i> untuk mengakomodasi spesifikasi pengguna kursi roda. 3. Berdasarkan hasil tinjauan peralatan olahraga eks Asian <i>Para Games</i> 2018 untuk dipergunakan kembali pada APG XI 2022, bahwa tidak terdapat peralatan eks Asian <i>Para Games</i> 2018, namun yang ada hanya eks Asian Games 2018. Kondisi peralatan eks Asian <i>Para Games</i> 2018 dalam kondisi tidak dapat digunakan dan bukan merupakan peralatan yang diperlukan dalam pertandingan cabor APG XI 2022. Adapun peralatan eks PEPARNAS Papua, secara fisik masih berada di Papua dan menunggu proses audit oleh BPKP. NPCI terus melakukan penyiapan pengadaan peralatan pertandingan dengan berkoordinasi dengan Kemenpora.
<p>Rapat Internal tanggal 26 Agustus 2021 terkait Pendanaan Pendidikan</p>	<p>Dalam Rapat Internal tentang Dana Pendidikan dan Tata Kelola Perguruan Tinggi oleh Kementerian/LPNK Lain tanggal 26 Agustus 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden menyampaikan arahan terkait pendanaan di Bidang pendidikan, yang pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah harus direviu. Penggunaan anggaran di daerah juga harus mengacu pada strategi kebijakan tunggal di sektor pendidikan sehingga Mendikbudristek memegang skenario dan orkestrasi penggunaan anggaran. b. Mendikbudristek harus mengorkestrasi kebijakan strategi pendidikan nasional, termasuk konsekuensi penganggaran dan kontrol terhadap pelaksanaannya. <p>Menindaklanjuti Apres, K/L telah melakukan beberapa kali rapat membahas usulan Kemendikbudristek untuk perubahan beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>Terhadap tindak lanjut Apres tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi bahwa Mendikbudristek sebagai menteri yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat diberikan kewenangan untuk menyusun strategi kebijakan di bidang pendidikan dan mengontrol anggaran pendidikan di pusat dan daerah agar benar-benar digunakan untuk pendanaan di bidang pendidikan, sehingga dapat terlihat hasilnya. Pelaksanaan kewenangan ini tetap melibatkan Menkeu sebagai bendahara umum negara dan Menteri PPN/Bappenas.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
Rapat Terbatas tentang Evaluasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	<p>Penyusunan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 telah melalui pembahasan dalam berbagai Rakor baik rapat tindak lanjut Ratas dan Rakor Panitia Antar Kementerian yang diprakarsai oleh Kemenko Bidang PMK, serta rapat harmonisasi yang diprakarsai oleh Kemenkumham. Rapat dimaksud dihadiri oleh seluruh K/L yang terkait. Dalam rapat yang telah dilaksanakan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah (Kemendikbudristek dan Kemenaker) saja namun juga melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja melalui KADIN dan dapat mengikutsertakan asosiasi pengusaha dan asosiasi profesi/industri. Hal ini sebagaimana arahan Presiden dalam berbagai Rapat Terbatas. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus dilakukan secara berkala dan berjenjang.
Pernyataan Pers Bersama Presiden RI dan Presiden Republik Demokratik Timor Leste; Peluang kerja sama bilateral Indonesia-Timor Leste	<p>Pertemuan bilateral membahas peluang kerja sama kedua negara, di antaranya kesepakatan untuk memperkuat pembangunan perbatasan, yakni harapan untuk segera menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan pada tahun 2022, dan mendorong agar <i>joint border committee</i> dapat kembali dilakukan.</p> <p>Terkait penyelesaian negosiasi perbatasan, Presiden menekankan pentingnya penyelesaian dua segmen perbatasan darat kedua negara yang tersisa, yaitu segmen Noel Besi-Citrana dan segmen Bijael Sunan-Oben.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemenlu telah menyampaikan hasil-hasil kunjungan Presiden Timor-Leste ke Indonesia untuk ditindaklanjuti. Rencana pembentukan <i>Joint Industrial Park</i> saat ini sedang dikoordinasikan oleh Kemenko Marvest. <p>Presiden RI telah mengirimkan surat undangan kepada PM Timor-Leste untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2023, guna membahas upaya-upaya peningkatan kerja sama kedua negara.</p>
Pernyataan Pers Bersama Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang terkait Pembahasan protokol perubahan Indonesia	<p>Pada pertemuan tersebut, Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang menyepakati protokol perubahan <i>Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i> agar dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali, November 2022. Saat ini kedua pihak masih dalam proses perundingan <i>review IJEPA</i>.</p> <p>Dalam pertemuan dengan PM Jepang di sela-sela G20, Presiden RI menyampaikan harapan agar perundingan dapat selesai pada awal tahun 2023.</p>
Kelembagaan dan Kewenangan Khusus Otorita IKN dan Konsep Badan Usaha Milik Otorita IKN	<p>Peraturan Kepala Otorita IKN mengenai struktur organisasi dan tata kerja termasuk bentuk badan usaha Otorita IKN harus segera diisi oleh tenaga profesional untuk segera diselesaikan, PT Bina Karya (Persero) disetujui ditetapkan sebagai BUMN yang akan di-<i>repurposing</i> dan di-<i>refocusing</i> menjadi BUMO IKN.</p> <p>Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat tentang Kelembagaan dan Kewenangan Khusus Otorita IKN pada tanggal 28 September 2022 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian BUMN, Kemenkeu dan Tim Transisi OIKN yang berfokus pada pembahasan peran, tugas, fungsi Badan Usaha Otorita, bentuk badan usaha Otorita, dan mekanisme pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Otorita.</p> <p>Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0520/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 1 November 2022 kepada Menteri BUMN,</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>pada intinya menyampaikan arahan Presiden terkait penetapan <i>repurposing</i> PT Bina Karya menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN dan pelaksanaan repurposing PT Bina Karya selesai kurang dalam 2 minggu.</p> <p>Sebagai tindak lanjut hal dimaksud, saat ini proses pengalihan PT Bina Karya menjadi milik Otorita IKN telah selesai, yang mana aset dari PT Bina Karya telah dilepas Kementerian BUMN dan telah dikelola oleh Otorita IKN.</p>
<p>Pengarahan Presiden tentang Pengendalian Inflasi di Daerah Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 29 September 2022</p>	<p>Para pimpinan K/L, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, kapolda, kajati, dan direksi/pimpinan BUMN, garis bawahi dan cermati hal-hal sebagai berikut berkaitan dengan kemiskinan ekstrem:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah telah memiliki data yang lengkap sehingga sasaran <i>by name by address</i> dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem telah ada. Untuk itu, apabila pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menuju sasaran yang dituju dengan menggarap berbagai hal seperti aspek lingkungan, air bersih, hingga pendapatan, maka akan dapat terselesaikan. b. Garis bawahi bahwa pada saat Covid-19, angka kemiskinan meningkat ke dua digit tetapi saat ini telah kembali ke satu digit yaitu 9,54%. Untuk itu, arahkan berbagai upaya termasuk bantuan sosial (bansos) ke penurunan kemiskinan mengingat sasarannya (<i>by name by address</i>) telah jelas sehingga menjadi lebih mudah. Lakukan perbaikan rumah-rumah kumuh. Pemerintah harus benar-benar kompak untuk bersama-sama menuju sasaran yang diinginkan. <p>Tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat telah bekerjasama dengan Pemda dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menyelesaikan masalah lingkungan yang terdapat di daerah, yaitu rumah tidak layak huni, lingkungan kotor, fasilitas sanitasi, dan banjir rob yang menyebabkan masyarakat sulit mengakses air bersih. 2. Pemerintah Pusat dan Pemda bersinergi dengan pihak swasta dalam upaya penataan kawasan, air bersih, sanitasi, dan sarana prasarana. 3. Terkait data, saat ini telah digunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) telah dimanfaatkan oleh 19 Kementerian, 14 Lembaga, 89 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 525 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 4. Berkaitan dengan perbaikan perumahan, dalam rangka menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan terus melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp4,35 triliun. 5. Selain itu, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Bank Dunia dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program <i>National Affordable Housing Program</i> (NAHP) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 6. Terkait dengan berbagai program perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah, berikut adalah realisasi sampai dengan 23 Desember 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Program Keluarga Harapan sebesar 28,68T (99,9%) dari alokasi 28,71T • Program Sembako sebesar 43,95T (97,4%) dari alokasi 45,12T • Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 26,87T (93,3%) dari alokasi 28,8T • Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan sebesar 1,29T (107,7%) dari alokasi 1,2T • Bantuan Subsidi Upah sebagai Penebalan Perlindungan Sosial sebesar 7,68T dari alokasi 7,5T

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Reviu <i>Heritage Impact Assessment</i> (HIA) pada Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang akan dikirim ke <i>The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i> (UNESCO)</p>	<p>Menindaklanjuti Apres tanggal 14 Juni 2022 dalam Ratas Pariwisata Borobudur untuk membentuk tim penyempurnaan HIA yang terdiri dari para pakar, telah dibentuk tim kajian finalisasi oleh Kemenkomarves yang anggotanya merupakan perwakilan dari masing-masing K/L terkait. Sekretariat Kabinet terlibat dalam tim dimaksud (Surat Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet nomor: B.653/Marves/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 hal Penugasan Perwakilan Keanggotaan dan Masukan Substansi Rancangan Keputusan Menko Marves tentang Kajian Dampak Cagar Budaya (<i>Heritage Impact Assessment</i>) pada Kawasan Borobudur dan sekitarnya) dan ikut berperan dalam rangkaian rapat pembahasan yang terakhir pada 29 dan 30 November 2022 serta 1 Desember 2022, yang menyimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian dokumen HIA ke UNESCO perlu ditunda hingga maksimal 1 bulan (30 Desember 2022) guna penajaman dokumen agar memberikan kesan positif Pemerintah Indonesia yang terus berupaya melestarikan Borobudur sebagai Warisan Dunia. 2. Lima parameter penyusunan dokumen HIA: <ol style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar; b. Laporan ditujukan untuk menggambarkan kemajuan dan kapasitas nasional, sehingga dibangun secara konstruktif dan positif tentang kapasitas dan tanggung jawab nasional serta peran internasional; c. Laporan pada dasarnya milik Pemerintah/representasi Pemerintah Indonesia. Kepemilikan (<i>ownership</i>) dibangun sebagai laporan pemerintah dan tidak diperlakukan sektoral sebagai K/L tertentu saja; d. Kepentingan nasional adalah tolok ukur (<i>benchmarking</i>) dan prioritas dalam laporan; dan e. Sistematis dan sesuai metodologi ilmiah serta disampaikan secara jelas, singkat, dan langsung pada pokok permasalahan. 3. Lima parameter yang dihindari dalam penyusunan dokumen HIA: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak mendiskreditkan kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dan arahan Presiden; b. Tidak mendiskreditkan pemerintah dan negara lain, kecuali memang telah menjadi konsensus internasional yang diatur dalam keputusan dan konvensi internasional; c. Tidak melakukan <i>namingshaming</i> K/L tertentu secara implisit atau eksplisit; d. Tidak melaporkan hal yang di luar konteks, tidak relevan, dan tidak menjadi fokus pertanyaan; dan e. Tidak menggunakan istilah Bahasa Indonesia atau bahasa/nomenklatur yang bukan kelaziman di PBB atau organisasi internasional lainnya.

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
1	1 TPA	3 Januari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
2	2 TPA	3 Januari 2022	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
3	3 TPA	3 Januari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4	4 TPA	6 Januari 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5	5 TPA	12 Januari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6	6 TPA	12 Januari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
7	7 TPA	8 Februari 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
8	8 TPA	8 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
9	9 TPA	11 Februari 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
10	10 TPA	15 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
11	11 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
12	12 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
13	13 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
14	14 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
15	15 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
16	16 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
17	17 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
18	18 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19	19 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
20	20 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut
21	21 TPA	17 Februari 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
22	22 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
23	23 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
24	24 TPA	17 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
25	25 TPA	21 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26	26 TPA	21 Februari 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
27	27 TPA	2 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
28	28 TPA	2 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
29	29 TPA	4 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
30	30 TPA	4 Maret 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
31	31 TPA	4 Maret 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
32	32 TPA	9 Maret 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
33	33 TPA	9 Maret 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
34	34 TPA	5 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
35	35 TPA	5 April 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
36	36 TPA	5 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional
37	37 TPA	6 April 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
38	38 TPA	6 April 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
39	39 TPA	12 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pertahanan
40	40 TPA	18 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
41	41 TPA	18 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
42	42 TPA	18 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
43	43 TPA	18 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
44	44 TPA	18 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
45	45 TPA	18 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung
46	46 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
47	47 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
48	48 TPA	19 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
49	49 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
50	50 TPA	19 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
51	51 TPA	19 April 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
52	52 TPA	19 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
53	53 TPA	22 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
54	54 TPA	22 April 2022	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
55	55 TPA	27 April 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
56	56 TPA	24 Mei 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan
57	57 TPA	24 Mei 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
58	58 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
59	59 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
60	60 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
61	61 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial
62	62 TPA	31 Mei 2022	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
63	63 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
64	64 TPA	31 Mei 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
65	65 TPA	20 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
66	66 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan
67	67 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
68	68 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
69	69 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
70	70 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
71	71 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
72	72 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
73	73 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
74	74 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
75	75 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
76	76 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
77	77 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
78	78 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
79	79 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
80	80 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
81	81 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
82	82 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
83	83 TPA	24 Juni 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional
84	84 TPA	24 Juni 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial
85	85 TPA	24 Juni 2022	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Madya di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
86	86 TPA	1 Juli 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
87	87 TPA	18 Juli 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Inteligen Negara
88	88 TPA	18 Juli 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan
89	89 TPA	18 Juli 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
90	90 TPA	2 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
91	91 TPA	2 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
92	92 TPA	2 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
93	93 TPA	19 Agustus 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
94	94 TPA	19 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
95	95 TPA	24 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
96	96 TPA	24 Agustus 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
97	97 TPA	25 Agustus 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
98	98 TPA	25 Agustus 2022	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
99	99 TPA	25 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
100	100 TPA	25 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
101	101 TPA	26 Agustus 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
102	102 TPA	26 Agustus 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
103	103 TPA	26 Agustus 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh
104	104 TPA	29 Agustus 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh
105	105 TPA	14 September 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
106	106 TPA	14 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah
107	107 TPA	14 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
108	108 TPA	14 September 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
109	109 TPA	14 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinanan Tinggi Madya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
110	110 TPA	14 September 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
111	111 TPA	14 September 2022	Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama
112	112 TPA	14 September 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
113	113 TPA	14 September 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
114	114 TPA	14 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
115	115 TPA	14 September 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
116	116 TPA	14 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
117	117 TPA	14 September 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
118	118 TPA	14 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
119	119 TPA	21 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
120	120 TPA	21 September 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
121	121 TPA	21 September 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
122	122 TPA	21 September 2022	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
123	123 TPA	6 Oktober 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
124	124 TPA	6 Oktober 2022	Pemberhentian Deputi di Lingkungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
125	125 TPA	10 Oktober 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
126	126 TPA	24 Oktober 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
127	127 TPA	27 Oktober 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan
128	128 TPA	27 Oktober 2022	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
129	129 TPA	27 Oktober 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
130	130 TPA	27 Oktober 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
131	131 TPA	31 Oktober 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
132	132 TPA	27 Oktober 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
133	133 TPA	27 Oktober 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan
134	134 TPA	2 November 2022	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
135	135 TPA	2 November 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
136	136 TPA	2 November 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
137	137 TPA	2 November 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
138	138 TPA	7 November 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
139	139 TPA	30 November 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
140	140 TPA	30 November 2022	Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
141	141 TPA	30 November 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
142	142 TPA	30 November 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
143	143 TPA	30 November 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
144	144 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
145	145 TPA	1 Desember 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
146	146 TPA	1 Desember 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
147	147 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
148	148 TPA	1 Desember 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
149	149 TPA	1 Desember 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
150	150 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan
151	151 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
152	152 TPA	1 Desember 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi
153	153 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
154	154 TPA	1 Desember 2022	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
155	155 TPA	7 November 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
156	156 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Kabinet
157	157 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan
158	158 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

NO	NOMOR KEPPRES	TANGGAL KEPPRES	PERIHAL
159	159 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden
160	160 TPA	1 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
161	161 TPA	6 Desember 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
162	162 TPA	7 Desember 2022	Permemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
163	163 TPA	7 Desember 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
164	164 TPA	7 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
165	165 TPA	15 Desember 2022	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
166	166 TPA	15 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
167	167 TPA	15 Desember 2022	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
168	168 TPA	15 Desember 2022	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

NO	NAMA KEGIATAN	PESERTA	WAKTU
1	Studi Banding Implementasi PerMENPANRB nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan Inspektorat Sekretariat Negara Republik Indonesia	Auditor	20 Januari 2022
2	Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan tema Telaah Sejawat	Auditor	25 Januari 2022
3	Koordinasi penerapan aplikasi SIBIJAK BPKP	Auditor	26 Januari 2022
4	Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2022 dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran di Bogor, Jawa Barat	Auditor	6 s.d 8 Januari 2022
5	<i>Workshop</i> "Sinergi Pengawasan Keuangan Strategis Pemerintah BPK RI, KPK, BPKP dan Itjen K/L untuk Optimalisasi PNPB"	Auditor	21 Februari 2022
6	PPM <i>Risk Register</i>	Seluruh Inspektorat	4 Maret 2022
7	Program Pelatihan Mandiri penyusunan Rencana Tindak Penangan Resiko	Seluruh Inspektorat	7 Maret 2022
8	Melakukan Koordinasi Dengan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan , Teknologi dan RB dalam rangka Kegiatan <i>Risk Register</i>	Auditor	14 Maret 2022
9	Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan , Teknologi dan RB dalam rangka Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Auditor	15 Maret 2022
10	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/ Lembaga	Auditor	21 s.d. 25 Maret 2022
11	<i>Workshop</i> "Gerak Cepat Persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2022"	Auditor	31 Maret 2022
12	<i>Workshop</i> " Penguatan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022"	Auditor	7 April 2022
13	<i>Workshop</i> "Gerak Cepat Persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2022"	Auditor	21 April 2022
14	PPM dengan tema Pembahasan Rekomendasi RB dan SAKIP	Auditor	13 Mei 2022
15	<i>Workshop</i> "Mengoptimalkan Penilaian Risiko untuk Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintahan"	Auditor	19 Mei 2022
16	PPM dengan tema Pedoman Audit Kinerja	Auditor	23 Mei 2022
17	<i>Massive Open Online Courses (MOOC)</i> dengan Tema "Kapabilitas APIP"	Auditor	24 mei 2022
18	Pelatihan dan sertifikasi <i>Big Data Analyst Batch IV</i> Tahun 2022 di Bandung, Jawa barat	Auditor	6 s.d 10 Juni 2022 14 s.d 16 Juni 2022 24 Juni 2022
19	<i>Workshop</i> "Implementasi Penyederhanaan Birokrasi Melalui Penyusunan Anjab dan ABK ASN yang Berkualitas"	Auditor	9 Juni 2022
20	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> Batch 4 Tahun 2022 di Bogor, Jawa Barat	Auditor	12 s.d 18 Juni 2022
21	Diklat CGRP <i>Batch 5</i>	Auditor	19 s.d 23 Juni 2022
22	Sertifikat Auditor TIK <i>Batch 4</i>	Auditor	19 s.d 25 Juni 2022

NO	NAMA KEGIATAN	PESERTA	WAKTU
23	Sertifikat Auditor TIK <i>Batch</i> 4	Auditor	19 s.d 25 Juni 2022
24	Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Auditor	25 s.d 26 Juli 2022
25	Bimtek RKA	Auditor	29 Juli
26	Diklat CGAA <i>Batch</i> V	Auditor	31 Juli s.d 4 Agustus 2022
27	Bimtek PNB		16 Agustus 2022
28	Menghadiri Seminar " <i>Managing Reputational Risk In Time Of Crisis</i> "	Auditor	24-27 Agustus 2022
29	MOOC Internalisasi Agenda Prioritas Pengawasan (APP)	Auditor	8 s.d. 16 September 2022
30	MOOC Nilai-nilai Perilaku Berakhlak dalam Penerapan Budaya Kerja BPKP	Auditor	14 s.d 30 November 2022
31	Webinar Pengarusutamaan Gender	Auditor	15 November 2022
32	Kegiatan Wisuda dan Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VIII	Auditor	30 November s.d 3 Desember 2022
33	<i>Sharing Session</i> Akselerasi Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 di BNPT	Auditor	5 s.d 6 Desember 2022
34	<i>Benchmarking</i> Indikator Kinerja Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Auditor	11 s.d 13 Desember 2022
35	Kongres XIV IAI 2022, Jakarta	Auditor	13 s.d 15 Desember 2022
36	Pembinaan Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Auditor	14 Desember 2022
37	Studi Banding pada Inspektorat Kota Bogor dalam rangka meningkatkan nilai Kapabilitas APIP	Auditor	20 s.d 21 Desember 2022
38	Menghadiri Forum Koordinasi Pengawasan PAPBJ dan P3DN pada K/L di BPKP Jakarta	Auditor	26 Desember 2022

K U E S I O N E R
SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET
SEMESTER II TAHUN 2022
SEKRETARIAT KABINET

I. IDENTITAS RESPONDEN

Jabatan :
Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
Usia :tahun
Instansi :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SIDANG KABINET (isi dengan centang pada pilihan jawaban)

- 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam memperoleh bahan paparan Sidang Kabinet?
1. Tidak Mudah 3. Mudah
2. Kurang Mudah 4. Sangat Mudah
- 2. Apakah informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet diterima dengan baik?
1. Tidak Setuju 3. Setuju
2. Kurang Setuju 4. Sangat Setuju
- 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan dalam penerimaan risalah Sidang Kabinet?
1. Tidak Cepat 3. Cepat
2. Kurang Cepat 4. Sangat Cepat
- 4. Apakah risalah Sidang Kabinet dapat dibaca dengan jelas?
1. Tidak Jelas 3. Jelas
2. Kurang Jelas 4. Sangat Jelas
- 5. Apakah Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti?
1. Tidak Setuju 3. Setuju
2. Kurang Setuju 4. Sangat Setuju
- 6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?
1. Tidak Kompeten 3. Kompeten
2. Kurang Kompeten 4. Sangat Kompeten
- 7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku, kesopanan, dan keramahan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?
1. Tidak Sopan dan Ramah 3. Sopan dan Ramah
2. Kurang Sopan dan Ramah 4. Sangat Sopan dan Ramah
- 8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam pengaduan pelayanan Sidang Kabinet?
1. Tidak Mudah 3. Mudah
2. Kurang Mudah 4. Sangat Mudah
- 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan sarana dan prasarana Sidang Kabinet?
1. Tidak Ada 3. Lengkap
2. Kurang Lengkap 4. Sangat Lengkap

III. MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET (apabila ada)

.....

KUESIONER SURVEI PEMBERIAN DUKUNGAN PEMIKIRAN, TEKNIS, DAN ADMINISTRASI TPA TAHUN 2022

**KUESIONER
EVALUASI PEMBERIAN DUKUNGAN PEMIKIRAN, TEKNIS, DAN ADMINISTRASI
ATAS PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA, JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, DAN
PEJABAT LAINNYA MELALUI SIDANG TIM PENILAI AKHIR**

1. Sekretariat Kabinet memberikan dukungan baik secara pemikiran, teknis, dan administrasi dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Utama, Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir. Berikan penilaian Saudara terhadap dukungan yang telah diberikan dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom yang tersedia.

DUKUNGAN		Puas	Tidak Puas
1.	Penyampaian informasi prosedur dan ketentuan dalam pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, Madya dan Pejabat lainnya.		
2.	Penyampaian informasi penjadwalan dan pelaksanaan sidang Tim Penilai Akhir		
3.	Penyediaan paparan dan bahan dalam sidang Tim Penilai Akhir		
4.	Keputusan Presiden hasil sidang Tim Penilai Akhir yang akurat		
5.	Penyampaian Keputusan Presiden hasil sidang Tim Penilai Akhir		

2. Bagaimana saran/masukan Saudara terhadap peningkatan kualitas dukungan yang diberikan Sekretariat Kabinet dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir?

Nama :

Instansi :

Jabatan :

Tanda Tangan :

“Terimakasih atas kesediaan Saudara untuk mengisi dan mengembalikan formulir survei ini”

KUESIONER LAYANAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH TAHUN 2022

SURVEI

Kepuasan Terhadap Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah

Dalam rangka peningkatan layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah bagi para Pejabat Fungsional Penerjemah di seluruh Indonesia, bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam survei kami melalui pengisian kuisisioner yang terkait dengan kepuasan layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah bagi para PFP di lingkungan Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah. Besar harapan kami agar penilaian objektif Bapak/Ibu pada Kuisisioner ini dapat menjadi bahan masukan guna meningkatkan efektivitas layanan dan kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter).

. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda \surd pada kolom PENILAIAN untuk Tabel I (Penilaian layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah), sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap pernyataan mengenai layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah yang Bapak/Ibu gunakan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Berilah saran pada Tabel II (Saran dan Masukan Pengguna), untuk penilaian Bapak/Ibu terhadap layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, agar dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah.

. Data Responden

Tanggal Pengisian :

Usia (Jenis Kelamin) : Tahun (L / P) *lingkari salah satu

Unit Kerja :

Instansi :

Jabatan : () Penerjemah Ahli Pertama () Penerjemah Ahli Muda
() Penerjemah Madya () Penerjemah Utama

Pendidikan Terakhir : () SMA () Strata 1 () Strata 2 () Strata 3

(Beri tanda \surd pada pilihan Jabatan dan Pendidikan Terakhir)

Survei Kepuasan Pengguna

Penilaian Terhadap Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah

NO	PERNYATAAN	PENILAIAN			
		STS	TS	S	SS
Pertanyaan 1	Persyaratan teknis dan administratif terkait permintaan layanan pembinaan JFP mudah dipahami dan sudah sesuai standar				
Pertanyaan 2	Mekanisme dan prosedur layanan pembinaan JFP mudah dipahami dan sudah sesuai standar				
Pertanyaan 3	Layanan pembinaan JFP yang diberikan sudah sesuai kebutuhan				
Pertanyaan 4	Hasil layanan pembinaan JFP menunjang kinerja individu dan unit kerja				
Pertanyaan 5	Kemampuan/kompetensi petugas layanan/staf Pusbinter dalam memberikan layanan sudah cukup baik				
Pertanyaan 6	Kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dalam memberikan layanan pembinaan JFP sudah cukup memadai (misalnya fasilitas web/aplikasi EJFP, fasilitas zoom meeting, dll)				
Pertanyaan 7	Telah tersedia sarana pengaduan dan pemberian saran dan masukan terhadap pelayanan pembinaan JFP				
Pertanyaan 8	Kecepatan petugas layanan/staf Pusbinter dalam memberikan layanan pembinaan JFP sudah cukup baik				
Pertanyaan 9	Pemberian layanan pembinaan JFP tidak dipungut biaya				
Pertanyaan 10	Pemberian layanan pembinaan JFP bebas dari unsur KKN				
Pertanyaan 11	Petugas layanan/staf Pusbinter bersikap sopan, ramah dan simpatik (empathy) dalam memberikan pelayanan				

C. Feedback

Saran dan Masukan Pengguna

.....

.....

.....

.....

.....

KUESIONER SURVEI PENYEBARLUASAN INFORMASI DARI MEDIA DARING SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2022



Survei Penyebarluasan Informasi dari Media Daring Sekretariat Kabinet Tahun 2022

Hai, Kawan Kabinet! Bantu Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan performa kami dalam penyebarluasan informasi, yuk!

Jenis kelamin *

- Laki-laki
- Perempuan

Usia *

- Di bawah 17 tahun
- 17-24 tahun
- 25-34 tahun
- 35-44 tahun
- 45-54 tahun
- 55 tahun ke atas

Kategori *

- Media
- Pemerintahan
- Pelajar/Mahasiswa
- BUMN
- Umum

Informasi dari media daring Setkab mana yang sering Kawan Kabinet konsumsi? *

- Instagram @sekretariat.kabinet
- Twitter @setkabgoid
- Facebook Fan Page Setkab RI
- YouTube Sekretariat Kabinet RI
- Website setkab.go.id

(Bisa pilih lebih dari satu)

Menurut Kawan Kabinet, bagaimana performa media daring Setkab? *



Apakah informasi yang disampaikan melalui media daring Setkab bermanfaat? *

- Sangat bermanfaat
- Bermanfaat
- Cukup bermanfaat
- Kurang bermanfaat

Bagaimana penyajian informasi di media daring Setkab? *

- Sangat informatif
- Informatif
- Cukup informatif
- Kurang informatif

Bagaimana kecepatan penyampaian informasi melalui media daring Setkab? *

- Sangat cepat
- Cepat
- Cukup cepat
- Kurang cepat

Bagaimana keakuratan informasi pada media daring Setkab? *

- Sangat akurat
- Akurat
- Cukup akurat
- Kurang akurat

Apakah konten yang disajikan melalui akun media daring variatif? *

- Sangat variatif
- Variatif
- Cukup variatif
- Kurang variatif

Jenis konten apa yang Kawan Kabinet sukai di media daring Setkab? *

- Berita
- Foto
- Infografik
- Live video
- Podcast
- Transkrip
- Video

(Bisa pilih lebih dari satu)

Apakah Kawan Kabinet pernah menggunakan fitur notifikasi berlangganan di laman setkab.go.id? *

- Ya
- Tidak

Jika "Ya", bagaimana menurut Kawan Kabinet fitur tersebut?

- Sangat bermanfaat
- Bermanfaat
- Cukup bermanfaat
- Kurang bermanfaat

Apakah Kawan Kabinet tahu bahwa di tahun 2022 Setkab RI telah memproduksi podcast bernama Podkabs (Podcast Kabinet dan Setkab)? *

- Ya
- Tidak

Jika "Ya", bagaimana menurut Kawan Kabinet video tersebut?

- Sangat menarik
- Menarik
- Cukup menarik
- Tidak menarik

Apakah masukan Kawan Kabinet terkait Podkabs tersebut?

Apakah Kawan Kabinet tahu bahwa di tahun 2022 Setkab RI telah memproduksi video pada TikTok? *

- Ya
 Tidak

Jika "Ya", bagaimana menurut Kawan Kabinet video tersebut?

- Sangat menarik
 Menarik
 Cukup menarik
 Tidak menarik

Apakah masukan Kawan Kabinet terkait konten video pada TikTok tersebut?

Apakah Kawan Kabinet mau merekomendasikan media daring Setkab ke kerabat? *

- Ya
 Mungkin
 Tidak

Menurut Kawan Kabinet, apa yang perlu kami tingkatkan dalam penyebaran informasi yang dilakukan Sekretariat Kabinet? *

Kirim